



PUTUSAN

Nomor 10/PDT.G/2017/PN Mjn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Hj. HARBIA**, Tempat tanggal lahir: Majene, tahun 1948, Pekerjaan: URT, Alamat Ling. Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Agama: Islam, Jenis kelamin: Perempuan, Warga Negara: Indonesia, Status Perkawinan: Kawin, Pendidikan: SMA, selanjutnya disebut **Penggugat I**;
2. **Hj. NURBAYA**, Tempat tanggal lahir: Majene 24/4/1954, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat Jln. DR. Suto No. 21 Desa Lamukatu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara, Agama: Islam, Jenis kelamin: Perempuan, Warga Negara: Indonesia, Status Perkawinan: Kawin, Pendidikan: Sarjana Muda, selanjutnya disebut **Penggugat II**;
3. **MARSIT SAIN**, Tempat tanggal lahir: Kota Baru 24/4/1960, Pekerjaan: PNS, Alamat di Jln. KS. Tubun No. 42 Mamuju, Agama: Islam, Jenis kelamin: Laki-laki, Warga Negara: Indonesia, Status Perkawinan: Kawin, Pendidikan: Sarjana, selanjutnya disebut **Penggugat III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUSTAMIN, SH beralamat di Jln. Manunggal No. 51 Galung Selatan Kabupaten Majene berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan Register Nomor: 29/Pdt.G/HK/IX/2017/PN Mjn pada tanggal 12 September 2017;

LAWAN :

1. **Yoni**, Tempat tanggal lahir: Sirindu 31 Desember 1964, Jenis kelamin: Laki-Laki, Warga Negara: Indonesia, Agama: Islam, Berkedudukan di Ling. Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Tani, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Taswir**, Tempat tanggal lahir: Sirindu 31 Desember 1945, Jenis kelamin: Laki-Laki, Warga Negara: Indonesia, Agama: Islam,

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkedudukan di Ling. Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Tani, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Haerong**, Tempat tanggal lahir: Sirindu 31 Desember 1947, Jenis kelamin: Laki-laki, Warga Negara: Indonesia, Agama: Islam, Berkedudukan di Lingk. Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Nelayan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **Sunarti**, Tempat tanggal lahir: Sirindu 20 Agustus 1975, Jenis kelamin: Perempuan, Warga Negara: Indonesia, Agama: Islam, Berkedudukan di Lingk. Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Pendidikan: SD, Pekerjaan: URT, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **Syukur**, Tempat tanggal lahir: Sirindu 31 Desember 1940, Jenis kelamin: Laki-laki, Warga Negara: Indonesia, Agama: Islam, Berkedudukan di Lingk. Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Nelayan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada IDRIS beralamat di Lingkungan Sirindu, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan Register Nomor: 2/SK/K/2017/PN.Mjn pada tanggal 18 Oktober 2017;

6. **Darwin**, Tempat tanggal lahir: Sirindu 31 Desember 1954, Jenis kelamin: Laki-laki, Warga Negara: Indonesia, Agama: Islam, Berkedudukan di Lingk. Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Tani, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. **Johora**, Tempat tanggal lahir: Sirindu 01 Juli 1950, Jenis kelamin: Perempuan, Warga Negara: Indonesia, Agama: Islam, Berkedudukan di Lingk. Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Pendidikan: Tidak tamat, Pekerjaan: URT, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

Dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada SAPRIL beralamat di Poniang, Desa Tallubanua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan Register Nomor: 3/SK/K/2017/PN.Mjn pada tanggal 18 Oktober 2017;

8. **Rosdalia**, Tempat tanggal lahir: Sirindu 12 Juni 1969, Jenis kelamin: Perempuan, Warga Negara: Indonesia, Agama: Islam, Berkedudukan di Lingk. Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Pendidikan: SD, Pekerjaan: URT, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;
9. **Sahara**, Tempat tanggal lahir: Sirindu 27 Desember 1970, Jenis kelamin: Perempuan, Warga Negara: Indonesia, Agama: Islam, Berkedudukan di Lingk. Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Pendidikan: SD, Pekerjaan: URT, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;
10. **Abdul Asis**, Tempat tanggal lahir: Sirindu 13 Mei 1982, Jenis kelamin: laki-laki, Warga Negara: Indonesia, Agama: Islam, Berkedudukan di Lingk. Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Tukang Batu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;
11. **Dadu**, Tempat tanggal lahir : Sirindu 01 Juli 1948, Jenis kelamin: laki-laki, Warga Negara: Indonesia, Agama: Islam, Berkedudukan di Lingk. Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI**;
12. **Nuaris**, Tempat tanggal lahir: Sirindu 31-12-1960, Jenis kelamin: Laki-laki, Warga Negara: Indonesia, Agama: Islam, Berkedudukan di Lingk. Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Tukang Kayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XII**;
13. **Hadamang**, Tempat tanggal lahir: Sirindu 01 Juli 1955, Jenis kelamin: Laki-laki, Warga Negara: Indonesia, Agama: Islam, Berkedudukan di Lingk. Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Nelayan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIII**;
14. **Muliadi**, Tempat tanggal lahir: Sirindu 01 Juli 1972, Jenis kelamin: Laki-laki, Warga Negara: Indonesia, Agama: Islam, Berkedudukan di

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balombong, Desa Balombong, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Nelayan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

15. **M. Nur**, Tempat tanggal lahir: Sirindu Tahun 1937, Jenis kelamin: laki-laki, Warga Negara: Indonesia, Agama: Islam, Berkedudukan di Lingk. Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Pendidikan: Tidak tamat SD, Pekerjaan: Tani, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 14 September 2017 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini mengenai tanah pekarangan ± 2924 meter persegi, terletak di Lingk. Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene masing-masing:

- Seluas ± 22 M x 27 M = 594 M dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : dengan Lorong/Jalan
 - Sebelah Timur : dengan Lorong/Jalan / Tanah Iqra'
 - Sebelah Selatan : dengan Tanah Iqra'
 - Sebelah Barat : dengan Obyek Sengketa B

Diatasnya berdiri rumah / bangunan tergugat 1, 2. Sebagai Obyek sengketa A

- Seluas ± 26 M x 40 M = 1040 M dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : dengan Lorong/Jalan
 - Sebelah Timur : dengan Obyek Sengketa / Tanah Iqra'
 - Sebelah Selatan : dengan Sebagian Ruma Darwin
 - Sebelah Barat : dengan Lorong/Jalan

Diatasnya berdiri rumah / bangunan tergugat 3,4,5,6 (sebagian) Sebagai Obyek sengketa B

- Seluas ± 33 M x 29 M = 957 M dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : dengan Lorong/Jalan
 - Sebelah Timur : dengan Lorong/Jalan / Obyek sengketa B
 - Sebelah Selatan : dengan Lorong /Jalan / Obyek sengketa D

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : dengan Lorong/Jalan / Tanggul penahan Ombak
Diatasnya berdiri rumah / bangunan tergugat 7,8,9 bangunan kandang kambing tergugat 10,11,12. Sebagai Obyek sengketa C
- Seluas $\pm 37M \times 9 M = 333 M$ dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : dengan Lorong/Jalan / Obyek sengketa C
 - Sebelah Timur : dengan Lorong/Jalan / Obyek sengketa B
 - Sebelah Selatan : dengan Rumah Karma dan Rumah Hasri
 - Sebelah Barat : dengan Tanggul penahan Ombak
Diatasnya berdiri rumah / bangunan tergugat 13, kandang kambing tergugat 5
Sebagai Obyek sengketa D

Bahwa gugatan serta tuntutan para penggugat kepada para tergugat dan turut tergugat didasarkan atas alasan berkisar pada dan meliputi hal ihwal sebagai berikut:

1. Bahwa semula obyek sengketa adalah bagian dari harta peninggalan H. Tulis almarhum (meninggal dunia sekitar tahun 1986 dan SITTI RUKAYYA almarhumah (meninggal dunia sekitar tahun 1981) yaitu orang tua kandung penggugat 1 dan 2 serta kakek dan nenek penggugat 3, dan sejak meninggalnya orang tua penggugat 1 dan 2 / kakek dan nenek penggugat 3, maka obyek sengketa patut dihaki oleh para penggugat selaku ahli warisnya.
2. Bahwa semasa hidupnya orang tua penggugat 1 dan 2 / kakek dan nenek penggugat 3, pihak tergugat 1 dan 2 sudah menempati obyek sengketa A, pihak tergugat 3, turut tergugat 1 (dahulu tergugat 4), 5, 6, sudah menempati obyek sengketa B. pihak tergugat 7, 8, 9,11,12 sudah menempati obyek sengketa C. pihak tergugat 13 sudah menempati obyek sengketa D. pihak tergugat 1,2,3 dan turut tergugat 1 (dahulu turut tergugat 4),5,6,7,8,9,12,13 menempati obyek sengketa dengan cara mendirikan rumah diatasnya, orang tua para pengugat 1 dan 2 / kakek dan nenek penggugat 3 mengisinkannya karena pihak para tergugat adalah bagian dari keluarganya para penggugat, demikian halnya tergugat 5,10 mendirikan kandang kambing diatas obyek sengketa, para penggugat juga tidak keberatan karena mengacu kepada keputusan orang tua dan kakek dan nenek para penggugat, dalam kondisi seperti ini hubungan silaturahmi antara pihak para penggugat selaku pemilik obyek sengketa dengan para tergugat tetap terjaga selama puluhan tahun.
3. Bahwa tanpa setahu dan tanpa seijin para penggugat ternyata dalam tahun 2013 tergugat 2 mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Majene dan terdaftar

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan registrasi perkara No. 15/Pdt.G/2013/PNM dalam perkara tersebut, tergugat 2 bertindak selaku penggugat dengan menggugat:

- YONI alias ONI (tergugat 1) dahulu selaku tergugat 2
- HAERONG alias HAERUN (tergugat 3) dahulu selaku tergugat 3
- MULYADI (turut tergugat 1) dahulu selaku tergugat 4
- SYUKUR (tergugat 5) dahulu selaku tergugat 5
- DARWIN (tergugat 6) dahulu selaku tergugat 6

Sebagai obyek dalam perkara perdata nomor: 15/Pdt.G/2013/PNM berupa tanah pekarangan / perumahan selas \pm 1.637 m² terletak di Jalan Poros Majene Mamuju, Ling. Sirindu, Kel. Sirimdu, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Sulawesi Barat dengan batas-batas:

- Utara : dengan lorong Desa / Jalanan
- Timur : dengan jalan raya / tanah lqrar
- Selatan : dengan pekarangan penggugat / rumah tergugat 6
- Barat : dengan lorong desa / jalanan

4. Bahwa alasan tergugat 2 mengajukan gugatan, seolah-olah obyek sengketa adalah miliknya yang diperoleh sebagai harta warisan dari HAMMADANG (Ayah kandungnya) adapun HAMMADANG "Katanya" mendapat bagian dari DG MASSUSUNG dan atas gugatan tersebut, tergugat 2,3,5,6, turut tergugat 1 (dahulu tergugat 4) membantah dengan mengatakan: tanah obyek sengketa yang dikuasi oleh tergugat 2,3,5,6, turut tergugat 1 berasal dari sepupu ICCI BONDE (bukan bagian ICCI BONDE).
5. Bahwa dalam perkara tersebut tergugat 10,12 dan turut tergugat 2 (bekerja sama) membantu tergugat 2,3,5,6, turut tergugat 1 dengan cara memberi kesaksian yang pada pokoknya menyatakan : obyek sengketa milik Rumpun keluarga masyarakat Sirindu (To Sirindu), dengan demikian baik dalil gugatan penggugat maupun jawaban tergugat 2,3,5,6, dan turut tergugat 1 serta kesaksian tergugat 10,12, dan turut tergugat 2 sangat merugikan para penggugat selaku pemilik obyek sengketa, tindakan tergugat 7,8,9,10,11,12,13 juga sangat merugikan para penggugat karena ternyata mengetahui adanya perkara antara tergugat 2 selaku penggugat melawan YONI alias ONI (tergugat 1) dahulu selaku tergugat 2, HAERONG alias HAERUN (tergugat 3) dahulu selaku tergugat 3, MULYADI (turut tergugat 1) dahulu selaku tergugat 4, SYUKUR (tergugat 5) dahulu selaku tergugat 5, DARWIN (tergugat 6) dahulu selaku tergugat 6 dan tindakan turut tergugat 1 menjual obyek sengketa yang pernah di tempatnya di obyek sengketa B kepada tergugat 4. Namun tidak memberitahukan kepada

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para penggugat. Demikian pula tindakan tergugat 10,12, turut tergugat 2 yang bersaksi dalam perkara tersebut juga keterangannya sangat merugikan para penggugat, bahwa para penggugat baru mengetahui adanya perkara No. 15/Pdt.G/2013/PNM setelah perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Majene/ baru mengetahui dalam tahun 2016.

6. Bahwa setelah para penggugat mengetahui adanya perkara tersebut, pihak para penggugat menghubungi tergugat 2 dan menanyakan kepadanya "KENAPA KAMU BERANI MENGGUGAT KE PENGADILAN TANAH MILIK SAYA PADAHAL KAMU MENGETAHUI PERSIS BAHWA TANAH ITU BUKAN MILIKMU MELAINKAN MILIK KAMI" atas pertanyaan pihak para penggugat tersebut tergugat 2 mengaku khilaf / salah gugat.
7. Bahwa tindakan tergugat 2 mengakui obyek sengketa adalah miliknya seolah-olah diperoleh sebagai warisan dari MAMMADANG "Katanya" mendapat bagian dari DG MASSUSUNG dan dengan alasan tersebut dijadikan dasar mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Majene tanpa setahu dan tanpa seisin para penggugat padahal diketahuinya bahwa obyek sengketa yang digugatnya adalah bagian dari tanah milik para penggugat, tindakan tergugat 2,3,5,6, turut tergugat 1 yang menyatakan obyek sengketa yang dikuasainya berasal dari sepupu ICCI RONDE padahal diketahuinya obyek sengketa adalah milik para penggugat, tindakan tergugat 7,8,9,10,11,12,13 yang mengetahui obyek sengketa adalah milik para penggugat kemudian mengingkarinya / tidak menyampaikan kepada para penggugat mengenai adanya perkara No: 15/Pdt.G/2013/PNM dan tindakan tergugat 10,12 dan turut tergugat 2 mengingkari obyek sengketa milik para penggugat / menyatakan obyek sengketa adalah milik To Sirindu padahal obyek sengketa adalah bagian dari tanah milik para penggugat, serta tindakan turut tergugat 1 (dahulu selaku tergugat 4) menjual obyek sengketa yang pernah ditenpatinya di obyek sengketa B kepada tergugat 4 "adalah TIDAK SAH DAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM" yang sangat merugikan para penggugat.
8. Bahwa oleh karena para tergugat sudah menempati obyek sengketa semasa hidupnya orang tua penggugat 1 dan 2 / kakek dan nenek penggugat 3 dan mengingat perlunya tetap menjaga hubungan silaturahmi maka para penggugat masih menawarkan kepada tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 membayar ganti rugi / pengalihan hak kepada para penggugat.
9. Bahwa obyek sengketa jika dijual / diganti rugi minimal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) / M tergugat 1,2 menguasai obyek sengketa A (dan di atasnya berdiri

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah / bangunan) seluas $\pm 22 \text{ M} \times 27 \text{ M} = 594 \text{ M} \times \text{Rp. } 100.000 / \text{M} = \text{Rp. } 59.400.000$. (limah puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) tergugat 3,4,5,6 menguasai obyek sengketa B (dan di atasnya berdiri rumah / bangunan) seluas $\pm 26 \text{ M} \times 40 \text{ M} = 1040 \text{ M} \times \text{Rp. } 100.000 / \text{M} = \text{Rp. } 104.000.000$ (seratus empat juta rupiah), tergugat 7,8,9,10,11,12 menguasai obyek sengketa C (di atasnya berdiri rumah / bangunan) seluas $\pm 33 \text{ M} \times 29 \text{ M} = 957 \text{ M} \times \text{Rp. } 100.000 / \text{M} = \text{Rp. } 95.700.000$ (Sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), tergugat 5 dan 13 menguasai obyek sengketa D (dan di atasnya berdiri rumah / bangunan) seluas $\pm 37 \text{ M} \times 9 \text{ M} = 333 \text{ M} \times \text{Rp. } 100.000 / \text{M} = \text{Rp. } 33.300.000$. (tigah puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

10. Bahwa untuk menghindari agar obyek sengketa / obyek sengketa A.B.C.D tidak beralih / dialihkan kepada orang / pihak lain maka berdasar hukum jika atas obyek sengketa di letakkan sita jaminan.

Bahwa berdasar segala uraian diatas, dimohon semoga yth Ibu Ketua Pengadilan Negeri Majene Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, berkenan memanggil para pihak dan kemudian mengadili dan memutuskan:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat 1, 2, 3 / para penggugat.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Majene.
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa tanah pekarangan seluas $\pm 2924 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi), terletak di Lingk. Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene, masing-masing:
 - Seluas $\pm 22 \text{ M} \times 27 \text{ M} = 594 \text{ M}$ dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : dengan Lorong/Jalan
 - Sebelah Timur : dengan Lorong/Jalan / Tanah Iqra'
 - Sebelah Selatan : dengan Tanah Iqra'
 - Sebelah Barat : dengan Obyek Sengketa BSebagai Obyek sengketa A
 - Seluas $\pm 26 \text{ M} \times 40 \text{ M} = 1040 \text{ M}$ dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : dengan Lorong/Jalan
 - Sebelah Timur : dengan Obyek Sengketa / Tanah Iqra'
 - Sebelah Selatan : dengan Sebagian Ruma Darwin
 - Sebelah Barat : dengan Lorong/JalanSebagai Obyek sengketa B
 - Seluas $\pm 33 \text{ M} \times 29 \text{ M} = 957 \text{ M}$ dengan batas-batas :

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : dengan Lorong/Jalan
- Sebelah Timur : dengan Lorong/Jalan / Obyek sengketa B
- Sebelah Selatan : dengan Lorong/Jalan / Obyek sengketa D
- Sebelah Barat : dengan Lorong/Jalan / Tanggul penahan Ombak

Sebagai Obyek sengketa C

- Seluas $\pm 37M \times 9M = 333M$ dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : dengan Lorong/Jalan / Obyek sengketa C
 - Sebelah Timur : dengan Lorong/Jalan / Obyek sengketa B
 - Sebelah Selatan : dengan Rumah Karma dan Rumah Hasri
 - Sebelah Barat : dengan Tanggul penahan Ombak

Sebagai Obyek sengketa D

Adalah tanah milik penggugat 1,2,3 / para penggugat sebagai harta peninggalan H. TULIS almarhum dan SITTI RUKAYYA almarhumah (orang tua penggugat 1, 2 / kakek dan nenek penggugat 3 yang berhak diwarisi oleh ahli warisnya yaitu penggugat 1, 2, 3 / para penggugat

4. Bahwa tindakan tergugat 2 mengakui obyek sengketa adalah miliknya seolah-olah diperoleh sebagai warisan dari MAMMADANG "Katanya" mendapat bagian dari DG MASSUSUNG dan dengan alasan tersebut dijadikan dasar mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Majene tanpa setahu dan tanpa seisin para penggugat padahal diketahuinya bahwa obyek sengketa yang digugatnya adalah bagian dari tanah milik para penggugat tindakan tergugat 2,3,5,6 dan turut tergugat 1 (dahulu tergugat 4) yang menyatakan obyek sengketa yang dikuasainya berasal dari sepupu ICCI RONDE padahal diketahuinya obyek sengketa adalah milik para penggugat. Tindakan tergugat 7,8,9,10,11,12,13 yang mengetahui obyek sengketa adalah milik para penggugat kemudian mengingkarinya / tidak menyampaikan kepada para penggugat mengenai adanya perkara No: 15/Pdt.G/2013/PNM dan tindakan tergugat 10,12 dan turut tergugat 2 mengingkari obyek sengketa milik para penggugat / menyatakan obyek sengketa adalah milik To Sirindu padahal obyek sengketa adalah bagian dari tanah milik para penggugat serta tindakan turut tergugat 1 menjual obyek sengketa yang pernah di tempatnya di obyek sengketa B kepada tergugat 4 "adalah TIDAK SAH DAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM" yang sangat merugikan para penggugat.
5. Menghukum tergugat 1,2 membayar ganti rugi sebesar Rp. 59.400.000 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) atas obyek sengketa A yang dikuasainya, tergugat 3,4,5,6 membayar ganti rugi sebesar Rp. 104.000.000.

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat juta rupiah) atas obyek sengeta B yang dikuasainya tergugat 7,8,9,10,11,12,13 membayar ganti rugi sebesar Rp. 95.700.000 (Sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) atas obyek sengketa C yang dikuasainya. Tergugat 5 dan 13 membayar ganti rugi sebesar Rp. 33.300.000 (tigah puluh tiga juta tigah ratus ribu rupiah) atas obyek sengketa D yang dikuasainya secara tunai / sekaligus, dan jika para tergugat tidak mau membayar ganti rugi kepada para penggugat maka, menghukum tergugat 1,2 atas obyek sengketa A yang dikuasainya, menghukum tergugat 3,4,5,6 atas obyek sengketa B dikuasainya, menghukum tergugat 7,8,9,10,11,12,13 atas obyek sengketa C yang dikuasainya, menghukum tergugat 5 dan 13 atas obyek sengketa D yang dikuasainya, beserta orang lain yang mendapat hak dari para tergugat untuk membongkar rumah / bangunan yang berdiri diatas obyek sengketa kemudian menyerahkan obyek sengketa A, B, C, D dalam keadaan kosong dan sempumah tanpa beban atau ikatan apapun juga kepada para penggugat.

6. Menghukum turut tergugat 1 dan 2 untuk tunduk dan mentaati putusan.
7. Menghukum para tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, para penggugat memohon putusan yang adil dan menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya dan para Tergugat **I, II, III, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII** dan turut Tergugat **I** dan **II** hadir masing-masing menghadap sendiri, kecuali Tergugat **IV, VIII**, tidak hadir atau tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui Mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. pasal 154 RBg., dengan menunjuk **SAIFUL HS, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Majene, sebagai Mediator, berdasarkan Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn., tertanggal 04 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Oktober 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan isi dari inti gugatan tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, dan XIII serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I

Mengajukan jawaban sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Berhubung kepentingan para tergugat dalam perkara ini adalah sama maka tergugat I setuju dan mengambil alih sepenuhnya secara utuh eksepsi yang telah diuraikan oleh tergugat V dan tergugat VII;

Atau apabila Pengadilan Negeri Majene berpendapat lain, maka:

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa sepanjang tidak bertentangan dan tidak merugikan kepentingan para tergugat, maka eksepsi dan jawaban pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, juga jawaban ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta saling mendukung dari jawaban para tergugat;
2. Bahwa tidak satupun dalil-dalil/argumentasi yang dikemukakan penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 September 2017 berdasarkan hukum oleh karenanya para tergugat menolak sekeras-kerasnya dalil gugatan tersebut;
3. Bahwa sebelum tergugat I menanggapi isi surat gugatan penggugat, maka terlebih dahulu tergugat I menolak gugatan yang telah ditanda tangani oleh kuasa para penggugat oleh karena tergugat I menganggap pengalihan kuasa dari para penggugat kepada kuasanya Sdr Mustamin, SH. Adalah tidak sah. Hal tersebut tergugat I dapat buktikan melalui pernyataan lisan penggugat I yang direkam oleh tergugat V pada tanggal 18 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 - 07.30 Wita bertempat dirumah penggugat I sendiri yang inti dari pernyataan lisan tersebut adalah : "Saya (penggugat 1) tidak pernah mengakui obyek sengketa adalah milik orang tua saya karena orang tua saya semasa hidupnya tidak pernah berpesan kepada saya.....saya tidak pernah bertemu pengacara.....yang pernah saya tanda tangan adalah silsilah.....saya tidak tau kalau mau digugat, makanya saya kaget kerana ada namaku.....Nurbaya (penggugat 2) tidak pernah dating di Majene....." Bahwa atas pernyataan penggugat 1 tersebut, tergugat I yakin bahwa pemberian kuasa serta dalil dalam gugatan penggugat adalah tidak benar serta diada-adakan oleh pihak tertentu. (Jika Majelis Hakim berkenan rekaman pembicaraan penggugat 1 tersebut dapat diputarkan dipersidangan);

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada intinya gugatan para penggugat menerangkan bahwa obyek sengketa A sampai obyek sengketa D adalah milik para penggugat berasal dari orang tua dan nenek para penggugat yaitu harta peninggalan H. Tulis (almarhum). Oleh karena H. Tulis telah meninggal dunia maka harta H. Tulis tersebut patut dihibahkan (*bahasa kuasa penggugat*) oleh para penggugat;
5. Bahwa tentang poin 2 (dua) gugatan penggugat alasan para tergugat juga tidak dapat diterima secara nalar dan akal sehat, hanya ingin menjaga hubungan silaturahmi diantara para pihak (penggugat dan tergugat) maka para penggugat tidak pernah mengusik keberadaan para tergugat di obyek sengketa. Bagaimana dengan keputusan orang tua dan nenek para penggugat sudah tidak dihiraukan lagi? Dan bagaimana dengan pengakuan lisan penggugat 1 tersebut?. Dua hal ini menurut hemat tergugat I membuktikan bahwa gugatan para penggugat adalah mengada-ada;
6. Bahwa tentang dalil gugatan penggugat pada poin 4 (empat) sampai dengan poin 7 (tujuh) tergugat I tidak penting untuk menanggapi dikarenakan dalil tersebut tidak penting untuk mengungkapkan fakta terhadap kepemilikan obyek sengketa dalam perkara ini. Dalil-dalil tersebut hanya ditujukan kepada tergugat 2 yang faktanya sejak perkara ini bejalan tergugat 2 mempunyai kepentingan yang sama dengan para penggugat. Intinya adalah tergugat 2 ditarik dan dijadikan pihak tergugat dalam perkara dengan harapan para penggugat untuk mengakui semua dalil yang didalilkan penggugat dalam gugatannya;
7. Bahwa hal yang penting tergugat I menguraikan dalil untuk menolak dalil para penggugat adalah sebagai berikut:
 - 7.1 . Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa sama sekali bukan milik H. Tulis, hal tersebut tergugat I dapat jelaskan siapa dan bagaimana H. Tulis sebenarnya terhadap tanah yang ada di Sirindu. Bahwa H. Tulis bukan orang sirindu asli tetapi adalah orang Pamboang, pada saat terjadi bencana kebakaran di Pamboang H. Tulis pindah bermukim di Makassar Sulawesi Selatan, sekitar tahun 60 an H. Tulis pindah ke Sirindu menempati rumah yang dipinjam milik Sirtang nenek dari Muliadi (turut tergugat 2) yang lokasinya dekat dengan obyek sengketa (sekarang wilayah RT 4 Lingkungan Sirindu). Sekitar ± 3 tahun H. Tulis di tempat tersebut pindah ke RT 1 dengan menempati rumah sendiri dan bermukim di tempat tersebut sampai menjelang ajalnya dan meninggal di Pamboang di salah satu rumah anak H. Tulis. Oleh karena itu sangat tidak beralasan dan mengada-ada jika kemudian para ahli waris H. Tulis mengakui tanah yang menjadi obyek

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa adalah milik H. Tulis. Bayangkan saja pada saat H. Tulis berkeinginan untuk membangun rumah, kenapa harus pindah ke RT 1 sementara obyek sengketa yang klaim oleh para penggugat adalah milik H. Tulis yang nyata dekat dengan rumah yang dipinjam oleh H. Tulis sesaat H. Tulis dating bermukim di Sirindu. Oleh karena itu sangat tepatlah apa yang diungkapkan oleh penggugat 1 yang menyatakan *"Saya (penggugat 1) tidak pernah mengakui obyek sengketa adalah milik orang tua saya karena orang tua saya semasa hidupnya tidak pernah berpesan kepada saya"*.

7.2 Bahwa tentang tanah-tanah yang ada di Sirindu terkait dengan tanah obyek sengketa adalah milik IPE KAKANG atau Puang Mawar yang boleh dikatakan orang pertama yang membuka pemukiman di Sirindu. IPE KAKANG atau Puang Mawar ini mempunyai anak tiga orang yaitu : Dg. Ma'gau, Dg. Mara'da dan Dg. Candara. Bahwa cucu dari IPE KAKANG atau Puang Mawar inilah sekarang yang mendiami tanah milik IPE KAKANG atau Puang Mawar yang kesemuanya dijadikan tergugat oleh penggugat. Tergugat I adalah keturunan derajat ke keempat lurus kebawah dari IPE KAKANG atau Puang Mawar. Bahwa tergugat I anak dari Haera dimana Haera anak dari Dg. Ma'rippung, Dg. Ma'rippung anak dari Dg. Ma'gau salah satu anak dari IPE KAKANG atau Puang Mawar sebagaimana tergugat I terangkan diatas. Bahwa alasan tersebut jugalah yang menjadi alas hak atas terbitnya sertifikat milik para tergugat diatas obyek sengketa ini. Oleh karena itu sama sekali tidak ada alasan yang dapat membenarkan dalil para penggugat

8. Bahwa obyek sengketa A yang diatasnya berdiri rumah tergugat I telah bersertifikat atas nama YONI (tergugat I) yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 00463 Tanggal 15-04-2016;

9. Bahwa tentang dalil penggugat poin 8 (delapan) dan poin 9 (Sembilan) adalah dalil yang tidak dapat diterima mengingat penggugat menuntut pembayaran dari para tergugat justru para penggugat bukan sebagai pemilik sah dari obyek sengketa yang disengketakan;

Berdasarkan dalil yang tergugat I uraikan diatas, maka dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Primair :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan penggugat tidak sah serta tidak dapat dijalankan;
3. Menyatakan Kuasa Khusus antara Hj. Harbia, Hj. Nurbaya dan Marsit Sain kepada Kuasanya adalah tidak sah;
4. Menyatakan obyek sengketa adalah milik tergugat I dan para tergugat lainnya yang berasal dari nenek para tergugat IPE KAKANG atau Puang Mawar;
5. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama YONI Nomor 00463 Tanggal 15-04-2016 yang menjadi obyek sengketa A adalah sah;
6. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan Negeri Majene berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Tergugat III

Mengajukan jawaban sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Berhubung kepentingan para tergugat dalam perkara ini adalah sama maka tergugat III setuju dan mengambil alih sepenuhnya secara utuh eksepsi yang telah diuraikan oleh tergugat V dan tergugat VII;

Atau apabila Pengadilan Negeri Majene berpendapat lain, maka :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa sepanjang tidak bertentangan dan tidak merugikan kepentingan para tergugat, maka eksepsi dan jawaban pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, juga jawaban ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta saling mendukung dari jawaban para tergugat;
2. Bahwa tidak satupun dalil-dalil/argumentasi yang dikemukakan penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 September 2017 berdasarkan hukum oleh karenanya para tergugat menolak sekeras-kerasnya dalil gugatan tersebut;
3. Bahwa sebelum tergugat III menanggapi isi surat gugatan penggugat, maka terlebih dahulu tergugat III menolak gugatan yang telah ditanda tangani oleh kuasa para penggugat oleh karena tergugat III menganggap pengalihan kuasa dari para penggugat kepada kuasanya Sdr Mustamin, SH. Adalah tidak sah. Hal tersebut tergugat III dapat buktikan melalui pernyataan lisan penggugat I yang direkam oleh tergugat V pada tanggal 18 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 - 07.30 Wita bertempat dirumah penggugat I sendiri yang inti dari pernyataan lisan tersebut adalah : "Saya (penggugat 1) tidak pernah mengakui obyek

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 14



sengketa adalah milik orang tua saya karena orang tua saya semasa hidupnya tidak pernah berpesan kepada saya.....saya tidak pernah bertemu pengacara.....yang pernah saya tanda tangan adalah silsilah.....saya tidak tau kalau mau digugat, makanya saya kaget kerana ada namaku.....Nurbaya (penggugat 2) tidak pernah dating di Majene.....” Bahwa atas pernyataan penggugat 1 tersebut, tergugat III yakin bahwa pemberian kuasa serta dalil dalam gugatan penggugat adalah tidak benar serta diada-adakan oleh pihak tertentu. (Jika Majelis Hakim berkenan rekaman pembicaraan penggugat 1 tersebut dapat diputarkan dipersidangan);

4. Bahwa pada intinya gugatan para penggugat menerangkan bahwa obyek sengketa A sampai obyek sengketa D adalah milik para penggugat berasal dari orang tua dan nenek para penggugat yaitu harta peninggalan H. Tulis (almarhum). Oleh karena H. Tulis telah meninggal dunia maka harta H. Tulis tersebut patut dihaki (*bahasa kuasa penggugat*) oleh para penggugat;
5. Bahwa tentang poin 2 (dua) gugatan penggugat alasan para tergugat juga tidak dapat diterima secara nalar dan akal sehat, hanya ingin menjaga hubungan silaturahmi diantara para pihak (penggugat dan tergugat) maka para penggugat tidak pernah mengusik keberadaan para tergugat di obyek sengketa. Bagaimana dengan keputusan orang tua dan nenek para penggugat sudah tidak dihiraukan lagi? Dan bagaimana dengan pengakuan lisan penggugat 1 tersebut?. Dua hal ini menurut hemat tergugat III membuktikan bahwa gugatan para penggugat adalah mengada- ada;
6. Bahwa tentang dalil gugatan penggugat pada poin 4 (empat) sampai dengan poin 7 (tujuh) tergugat III tidak penting untuk menanggapi dikarenakan dalil tersebut tidak penting untuk mengungkapkan fakta terhadap kepemilikan obyek sengketa dalam perkara ini. Dalil-dalil tersebut hanya ditujukan kepada tergugat 2 yang faktanya sejak perkara ini bejalan tergugat 2 mempunyai kepentingan yang sama dengan para penggugat. Intinya adalah tergugat 2 ditarik dan dijadikan pihak tergugat dalam perkara dengan harapan para penggugat untuk mengakui semua dalil yang didalilkan penggugat dalam gugatannya;
7. Bahwa hal yang penting tergugat III menguraikan dalil untuk menolak dalil para penggugat adalah sebagai berikut:
 - 7.1. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa sama sekali bukan milik H. Tulis, hal tersebut tergugat III dapat jelaskan siapa dan bagaimana H. Tulis sebenarnya terhadap tanah yang ada di Sirindu. Bahwa H. Tulis bukan orang sirindu asli tetapi adalah orang Pamboang, pada saat terjadi bencana



kebakaran di Pamboang H. Tulis pindah bermukim di Makassar Sulawesi Selatan, sekitar tahun 60 an H. Tulis pindah ke Sirindu menempati rumah yang dipinjam milik Siratang nenek dari Muliadi (turut tergugat 2) yang lokasinya dekat dengan obyek sengketa (sekarang wilayah RT 4 Lingkungan Sirindu). Sekitar ± 3 tahun H. Tulis di tempat tersebut pindah ke RT 1 dengan menempati rumah sendiri dan bermukim di tempat tersebut sampai menjelang ajalnya dan meninggal di Pamboang di salah satu rumah anak H. Tulis. Oleh karena itu sangat tidak beralasan dan mengada-ada jika kemudian para ahli waris H. Tulis mengakui tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik H. Tulis. Bayangkan saja pada saat H. Tulis berkeinginan untuk membangun rumah, kenapa harus pindah ke RT 1 sementara obyek sengketa yang klaim oleh para penggugat adalah milik H. Tulis yang nyata dekat dengan rumah yang dipinjam oleh H. Tulis sesaat H. Tulis dating bermukim di Sirindu. Oleh karena itu sangat tepatlah apa yang diungkapkan oleh penggugat 1 yang menyatakan *“Saya (penggugat 1) tidak pernah mengakui obyek sengketa adalah milik orang tua saya karena orang tua saya semasa hidupnya tidak pernah berpesan kepada saya”*.

7.2. Bahwa tentang tanah-tanah yang ada di Sirindu terkait dengan tanah obyek sengketa adalah milik IPE KAKANG atau Puang Mawar yang boleh dikatakan orang pertama yang membuka pemukiman di Sirindu. IPE KAKANG atau Puang Mawar ini mempunyai anak tiga orang yaitu : Dg. Ma'gau, Dg. Mara'da dan Dg. Candara. Bahwa cucu dari IPE KAKANG atau Puang Mawar inilah sekarang yang mendiami tanah milik IPE KAKANG atau Puang Mawar yang kesemuanya dijadikan tergugat oleh penggugat. Tergugat III adalah keturunan derajat ke keempat lurus kebawah dari IPE KAKANG atau Puang Mawar. Bahwa tergugat III anak dari Lau dimana Lau anak dari Amma' Saba, Amma' Saba anak dari Dg. Candara salah satu anak dari IPE KAKANG atau Puang Mawar sebagaimana tergugat III terangkan diatas. Bahwa alasan tersebut jugalah yang menjadi alas hak atas terbitnya sertifikat milik para tergugat diatas obyek sengketa ini. Oleh karena itu sama sekali tidak ada alasan yang dapat membenarkan dalil para penggugat.

8. Bahwa obyek sengketa B yang diatasnya berdiri rumah tergugat III telah bersertifikat atas nama Haerong (tergugat III) yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 00462 Tanggal 15 - 04 - 2016;
9. Bahwa tentang dalil penggugat poin 8 (delapan) dan poin 9 (sembilan) adalah dalil yang tidak dapat diterima mengingat penggugat menuntut pembayaran dari

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para tergugat justru para penggugat bukan sebagai pemilik sah dari obyek sengketa yang disengketakan;

Berdasarkan dalil yang tergugat III uraikan diatas, maka dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Primair:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan penggugat tidak sah serta tidak dapat dijalankan;
3. Menyatakan Kuasa Khusus antara Hj. Harbia, Hj. Nurbaya dan Marsit Sain kepada Kuasanya adalah tidak sah;
4. Menyatakan obyek sengketa adalah milik tergugat III dan para tergugat lainnya yang berasal dari nenek para tergugat IPE KAKANG atau Puang Mawar;
5. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama Haerong Nomor 00462 Tanggal 15-04-2016 yang menjadi obyek sengketa B adalah sah;
6. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Negeri Majene berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Tergugat V

Mengajukan jawaban sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa tergugat V menyatakan menolak seluruh posita gugatan dan petitum penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya serta tidak merugikan kepentingan hukum para tergugat;
2. Bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat V menyatakan gugatan penggugat adalah kabur (obscure libel) serta error in persona maupun error in substantia yang masuk dalam kategori gugatan yang harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana yurisprudensi MARI No. 371 K/Sip/1960 tanggal 8 Nopember 1960, berbunyi: "gugatan yang tidak ditujukan terhadap pihak yang seharusnya digugat, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima".

Hal tersebut dapat tergugat V uraikan sebagai berikut:

Bahwa dalam kenyataannya gugatan penggugat hanya menggugat tergugat tergugat I sampai dengan tergugat XV serta Turut Tergugat I dan II sementara ada

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang statusnya yang lebih penting tidak ikut digugat dalam gugatan pengugat yaitu:

1. Bahwa Lk. Idris adalah pemilik Sertifikat Hak Milik atas nama Idris Nomor 00443 Tanggal 15 - 04 - 2016 yang menjadi obyek sengketa B yang di atasnya berdiri rumah milik tergugat V;
2. Bahwa Lk. Idris adalah pemilik Sertifikat Hak Milik atas nama Idris Nomor 257 Tanggal 18 - 11 - 2008 yang menjadi obyek sengketa C yang di atasnya berdiri rumah milik tergugat IX;
3. Bahwa mengingat obyek sengketa sebagian besar telah memiliki Sertifikat Hak Milik, maka sewajarnya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majene ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa kadang dalam peraktek pihak penggugat berdalih dengan menyatakan bahwa *"hak penggugat untuk menentukan pihak mana yang akan dijadikan tergugat* hal tersebut sah-sah saja, tetapi jika kurangnya pihak mengakibatkan substansi materi gugatan menjadi kabur, hal tersebut tentu tidak dapat ditolerir karena dapat berdampak pada pelaksanaan putusan perkara ini nantinya. Sehingga dengan demikian gugatan penggugat menjadi salah alamat karena kenyataannya tergugat V dan tergugat IX bukan sebagai pemilik obyek sengketa tetapi LK. Idris adalah pemilik obyek sengketa yang sah.

3. Berdasarkan hal-hal dan kenyataan yang dikemukakan oleh tergugat V dalam bagian eksepsi ini, adalah kiranya cukup berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
4. Atau apabila Pengadilan Negeri Majene berpendapat lain, maka ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa sepanjang tidak bertentangan dan tidak merugikan kepentingan para tergugat, maka eksepsi dan jawaban pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, juga jawaban ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta saling mendukung dari jawaban para tergugat;
2. Bahwa tidak satupun dalil-dalil/argumentasi yang dikemukakan penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 September 2017 berdasarkan hukum oleh karenanya para tergugat menolak sekeras-kerasnya dalil gugatan tersebut;
3. Bahwa sebelum tergugat V menanggapi isi surat gugatan penggugat, maka terlebih dahulu tergugat V menolak gugatan yang telah ditanda tangani oleh kuasa para penggugat oleh karena tergugat V menganggap pengalihan kuasa dari para penggugat kepada kuasanya Sdr Mustamin, SH. Adalah tidak sah. Hal tersebut tergugat V dapat buktikan melalui pernyataan lisan penggugat I yang direkam oleh

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 18



tergugat V pada tanggal 18 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 - 07.30 Wita bertempat dirumah penggugat I sendiri yang inti dari pernyataan lisan tersebut adalah:

"Saya (penggugat 1) tidak pernah mengakui obyek sengketa adalah milik orang tua saya karena orang tua saya semasa hidupnya tidak pernah berpesan kepada saya.....saya tidak pernah bertemu pengacara.....yang pernah saya tanda tangan adalah silsilah.....saya tidak tau kalau mau digugat, makanya saya kaget kerana ada namaku.....Nurbaya (penggugat 2) tidak pernah dating di Majene....."

Bahwa atas pernyataan penggugat 1 tersebut, tergugat V yakin bahwa pemberian kuasa serta dalil dalam gugatan penggugat adalah tidak benar serta diada-adakan oleh pihak tertentu. (Jika Majelis Hakim berkenan rekaman pembicaraan penggugat 1 tersebut dapat diputarkan dipersidangan);

4. Bahwa pada intinya gugatan para penggugat menerangkan bahwa obyek sengketa A sampai obyek sengketa D adalah milik para penggugat berasal dari orang tua dan nenek para penggugat yaitu harta peninggalan H. Tulis (almarhum). Oleh karena H. Tulis telah meninggal dunia maka harta H. Tulis tersebut patut dihaki (*bahasa kuasa penggugat*) oleh para penggugat;
5. Bahwa tentang poin 2 (dua) gugatan penggugat alasan para tergugat juga tidak dapat diterima secara nalar dan akal sehat, hanya ingin menjaga hubungan silaturahmi diantara para pihak (penggugat dan tergugat) maka para penggugat tidak pernah mengusik keberadaan para tergugat di obyek sengketa. Bagaimana dengan keputusan orang tua dan nenek para penggugat sudah tidak dihiraukan lagi? Dan bagaimana dengan pengakuan lisan penggugat 1 tersebut?. Dua hal ini menurut hemat tergugat V membuktikan bahwa gugatan para penggugat adalah mengada- ada;
6. Bahwa tentang dalil gugatan penggugat pada poin 4 (empat) sampai dengan poin 7 (tujuh) tergugat V tidak penting untuk menanggapi dikarenakan dalil tersebut tidak penting untuk mengungkapkan fakta terhadap kepemilikan obyek sengketa dalam perkara ini. Dalil-dalil tersebut hanya ditujukan kepada tergugat 2 yang faktanya sejak perkara ini berjalan tergugat 2 mempunyai kepentingan yang sama dengan para penggugat. Intinya adalah tergugat 2 ditarik dan dijadikan pihak tergugat dalam perkara dengan harapan para penggugat untuk mengakui semua dalil yang didalilkan penggugat dalam gugatannya;
7. Bahwa hal yang penting tergugat V menguraikan dalil untuk menolak dalil para penggugat adalah sebagai berikut :



- 7.1. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa sama sekali bukan milik H. Tulis, hal tersebut tergugat V dapat jelaskan siapa dan bagaimana H. Tulis sebenarnya terhadap tanah yang ada di Sirindu. Bahwa H. Tulis bukan orang sirindu asli tetapi adalah orang Pamboang, pada saat terjadi bencana kebakaran di Pamboang H. Tulis pindah bermukim di Makassar Sulawesi Selatan, sekitar tahun 60 an H. Tulis pindah ke Sirindu menempati rumah yang dipinjam milik Sirtang nenek dari Muliadi (turut tergugat 2) yang lokasinya dekat dengan obyek sengketa (sekarang wilayah RT IV Lingkungan Sirindu). Sekitar ± 3 tahun H. Tulis di tempat tersebut pindah ke RT 1 dengan menempati rumah sendiri dan bermukim di tempat tersebut sampai menjelang ajalnya dan meninggal di Pamboang di salah satu rumah anak H. Tulis. Oleh karena itu sangat tidak beralasan dan mengada-ada jika kemudian para ahli waris H. Tulis mengakui tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik H. Tulis. Bayangkan saja pada saat H. Tulis berkeinginan untuk membangun rumah, kenapa harus pindah ke RT 1 sementara obyek sengketa yang klaim oleh para penggugat adalah milik H. Tulis yang nyata dekat dengan rumah yang dipinjam oleh H. Tulis sesaat H. Tulis datang bermukim di Sirindu. Oleh karena itu sangat tepatlah apa yang diungkapkan oleh penggugat 1 yang menyatakan "*Saya (penggugat 1) tidak pernah mengakui obyek sengketa adalah milik orang tua saya karena orang tua saya semasa hidupnya tidak pernah berpesan kepada sayau.*"
- 7.2. Bahwa tentang tanah-tanah yang ada di Sirindu terkait dengan tanah obyek sengketa adalah milik IPE KAKANG atau Puang Mawar yang boleh dikatakan orang pertama yang membuka pemukiman di Sirindu. IPE KAKANG atau Puang Mawar ini mempunyai anak tiga orang yaitu : Dg. Ma'gau, Dg. Mara'da dan Dg. Candara. Bahwa cucu dari IPE KAKANG atau Puang Mawar inilah sekarang yang mendiami tanah milik IPE KAKANG atau Puang Mawar yang kesemuanya dijadikan tergugat oleh penggugat. Tergugat V adalah keturunan derajat ke keempat lurus kebawah dari IPE KAKANG atau Puang Mawar. Bahwa tergugat V anak dari Tarrusan dimana Tarrusan anak dari Dg. Ma'rippung, Dg. Ma'rippung anak dari Dg. Ma'gau salah satu anak dari IPE KAKANG atau Puang Mawar sebagaimana tergugat V terangkan diatas. Bahwa alasan tersebut jugalah yang menjadi alas hak atas terbitnya sertifikat milik para tergugat diatas obyek sengketa ini. Oleh karena itu sama sekali tidak ada alasan yang dapat membenarkan dalil para penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa obyek sengketa B yang di atasnya berdiri rumah tergugat V adalah milik tergugat V yang telah bersertifikat atas nama anak kandung tergugat V yaitu Idris berdasarkan sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majene dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Idris Nomor 00443 Tanggal 15-04-2016;

9. Bahwa tentang dalil penggugat poin 8 (delapan) dan poin 9 (sembilan) adalah dalil yang tidak dapat diterima mengingat penggugat menuntut pembayaran dari para tergugat justru para penggugat bukan sebagai pemilik sah dari obyek sengketa yang disengketakan;

Berdasarkan dalil yang tergugat V uraikan diatas, maka dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Primair:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan penggugat tidak sah serta tidak dapat dijalankan;
3. Menyatakan Kuasa Khusus antara Hj. Harbia, Hj. Nurbaya dan Marsit Sain kepada Kuasanya adalah tidak sah;
4. Menyatakan obyek sengketa adalah milik tergugat V dan para tergugat lainnya yang berasal dari nenek para tergugat IPE KAKANG atau Puang Mawar;
5. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama Idris Nomor 00443 Tanggal 15-04-2016 yang menjadi obyek sengketa B adalah sah;
6. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini ;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Negeri Majene berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Tergugat VI

Mengajukan jawaban sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Berhubung kepentingan para tergugat dalam perkara ini adalah sama maka tergugat VI setuju dan mengambil alih sepenuhnya secara utuh eksepsi yang telah diuraikan oleh tergugat V dan tergugat VII;

Atau apabila Pengadilan Negeri Majene berpendapat lain, maka:

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 21



Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa sepanjang tidak bertentangan dan tidak merugikan kepentingan para tergugat, maka eksepsi dan jawaban pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, juga jawaban ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta saling mendukung dari jawaban para tergugat;
2. Bahwa tidak satupun dalil-dalil/argumentasi yang dikemukakan penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 September 2017 berdasarkan hukum oleh karenanya para tergugat menolak sekeras-kerasnya dalil gugatan tersebut;
3. Bahwa sebelum tergugat VI menanggapi isi surat gugatan penggugat, maka terlebih dahulu tergugat VI menolak gugatan yang telah ditanda tangani oleh kuasa para penggugat oleh karena tergugat VI menganggap pengalihan kuasa dari para penggugat kepada kuasanya Sdr Mustamin, SH. Adalah tidak sah. Hal tersebut tergugat VI dapat buktikan melalui pernyataan lisan penggugat I yang direkam oleh tergugat V pada tanggal 18 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 - 07.30 Wita bertempat dirumah penggugat I sendiri yang inti dari pernyataan lisan tersebut adalah:

"Saya (penggugat 1) tidak pernah mengakui obyek sengketa adalah milik orang tua saya karena orang tua saya semasa hidupnya tidak pernah berpesan kepada saya.....saya tidak pernah bertemu pengacara.....yang pernah saya tanda tangan adalah silsilah.....saya tidak tau kalau mau digugat, makanya saya kaget kerana ada namaku.....Nurbaya (penggugat 2) tidak pernah dating di Majene....."

Bahwa atas pernyataan penggugat 1 tersebut, tergugat VI yakin bahwa pemberian kuasa serta dalil dalam gugatan penggugat adalah tidak benar serta diada-adakan oleh pihak tertentu. (Jika Majelis Hakim berkenan rekaman pembicaraan penggugat 1 tersebut dapat diputarakan dipersidangan);

4. Bahwa pada intinya gugatan para penggugat menerangkan bahwa obyek sengketa A sampai obyek sengketa D adalah milik para penggugat berasal dari orang tua dan nenek para penggugat yaitu harta peninggalan H. Tulis (almarhum). Oleh karena H. Tulis telah meninggal dunia maka harta H. Tulis tersebut patut dihaki (*bahasa kuasa penggugat*) oleh para penggugat;
5. Bahwa tentang poin 2 (dua) gugatan penggugat alasan para tergugat juga tidak dapat diterima secara nalar dan akal sehat, hanya ingin menjaga hubungan silaturahmi diantara para pihak (penggugat dan tergugat) maka para penggugat tidak pernah mengusik keberadaan para tergugat di obyek sengketa. Bagaimana dengan keputusan orang tua dan nenek para penggugat sudah tidak dihiraukan

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 22



lagi? Dan bagaimana dengan pengakuan lisan penggugat 1 tersebut?. Dua hal ini menurut hemat tergugat VI membuktikan bahwa gugatan para penggugat adalah mengada- ada;

6. Bahwa tentang dalil gugatan penggugat pada poin 4 (empat) sampai dengan poin 7 (tujuh) tergugat VI tidak penting untuk menanggapi dikarenakan dalil tersebut tidak penting untuk mengungkapkan fakta terhadap kepemilikan obyek sengketa dalam perkara ini. Dalil-dalil tersebut hanya ditujukan kepada tergugat 2 yang faktanya sejak perkara ini bejalan tergugat 2 mempunyai kepentingan yang sama dengan para penggugat. Intinya adalah tergugat 2 ditarik dan dijadikan pihak tergugat dalam perkara dengan harapan para penggugat untuk mengakui semua dalil yang didalilkan penggugat dalam gugatannya;

7. Bahwa hal yang penting tergugat VI menguraikan dalil untuk menolak dalil para penggugat adalah sebagai berikut:

7.1. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa sama sekali bukan milik H. Tulis, hal tersebut tergugat VI dapat jelaskan siapa dan bagaimana H. Tulis sebenarnya terhadap tanah yang ada di Sirindu. Bahwa H. Tulis bukan orang sirindu asli tetapi adalah orang Pamboang, pada saat terjadi bencana kebakaran di Pamboang H. Tulis pindah bermukim di Makassar Sulawesi Selatan, sekitar tahun 60 an H. Tulis pindah ke Sirindu menempati rumah yang dipinjam milik Sintang nenek dari Muliadi (turut tergugat 2) yang lokasinya dekat dengan obyek sengketa (sekarang wilayah RT 4 Lingkungan Sirindu). Sekitar ± 3 tahun H. Tulis di tempat tersebut pindah ke RT 1 dengan menempati rumah sendiri dan bermukim di tempat tersebut sampai menjelang ajalnya dan meninggal di Pamboang di salah satu rumah anak H. Tulis. Oleh karena itu sangat tidak beralasan dan mengada-ada jika kemudian para ahli waris H. Tulis mengakui tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik H. Tulis. Bayangkan saja pada saat H. Tulis berkeinginan untuk membangun rumah, kenapa harus pindah ke RT 1 sementara obyek sengketa yang klaim oleh para penggugat adalah milik H. Tulis yang nyata dekat dengan rumah yang dipinjam oleh H. Tulis sesaat H. Tulis datang bermukim di Sirindu. Oleh karena itu sangat tepatlah apa yang diungkapkan oleh penggugat 1 yang menyatakan "*Saya (penggugat 1) tidak pernah mengakui obyek sengketa adalah milik orang tua saya karena orang tua saya semasa hidupnya tidak pernah berpesan kepada saya*";

7.2. Bahwa tentang tanah-tanah yang ada di Sirindu terkait dengan tanah obyek sengketa adalah milik IPE KAKANG atau Puang Mawar yang boleh dikatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang pertama yang membuka pemukiman di Sirindu. IPE KAKANG atau Puang Mawar ini mempunyai anak tiga orang yaitu : Dg. Ma'gau, Dg. Mara'da dan Dg. Candara. Bahwa cucu dari IPE KAKANG atau Puang Mawar inilah sekarang yang mendiami tanah milik IPE KAKANG atau Puang Mawar yang kesemuanya dijadikan tergugat oleh penggugat. Tergugat VI adalah keturunan derajat ke keempat lurus kebawah dari IPE KAKANG atau Puang Mawar. Bahwa tergugat VI anak dari Maliun dimana Maliun anak dari Dg. Ma'rippung, Dg. Ma'rippung anak dari Dg. Ma'gau salah satu anak dari IPE KAKANG atau Puang Mawar sebagaimana tergugat VI terangkan diatas. Bahwa alasan tersebut jugalah yang menjadi alas hak atas terbitnya sertifikat milik para tergugat diatas obyek sengketa ini. Oleh karena itu sama sekali tidak ada alasan yang dapat membenarkan dalil para penggugat.

8. Bahwa obyek sengketa B yang diatasnya berdiri rumah tergugat VI telah bersertifikat atas nama DARWIN (tergugat VI) yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 00444 Tanggal 15-04-2016;
9. Bahwa tentang dalil penggugat poin 8 (delapan) dan poin 9 (sembilan) adalah dalil yang tidak dapat diterima mengingat penggugat menuntut pembayaran dari para tergugat justru para penggugat bukan sebagai pemilik sah dari obyek sengketa yang disengketakan;

Berdasarkan dalil yang tergugat VI uraikan diatas, maka dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Primair:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan penggugat tidak sah serta tidak dapat dijalankan;
3. Menyatakan Kuasa Khusus antara Hj. Harbia, Hj. Nurbaya dan Marsit Sain kepada Kuasanya adalah tidak sah;
4. Menyatakan obyek sengketa adalah milik tergugat VI dan para tergugat lainnya yang berasal dari nenek para tergugat VIPE KAKANG atau Puang Mawar;
5. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama DARWIN Nomor 00444 Tanggal 15-04-2016 yang menjadi obyek sengketa B adalah sah;
6. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

Apabila Pengadilan Negeri Majene berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Tergugat VII

Mengajukan jawaban sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa tergugat VII menyatakan menolak seluruh posita gugatan dan petitum penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya serta tidak merugikan kepentingan hukum para tergugat;
2. Bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat VII menyatakan gugatan penggugat adalah kabur (obscure libel) yang masuk dalam kategori gugatan yang harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana yurisprudensi MARI No. 371 K/Sip/1960 tanggal 8 Nopember 1960, berbunyi: "gugatan yang tidak ditujukan terhadap pihak yang seharusnya digugat, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima".

Hal tersebut dapat tergugat VII uraikan sebagai berikut:

Bahwa dalam kenyataannya gugatan penggugat hanya menggugat tergugat tergugat I sampai dengan tergugat XV serta Turut Tergugat I dan II sementara ada pihak yang statusnya yang lebih penting tidak ikut digugat dalam gugatan penggugat yaitu:

1. Bahwa Lk. Idrus adalah pemilik Sertifikat Hak Milik atas nama Idrus Nomor 00443 Tanggal 15 - 04 - 2016 yang menjadi obyek sengketa B yang di atasnya berdiri rumah milik tergugat V;
2. Bahwa Lk. Idrus adalah pemilik Sertifikat Hak Milik atas nama Idrus Nomor 257 Tanggal 18 - 11 - 2008 yang menjadi obyek sengketa C yang di atasnya berdiri rumah milik tergugat IX;

Bahwa kadang dalam peraktek pihak penggugat beralih dengan menyatakan bahwa "*hak penggugat untuk menentukan pihak mana yang akan dijadikan tergugat*" hal tersebut sah-sah saja, tetapi jika kurangnya pihak mengakibatkan substansi materi gugatan menjadi kabur, hal tersebut tentu tidak dapat ditolerir karena dapat berdampak pada pelaksanaan putusan perkara ini nantinya. Sehingga dengan demikian gugatan penggugat menjadi salah alamat karena kenyataannya tergugat V dan tergugat IX bukan sebagai pemilik obyek sengketa tetapi LK. Idrus adalah pemilik obyek sengketa yang sah.

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan hal-hal dan kenyataan yang dikemukakan oleh tergugat VII dalam bagian eksepsi ini, adalah kiranya cukup berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijk Verklaard);
4. Atau apabila Pengadilan Negeri Majene berpendapat lain, maka:

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa sepanjang tidak bertentangan dan tidak merugikan kepentingan para tergugat, maka eksepsi dan jawaban pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, juga jawaban ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta saling mendukung dari jawaban para tergugat;
2. Bahwa tidak satupun dalil-dalil/argumentasi yang dikemukakan penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 September 2017 berdasarkan hukum oleh karenanya para tergugat menolak sekeras-kerasnya dalil gugatan tersebut;
3. Bahwa sebelum tergugat VII menanggapi isi surat gugatan penggugat, maka terlebih dahulu tergugat VII menolak gugatan yang telah ditanda tangani oleh kuasa para penggugat oleh karena tergugat VII menganggap pengalihan kuasa dari para penggugat kepada kuasanya Sdr Mustamin, SH. Adalah tidak sah. Hal tersebut tergugat VII dapat buktikan melalui pernyataan lisan penggugat I yang direkam oleh tergugat V pada tanggal 18 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 - 07.30 Wita bertempat dirumah penggugat I sendiri yang inti dari pernyataan lisan tersebut adalah:

"Saya (penggugat 1) tidak pernah mengakui obyek sengketa adalah milik orang tua saya karena orang tua saya semasa hidupnya tidak pernah berpesan kepada saya.....saya tidak pernah bertemu pengacara.....yang pernah saya tanda tangan adalah silsilah---saya tidak tau kalau mau digugat, makanya saya kaget kerana ada namaku.....Nurbaya (penggugat 2) tidak pernah dating di Majene....."

Bahwa atas pernyataan penggugat 1 tersebut, tergugat VII yakin bahwa pemberian kuasa serta dalil dalam gugatan penggugat adalah tidak benar serta diada-adakan oleh pihak tertentu. (Jika Majelis Hakim berkenan rekaman pembicaraan penggugat 1 tersebut dapat diputarkan dipersidangan);

4. Bahwa pada intinya gugatan para penggugat menerangkan bahwa obyek sengketa A sampai obyek sengketa D adalah milik para penggugat berasal dari orang tua dan nenek para penggugat yaitu harta peninggalan H. Tulis (almarhum). Oleh karena H. Tulis telah meninggal dunia maka harta H. Tulis tersebut patut dihaki (*bahasa kuasa penggugat*) oleh para penggugat;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tentang poin 2 (dua) gugatan penggugat alasan para tergugat juga tidak dapat diterima secara nalar dan akal sehat, hanya ingin menjaga hubungan silaturahmi diantara para pihak (penggugat dan tergugat) maka para penggugat tidak pernah mengusik keberadaan para tergugat di obyek sengketa. Bagaimana dengan keputusan orang tua dan nenek para penggugat sudah tidak dihiraukan lagi? Dan bagaimana dengan pengakuan lisan penggugat 1 tersebut?. Dua hal ini menurut hemat tergugat VII membuktikan bahwa gugatan para penggugat adalah mengada-ada;
6. Bahwa tentang dalil gugatan penggugat pada poin 4 (empat) sampai dengan poin 7 (tujuh) tergugat VII tidak penting untuk menanggapi dikarenakan dalil tersebut tidak penting untuk mengungkapkan fakta terhadap kepemilikan obyek sengketa dalam perkara ini. Dalil-dalil tersebut hanya ditujukan kepada tergugat 2 yang faktanya sejak perkara ini berjalan tergugat 2 mempunyai kepentingan yang sama dengan para penggugat. Intinya adalah tergugat 2 ditarik dan dijadikan pihak tergugat dalam perkara dengan harapan para penggugat untuk mengakui semua dalil yang didalilkan penggugat dalam gugatannya;
7. Bahwa hal yang penting tergugat VII menguraikan dalil untuk menolak dalil para penggugat adalah sebagai berikut:
 - 7.1. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa sama sekali bukan milik H. Tulis, hal tersebut tergugat VII dapat jelaskan siapa dan bagaimana H. Tulis sebenarnya terhadap tanah yang ada di Sirindu. Bahwa H. Tulis bukan orang sirindu asli tetapi adalah orang Pamboang, pada saat terjadi bencana kebakaran di Pamboang H. Tulis pindah bermukim di Makassar Sulawesi Selatan, sekitar tahun 60 an H. Tulis pindah ke Sirindu menempati rumah yang dipinjam milik Sintang nenek dari Muliadi (turut tergugat 2) yang lokasinya dekat dengan obyek sengketa (sekarang wilayah RT IV Lingkungan Sirindu). Sekitar ± 3 tahun H. Tulis di tempat tersebut pindah ke RT 1 dengan menempati rumah sendiri dan bermukim di tempat tersebut sampai menjelang ajalnya dan meninggal di Pamboang di salah satu rumah anak H. Tulis. Oleh karena itu sangat tidak beralasan dan mengada-ada jika kemudian para ahli waris H. Tulis mengakui tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik H. Tulis. Bayangkan saja pada saat H. Tulis berkeinginan untuk membangun rumah, kenapa harus pindah ke RT 1 sementara obyek sengketa yang klaim oleh para penggugat adalah milik H. Tulis yang nyata dekat dengan rumah yang dipinjam oleh H. Tulis sesaat H. Tulis datang bermukim di Sirindu. Oleh karena itu sangat

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatlah apa yang diungkapkan oleh penggugat 1 yang menyatakan “Saya (penggugat 1) tidak pernah mengakui obyek sengketa adalah milik orang tua saya karena orang tua saya semasa hidupnya tidak pernah berpesan kepada saya”.

7.2. Bahwa tentang tanah-tanah yang ada di Sirindu terkait dengan tanah obyek sengketa adalah milik IPE KAKANG atau Puang Mawar yang boleh dikatakan orang pertama yang membuka pemukiman di Sirindu. IPE KAKANG atau Puang Mawar ini mempunyai anak tiga orang yaitu : Dg. Ma'gau, Dg. Mara'da dan Dg. Candara. Bahwa cucu dari IPE KAKANG atau Puang Mawar inilah sekarang yang mendiami tanah milik IPE KAKANG atau Puang Mawar yang kesemuanya dijadikan tergugat oleh penggugat. Tergugat VII adalah keturunan derajat ke keempat lurus kebawah dari IPE KAKANG atau Puang Mawar. Bahwa tergugat VII anak dari Tarrusan dimana Tarrusan anak dari Dg. Ma'rippung, Dg. Ma'rippung anak dari Dg. Ma'gau salah satu anak dari IPE KAKANG atau Puang Mawar sebagaimana tergugat VII terangkan diatas. Bahwa alasan tersebut jugalah yang menjadi alas hak atas terbitnya sertifikat milik para tergugat diatas obyek sengketa ini. Oleh karena itu sama sekali tidak ada alasan yang dapat membenarkan dalil para penggugat.

8. Bahwa tentang dalil penggugat poin 8 (delapan) dan poin 9 (Sembilan) adalah dalil yang tidak dapat diterima mengingat penggugat menuntut pembayaran dari para tergugat justru para penggugat bukan sebagai pemilik sah dari obyek sengketa yang disengketakan;

Berdasarkan dalil yang tergugat VII uraikan diatas, maka dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Primair :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan penggugat tidak sah serta tidak dapat dijalankan;
3. Menyatakan Kuasa Khusus antara Hj. Harbia, Hj. Nurbaya dan Marsit Sain kepada Kuasanya adalah tidak sah;
4. Menyatakan obyek sengketa adalah milik tergugat VII dan para tergugat lainnya yang berasal dari nenek para tergugat IPE KAKANG atau Puang Mawar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan Negeri Majene berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Tergugat IX

Mengajukan jawaban sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Berhubung kepentingan para tergugat dalam perkara ini adalah sama maka tergugat IX setuju dan mengambil alih sepenuhnya secara utuh eksepsi yang telah diuraikan oleh tergugat V dan tergugat VII;

Atau apabila Pengadilan Negeri Majene berpendapat lain, maka:

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa sepanjang tidak bertentangan dan tidak merugikan kepentingan para tergugat, maka eksepsi dan jawaban pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, juga jawaban ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta saling mendukung dari jawaban para tergugat;
2. Bahwa tidak satupun dalil-dalil/argumentasi yang dikemukakan penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 September 2017 berdasarkan hukum oleh karenanya para tergugat menolak sekeras-kerasnya dalil gugatan tersebut;
3. Bahwa sebelum tergugat IX menanggapi isi surat gugatan penggugat, maka terlebih dahulu tergugat IX menolak gugatan yang telah ditanda tangani oleh kuasa para penggugat oleh karena tergugat IX menganggap pengalihan kuasa dari para penggugat kepada kuasanya Sdr Mustamin, SH. Adalah tidak sah. Hal tersebut tergugat IX dapat buktikan melalui pernyataan lisan penggugat I yang direkam oleh tergugat V pada tanggal 18 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 - 07.30 Wita bertempat dirumah penggugat I sendiri yang inti dari pernyataan lisan tersebut adalah : "Saya (penggugat 1) tidak pernah mengakui obyek sengketa adalah milik orang tua saya karena orang tua saya semasa hidupnya tidak pernah berpesan kepada saya.....saya tidak pernah bertemu pengacara.....ycmg pernah saya tanda tangan adalah silsilah.....saya tidak tau kalau mau digugat, mokanya saya kaget kerana ada namaku.....Nurbaya (penggugat 2) tidak pernah dating di Majene....." Bahwa atas pernyataan penggugat 1 tersebut, tergugat IX yakin bahwa pemberian kuasa serta dalil dalam gugatan penggugat adalah tidak benar serta diada-adakan oleh pihak tertentu.

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Jika Majelis Hakim berkenan rekaman pembicaraan penggugat 1 tersebut dapat diputarkan dipersidangan);

4. Bahwa pada intinya gugatan para penggugat menerangkan bahwa obyek sengketa A sampai obyek sengketa D adalah milik para penggugat berasal dari orang tua dan nenek para penggugat yaitu harta peninggalan H. Tulis (almarhum). Oleh karena H. Tulis telah meninggal dunia maka harta H. Tulis tersebut patut dihaki (*bahasa kuasa penggugat*) oleh para penggugat;
5. Bahwa tentang poin 2 (dua) gugatan penggugat alasan para tergugat juga tidak dapat diterima secara nalar dan akal sehat, hanya ingin menjaga hubungan silaturahmi diantara para pihak (penggugat dan tergugat) maka para penggugat tidak pernah mengusik keberadaan para tergugat di obyek sengketa. Bagaimana dengan keputusan orang tua dan nenek para penggugat sudah tidak dihiraukan lagi? Dan bagaimana dengan pengakuan lisan penggugat 1 tersebut?. Dua hal ini menurut hemat tergugat IX membuktikan bahwa gugatan para penggugat adalah mengada- ada;
6. Bahwa tentang dalil gugatan penggugat pada poin 4 (empat) sampai dengan poin 7 (tujuh) tergugat IX tidak penting untuk menanggapi dikarenakan dalil tersebut tidak penting untuk mengungkapkan fakta terhadap kepemilikan obyek sengketa dalam perkara ini. Dalil-dalil tersebut hanya ditujukan kepada tergugat 2 yang faktanya sejak perkara ini berjalan tergugat 2 mempunyai kepentingan yang sama dengan para penggugat. Intinya adalah tergugat 2 ditarik dan dijadikan pihak tergugat dalam perkara dengan harapan para penggugat untuk mengakui semua dalil yang didalilkan penggugat dalam gugatannya;
7. Bahwa hal yang penting tergugat IX menguraikan dalil untuk menolak dalil para penggugat adalah sebagai berikut:

- 7.1. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa sama sekali bukan milik H. Tulis, hal tersebut tergugat IX dapat jelaskan siapa dan bagaimana H. Tulis sebenarnya terhadap tanah yang ada di Sirindu. Bahwa H. Tulis bukan orang sirindu asli tetapi adalah orang Pamboang, pada saat terjadi bencana kebakaran di Pamboang H. Tulis pindah bermukim di Makassar Sulawesi Selatan, sekitar tahun 60 an H. Tulis pindah ke Sirindu menempati rumah yang dipinjam milik Siratang nenek dari Muliadi (turut tergugat 2) yang lokasinya dekat dengan obyek sengketa (sekarang wilayah RT 4 Lingkungan Sirindu). Sekitar ± 3 tahun H. Tulis di tempat tersebut pindah ke RT 1 dengan menempati rumah sendiri dan bermukim di tempat tersebut sampai menjelang ajalnya dan meninggal di Pamboang

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di salah satu rumah anak H. Tulis. Oleh karena itu sangat tidak beralasan dan mengada-ada jika kemudian para ahli waris H. Tulis mengakui tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik H. Tulis. Bayangkan saja pada saat H. Tulis berkeinginan untuk membangun rumah, kenapa harus pindah ke RT 1 sementara obyek sengketa yang klaim oleh para penggugat adalah milik H. Tulis yang nyata dekat dengan rumah yang dipinjam oleh H. Tulis sesaat H. Tulis dating bermukim di Sirindu. Oleh karena itu sangat tepatlah apa yang diungkapkan oleh penggugat 1 yang menyatakan “*Saya (penggugat 1) tidak pernah mengakui obyek sengketa adalah milik orang tua saya karena orang tua saya semasa hidupnya tidak pernah berpesan kepada saya*”.

7.2. Bahwa tentang tanah-tanah yang ada di Sirindu terkait dengan tanah obyek sengketa adalah milik IPE KAKANG atau Puang Mawar yang boleh dikatakan orang pertama yang membuka pemukiman di Sirindu. IPE KAKANG atau Puang Mawar ini mempunyai anak tiga orang yaitu : Dg. Ma'gau, Dg. Mara'da dan Dg. Candara. Bahwa cucu dari IPE KAKANG atau Puang Mawar inilah sekarang yang mendiami tanah milik IPE KAKANG atau Puang Mawar yang kesemuanya dijadikan tergugat oleh penggugat. Tergugat IX adalah keturunan derajat ke keempat lurus kebawah dari IPE KAKANG atau Puang Mawar. Bahwa tergugat IX anak dari Taliun dimana Taliun anak dari Dg. Ma'rippung, Dg. Ma'rippung anak dari Dg. Ma'gau salah satu anak dari IPE KAKANG atau Puang Mawar sebagaimana tergugat IX terangkan diatas. Bahwa alasan tersebut jugalah yang menjadi alas hak atas terbitnya sertifikat milik para tergugat diatas obyek sengketa ini. Oleh karena itu sama sekali tidak ada alasan yang dapat membenarkan dalil para penggugat.

8. Bahwa obyek sengketa C yang diatasnya berdiri rumah tergugat IX telah bersertifikat atas nama anak kandung tergugat V yaitu Idrus berdasarkan sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majene dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Idrus Nomor 257 Tanggal 18 - 11 - 2008;

9. Bahwa tentang dalil penggugat poin 8 (delapan) dan poin 9 (Sembilan) adalah dalil yang tidak dapat diterima mengingat penggugat menuntut pembayaran dari para tergugat justru para penggugat bukan sebagai pemilik sah dari obyek sengketa yang disengketakan;

Berdasarkan dalil yang tergugat IX uraikan diatas, maka dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan:

Primair:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan penggugat tidak sah serta tidak dapat dijalankan;
3. Menyatakan Kuasa Khusus antara Hj. Harbia, Hj. Nurbaya dan Marsit Sain kepada Kuasanya adalah tidak sah;
4. Menyatakan obyek sengketa adalah milik tergugat IX dan para tergugat lainnya yang berasal dari nenek para tergugat IPE KAKANG atau Puang Mawar;
5. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama Idrus Nomor 257 Tanggal 18 - 11 - 2008 yang menjadi obyek sengketa C adalah sah;
6. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Negeri Majene berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Tergugat X

Mengajukan jawaban sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Berhubung kepentingan para tergugat dalam perkara ini adalah sama maka tergugat X setuju dan mengambil alih sepenuhnya secara utuh eksepsi yang telah diuraikan oleh tergugat V dan tergugat VII;

Atau apabila Pengadilan Negeri Majene berpendapat lain, maka::

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa sepanjang tidak bertentangan dan tidak merugikan kepentingan para tergugat, maka eksepsi dan jawaban pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, juga jawaban ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta saling mendukung dari jawaban para tergugat;
2. Bahwa tidak satupun dalil-dalil/argumentasi yang dikemukakan penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 September 2017 berdasarkan hukum oleh karenanya para tergugat menolak sekeras-kerasnya dalil gugatan tersebut;
3. Bahwa sebelum tergugat X menanggapi isi surat gugatan penggugat, maka terlebih dahulu tergugat X menolak gugatan yang telah ditanda tangani oleh kuasa para penggugat oleh karena tergugat X menganggap pengalihan kuasa dari para penggugat kepada kuasanya Sdr Mustamin, SH. Adalah tidak sah. Hal tersebut

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat X dapat dibuktikan melalui pernyataan lisan penggugat I yang direkam oleh tergugat V pada tanggal 18 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 - 07.30 Wita bertempat di rumah penggugat I sendiri yang inti dari pernyataan lisan tersebut adalah : "Saya (penggugat 1) tidak pernah mengakui obyek sengketa adalah milik orang tua saya karena orang tua saya semasa hidupnya tidak pernah berpesan kepada saya.....saya tidak pernah bertemu pengacara.....yang pernah saya tanda tangan adalah silsilah.....saya tidak tau kalau mau digugat, makanya saya kaget kerana ada namaku.....Nurbaya (penggugat 2) tidak pernah dating di Majene....." Bahwa atas pernyataan penggugat 1 tersebut, tergugat X yakin bahwa pemberian kuasa serta dalil dalam gugatan penggugat adalah tidak benar serta diada-adakan oleh pihak tertentu. (Jika Majelis Hakim berkenan rekaman pembicaraan penggugat 1 tersebut dapat diputarkan dipersidangan);

4. Bahwa pada intinya gugatan para penggugat menerangkan bahwa obyek sengketa A sampai obyek sengketa D adalah milik para penggugat berasal dari orang tua dan nenek para penggugat yaitu harta peninggalan H. Tulis (almarhum). Oleh karena H. Tulis telah meninggal dunia maka harta H. Tulis tersebut patut dihibahkan (*bahasa kuasa penggugat*) oleh para penggugat;
5. Bahwa tentang poin 2 (dua) gugatan penggugat alasan para tergugat juga tidak dapat diterima secara nalar dan akal sehat, hanya ingin menjaga hubungan silaturahmi diantara para pihak (penggugat dan tergugat) maka para penggugat tidak pernah mengusik keberadaan para tergugat di obyek sengketa. Bagaimana dengan keputusan orang tua dan nenek para penggugat sudah tidak dihiraukan lagi? Dan bagaimana dengan pengakuan lisan penggugat 1 tersebut?. Dua hal ini menurut hemat tergugat X membuktikan bahwa gugatan para penggugat adalah mengada-ada;
6. Bahwa tentang dalil gugatan penggugat pada poin 4 (empat) sampai dengan poin 7 (tujuh) tergugat X tidak penting untuk menanggapi dikarenakan dalil tersebut tidak penting untuk mengungkapkan fakta terhadap kepemilikan obyek sengketa dalam perkara ini. Dalil-dalil tersebut hanya ditujukan kepada tergugat 2 yang faktanya sejak perkara ini berjalan tergugat 2 mempunyai kepentingan yang sama dengan para penggugat. Intinya adalah tergugat 2 ditarik dan dijadikan pihak tergugat dalam perkara dengan harapan para penggugat untuk mengakui semua dalil yang didalilkan penggugat dalam gugatannya;
7. Bahwa hal yang penting tergugat X menguraikan dalil untuk menolak dalil para penggugat adalah sebagai berikut:

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 33



- 7.1. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa sama sekali bukan milik H. Tulis, hal tersebut tergugat X dapat jelaskan siapa dan bagaimana H. Tulis sebenarnya terhadap tanah yang ada di Sirindu. Bahwa H. Tulis bukan orang sirindu asli tetapi adalah orang Pamboang, pada saat terjadi bencana kebakaran di Pamboang H. Tulis pindah bermukim di Makassar Sulawesi Selatan, sekitar tahun 60 an H. Tulis pindah ke Sirindu menempati rumah yang dipinjam milik Siratang nenek dari Muliadi (turut tergugat 2) yang lokasinya dekat dengan obyek sengketa (sekarang wilayah RT 4 Lingkungan Sirindu). Sekitar ± 3 tahun H. Tulis di tempat tersebut pindah ke RT 1 dengan menempati rumah sendiri dan bermukim di tempat tersebut sampai menjelang ajalnya dan meninggal di Pamboang di salah satu rumah anak H. Tulis. Oleh karena itu sangat tidak beralasan dan mengada-ada jika kemudian para ahli waris H. Tulis mengakui tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik H. Tulis. Bayangkan saja pada saat H. Tulis berkeinginan untuk membangun rumah, kenapa harus pindah ke RT 1 sementara obyek sengketa yang klaim oleh para penggugat adalah milik H. Tulis yang nyata dekat dengan rumah yang dipinjam oleh H. Tulis sesaat H. Tulis datang bermukim di Sirindu. Oleh karena itu sangat tepatlah apa yang diungkapkan oleh penggugat 1 yang menyatakan *"Saya (penggugat 1) tidak pernah mengakui obyek sengketa adalah milik orang tua saya karena orang tua saya semasa hidupnya tidak pernah berpesan kepada saya"*.
- 7.2. Bahwa tentang tanah-tanah yang ada di Sirindu terkait dengan tanah obyek sengketa adalah milik IPE KAKANG atau Puang Mawar yang boleh dikatakan orang pertama yang membuka pemukiman di Sirindu. IPE KAKANG atau Puang Mawar ini mempunyai anak tiga orang yaitu : Dg. Ma'gau, Dg. Mara'da dan Dg. Candara. Bahwa cucu dari IPE KAKANG atau Puang Mawar inilah sekarang yang mendiami tanah milik IPE KAKANG atau Puang Mawar yang kesemuanya dijadikan tergugat oleh penggugat. Tergugat X adalah keturunan derajat ke keempat lurus kebawah dari IPE KAKANG atau Puang Mawar. Bahwa tergugat X anak dari Dg. Patanggar dimana Dg. Patanggar anak dari Dg. Mara'da, salah satu anak dari IPE KAKANG atau Puang Mawar sebagaimana tergugat X terangkan diatas. Bahwa alasan tersebut jugalah yang menjadi alas hak atas terbitnya sertifikat milik para tergugat diatas obyek sengketa ini. Oleh karena itu sama sekali tidak ada alasan yang dapat membenarkan dalil para penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa obyek sengketa C yang di atasnya berdiri kandang kambing tergugat X yang belum disertifikatkan oleh tergugat X, namun dari segi kesejarahannya tanah yang dikuasai oleh tergugat X adalah satu kesatuan dengan milik tergugat lain yang telah bersertifikat;
9. Bahwa tentang dalil penggugat poin 8 (delapan) dan poin 9 (sembilan) adalah dalil yang tidak dapat diterima mengingat penggugat menuntut pembayaran dari para tergugat justru para penggugat bukan sebagai pemilik sah dari obyek sengketa yang disengketakan;

Berdasarkan dalil yang tergugat X uraikan di atas, maka dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Primair:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan penggugat tidak sah serta tidak dapat dijalankan;
3. Menyatakan Kuasa Khusus antara Hj. Harbia, Hj. Nurbaya dan Marsit Sain kepada Kuasanya adalah tidak sah;
4. Menyatakan obyek sengketa adalah milik tergugat X dan para tergugat lainnya yang berasal dari nenek para tergugat IPE KAKANG atau Puang Mawar;
5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan Negeri Majene berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Tergugat XI

Mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Kami berada di atas obyek sengketa hanya sekedar menempati saja, bukan kami yang punya hak.
- Menurut pengetahuan kami yang punya hak adalah SITTI RUKAYYA orang tua kandung dari Penggugat.
- Kami mendirikan rumah di atas obyek sengketa atas isin dari SITTI RUKAYYA sekitar tahun 1970an.
- SITTI RUKAYYA pernah tinggal di obyek sengketa sekitar tahun 60an rumahnya dekat dengan pustu sekarang.

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XII

Mengajukan jawaban sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Berhubung kepentingan para tergugat dalam perkara ini adalah sama maka tergugat XII setuju dan mengambil alih sepenuhnya secara utuh eksepsi yang telah diuraikan oleh tergugat V dan tergugat VII;

Atau apabila Pengadilan Negeri Majene berpendapat lain, maka:

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa sepanjang tidak bertentangan dan tidak merugikan kepentingan para tergugat, maka eksepsi dan jawaban pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, juga jawaban ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta saling mendukung dari jawaban para tergugat;
2. Bahwa tidak satupun dalil-dalil/argumentasi yang dikemukakan penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 September 2017 berdasarkan hukum oleh karenanya para tergugat menolak sekeras-kerasnya dalil gugatan tersebut;
3. Bahwa sebelum tergugat XII menanggapi isi surat gugatan penggugat, maka terlebih dahulu tergugat XII menolak gugatan yang telah ditanda tangani oleh kuasa para penggugat oleh karena tergugat XII menganggap pengalihan kuasa dari para penggugat kepada kuasanya Sdr Mustamin, SH. Adalah tidak sah. Hal tersebut tergugat XII dapat buktikan melalui pernyataan lisan penggugat I yang direkam oleh tergugat V pada tanggal 18 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 - 07.30 Wita bertempat dirumah penggugat I sendiri yang inti dari pernyataan lisan tersebut adalah :“Saya (penggugat 1) tidak pernah mengakui obyek sengketa adalah milik orang tua saya karena orang tua saya semasa hidupnya tidak pernah berpesan kepada saya.....saya tidak pernah bertemu pengacara.....yang pernah saya tanda tangan adalah silsilah.....saya tidak tau kalau mau digugat, makanya saya kaget kerana ada namaku.....Nurbaya (penggugat 2) tidak pernah dating di Majene....." Bahwa atas pernyataan penggugat 1 tersebut, tergugat XII yakin bahwa pemberian kuasa serta dalil dalam gugatan penggugat adalah tidak benar serta diada-adakan oleh pihak tertentu. (Jika Majelis Hakim berkenan rekaman pembicaraan penggugat 1 tersebut dapat diputarkan dipersidangan);
4. Bahwa pada intinya gugatan para penggugat menerangkan bahwa obyek sengketa A sampai obyek sengketa D adalah milik para penggugat berasal dari orang tua dan nenek para penggugat yaitu harta peninggalan H. Tulis (almarhum).

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena H. Tulis telah meninggal dunia maka harta H. Tulis tersebut patut dihaki (*bahasa kuasa penggugat*) oleh para penggugat;

5. Bahwa tentang poin 2 (dua) gugatan penggugat alasan para tergugat juga tidak dapat diterima secara nalar dan akal sehat, hanya ingin menjaga hubungan silaturahmi diantara para pihak (penggugat dan tergugat) maka para penggugat tidak pernah mengusik keberadaan para tergugat di obyek sengketa. Bagaimana dengan keputusan orang tua dan nenek para penggugat sudah tidak dihiraukan lagi? Dan bagaimana dengan pengakuan lisan penggugat 1 tersebut?. Dua hal ini menurut hemat tergugat XII membuktikan bahwa gugatan para penggugat adalah mengada- ada;
6. Bahwa tentang dalil gugatan penggugat pada poin 4 (empat) sampai dengan poin 7 (tujuh) tergugat XII tidak penting untuk menanggapi dikarenakan dalil tersebut tidak penting untuk mengungkapkan fakta terhadap kepemilikan obyek sengketa dalam perkara ini. Dalil-dalil tersebut hanya ditujukan kepada tergugat 2 yang faktanya sejak perkara ini berjalan tergugat 2 mempunyai kepentingan yang sama dengan para penggugat. Intinya adalah tergugat 2 ditarik dan dijadikan pihak tergugat dalam perkara dengan harapan para penggugat untuk mengakui semua dalil yang didalilkan penggugat dalam gugatannya;
7. Bahwa hal yang penting tergugat XII menguraikan dalil untuk menolak dalil para penggugat adalah sebagai berikut :

7.1. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa sama sekali bukan milik H. Tulis, hal tersebut tergugat XII dapat jelaskan siapa dan bagaimana H. Tulis sebenarnya terhadap tanah yang ada di Sirindu. Bahwa H. Tulis bukan orang sirindu asli tetapi adalah orang Pamboang, pada saat terjadi bencana kebakaran di Pamboang H. Tulis pindah bermukim di Makassar Sulawesi Selatan, sekitar tahun 60 an H. Tulis pindah ke Sirindu menempati rumah yang dipinjam milik Siratang nenek dari Muliadi (turut tergugat 2) yang lokasinya dekat dengan obyek sengketa (sekarang wilayah RT 4 Lingkungan Sirindu). Sekitar ± 3 tahun H. Tulis di tempat tersebut pindah ke RT 1 dengan menempati rumah sendiri dan bermukim di tempat tersebut sampai menjelang ajalnya dan meninggal di Pamboang di salah satu rumah anak H. Tulis. Oleh karena itu sangat tidak beralasan dan mengada-ada jika kemudian para ahli waris H. Tulis mengakui tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik H. Tulis. Bayangkan saja pada saat H. Tulis berkeinginan untuk membangun rumah, kenapa harus pindah ke RT 1 sementara obyek sengketa yang klaim oleh para penggugat adalah milik H. Tulis yang nyata dekat dengan rumah

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipinjam oleh H. Tulis sesaat H. Tulis dating bermukim di Sirindu. Oleh karena itu sangat tepatlah apa yang diungkapkan oleh penggugat 1 yang menyatakan "*Saya (penggugat 1) tidak pernah mengakui obyek sengketa adalah milik orang tua saya karena orang tua saya semasa hidupnya tidak pernah berpesan kepada saya;*

7.2. Bahwa tentang tanah-tanah yang ada di Sirindu terkait dengan tanah obyek sengketa adalah milik IPE KAKANG atau Puang Mawar yang boleh dikatakan orang pertama yang membuka pemukiman di Sirindu. IPE KAKANG atau Puang Mawar ini mempunyai anak tiga orang yaitu : Dg. Ma'gau, Dg. Mara'da dan Dg. Candara. Bahwa cucu dari IPE KAKANG atau Puang Mawar inilah sekarang yang mendiami tanah milik IPE KAKANG atau Puang Mawar yang kesemuanya dijadikan tergugat oleh penggugat. Tergugat XII adalah keturunan derajat ke keempat lurus kebawah dari IPE KAKANG atau Puang Mawar. Bahwa tergugat XII anak dari Pua Kaparu dimana Pua Kaparu anak dari Dg. Mara'da, salah satu anak dari IPE KAKANG atau Puang Mawar sebagaimana tergugat XII terangkan diatas. Bahwa alasan tersebut jugalah yang menjadi alas hak atas terbitnya sertifikat milik para tergugat diatas obyek sengketa ini. Oleh karena itu sama sekali tidak ada alasan yang dapat membenarkan dalil para penggugat.

8. Bahwa obyek sengketa C yang diatasnya berdiri kandang kambing tergugat XII yang belum disertifikatkan oleh tergugat XII, namun dari segi kesejarahannya tanah yang dikuasai oleh tergugat XII adalah satu kesatuan dengan milik tergugat lain yang telah bersertifikat;

9. Bahwa tentang dalil penggugat poin 8 (delapan) dan poin 9 (sembilan) adalah dalil yang tidak dapat diterima mengingat penggugat menuntut pembayaran dari para tergugat justru para penggugat bukan sebagai pemilik sah dari obyek sengketa yang disengketakan;

Berdasarkan dalil yang tergugat XII uraikan diatas, maka dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Primair :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan penggugat tidak sah serta tidak dapat dijalankan;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Kuasa Khusus antara Hj. Harbia, Hj. Nurbaya dan Marsit Sain kepada Kuasanya adalah tidak sah;
4. Menyatakan obyek sengketa adalah milik tergugat XII dan para tergugat lain yang berasal dari nenek para tergugat IPE KAKANG atau Puang Mawar;
5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Negeri Majene berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (eXII aequo et bono).

Tergugat XIII

Mengajukan jawaban sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Berhubung kepentingan para tergugat dalam perkara ini adalah sama maka tergugat XIII setuju dan mengambil alih sepenuhnya secara utuh eksepsi yang telah diuraikan oleh tergugat V dan tergugat VII;

Atau apabila Pengadilan Negeri Majene berpendapat lain, maka:

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa sepanjang tidak bertentangan dan tidak merugikan kepentingan para tergugat, maka eksepsi dan jawaban pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, juga jawaban ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta saling mendukung dari jawaban para tergugat;
2. Bahwa tidak satupun dalil-dalil/argumentasi yang dikemukakan penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 September 2017 berdasarkan hukum oleh karenanya para tergugat menolak sekeras-kerasnya dalil gugatan tersebut;
3. Bahwa sebelum tergugat XIII menanggapi isi surat gugatan penggugat, maka terlebih dahulu tergugat XIII menolak gugatan yang telah ditanda tangani oleh kuasa para penggugat oleh karena tergugat XIII menganggap pengalihan kuasa dari para penggugat kepada kuasanya Sdr Mustamin, SH. Adalah tidak sah. Hal tersebut tergugat XIII dapat buktikan melalui pernyataan lisan penggugat I yang direkam oleh tergugat V pada tanggal 18 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 - 07.30 Wita bertempat dirumah penggugat I sendiri yang inti dari pernyataan lisan tersebut adalah : "Saya (penggugat 1) tidak pernah mengakui obyek sengketa adalah milik orang tua saya karena orang tua saya semasa hidupnya tidak pernah berpesan kepada saya.....saya tidak pernah bertemu pengacara.....ya,ng pernah saya tanda tangan adalah silsilah.....saya tidak tau kalau mau digugat, makanya saya kaget kerana ada namaku.....Nurbaya

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penggugat 2) tidak pernah dating di Majene.....” Bahwa atas pernyataan penggugat 1 tersebut, tergugat XIII yakin bahwa pemberian kuasa serta dalil dalam gugatan penggugat adalah tidak benar serta diada-adakan oleh pihak tertentu. (Jika Majelis Hakim berkenan rekaman pembicaraan penggugat 1 tersebut dapat diputarkan dipersidangan);

4. Bahwa pada intinya gugatan para penggugat menerangkan bahwa obyek sengketa A sampai obyek sengketa D adalah milik para penggugat berasal dari orang tua dan nenek para penggugat yaitu harta peninggalan H. Tulis (almarhum). Oleh karena H. Tulis telah meninggal dunia maka harta H. Tulis tersebut patut dihaki (*bahasa kuasa penggugat*) oleh para penggugat;
5. Bahwa tentang poin 2 (dua) gugatan penggugat alasan para tergugat juga tidak dapat diterima secara nalar dan akal sehat, hanya ingin menjaga hubungan silaturahmi diantara para pihak (penggugat dan tergugat) maka para penggugat tidak pernah mengusik keberadaan para tergugat di obyek sengketa. Bagaimana dengan keputusan orang tua dan nenek para penggugat sudah tidak dihiraukan lagi? Dan bagaimana dengan pengakuan lisan penggugat 1 tersebut?. Dua hal ini menurut hemat tergugat XIII membuktikan bahwa gugatan para penggugat adalah mengada-ada;
6. Bahwa tentang dalil gugatan penggugat pada poin 4 (empat) sampai dengan poin 7 (tujuh) tergugat XIII tidak penting untuk menanggapi dikarenakan dalil tersebut tidak penting untuk mengungkapkan fakta terhadap kepemilikan obyek sengketa dalam perkara ini. Dalil-dalil tersebut hanya ditujukan kepada tergugat 2 yang faktanya sejak perkara ini bejalan tergugat 2 mempunyai kepentingan yang sama dengan para penggugat. Intinya adalah tergugat 2 ditarik dan dijadikan pihak tergugat dalam perkara dengan harapan para penggugat untuk mengakui semua dalil yang didalilkan penggugat dalam gugatannya;
7. Bahwa hal yang penting tergugat XIII menguraikan dalil untuk menolak dalil para penggugat adalah sebagai berikut:
 - 7.1. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa sama sekali bukan milik H. Tulis, hal tersebut tergugat XIII dapat jelaskan siapa dan bagaimana H. Tulis sebenarnya terhadap tanah yang ada di Sirindu. Bahwa H. Tulis bukan orang sirindu asli tetapi adalah orang Pamboang, pada saat terjadi bencana kebakaran di Pamboang H. Tulis pindah bermukim di Makassar Sulawesi Selatan, sekitar tahun 60 an H. Tulis pindah ke Sirindu menempati rumah yang dipinjam milik Siratang nenek dari Muliadi (turut tergugat 2) yang lokasinya dekat dengan obyek sengketa (sekarang wilayah RT 4

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 40



Lingkungan Sirindu). Sekitar ± 3 tahun H. Tulis di tempat tersebut pindah ke RT 1 dengan menempati rumah sendiri dan bermukim di tempat tersebut sampai menjelang ajalnya dan meninggal di Pamboang di salah satu rumah anak H. Tulis. Oleh karena itu sangat tidak beralasan dan mengada-ada jika kemudian para ahli waris H. Tulis mengakui tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik H. Tulis. Bayangkan saja pada saat H. Tulis berkeinginan untuk membangun rumah, kenapa harus pindah ke RT 1 sementara obyek sengketa yang klaim oleh para penggugat adalah milik H. Tulis yang nyata dekat dengan rumah yang dipinjam oleh H. Tulis sesaat H. Tulis dating bermukim di Sirindu. Oleh karena itu sangat tepatlah apa yang diungkapkan oleh penggugat 1 yang menyatakan "*Saya (penggugat 1) tidak pernah mengakui obyek sengketa adalah milik orang tua saya karena orang tua saya semasa hidupnya tidak pernah berpesan kepada saya*".

- 7.2. Bahwa tentang tanah-tanah yang ada di Sirindu terkait dengan tanah obyek sengketa adalah milik IPE KAKANG atau Puang Mawar yang boleh dikatakan orang pertama yang membuka pemukiman di Sirindu. IPE KAKANG atau Puang Mawar ini mempunyai anak tiga orang yaitu : Dg. Ma'gau, Dg. Mara'da dan Dg. Candara. Bahwa cucu dari IPE KAKANG atau Puang Mawar inilah sekarang yang mendiami tanah milik IPE KAKANG atau Puang Mawar yang kesemuanya dijadikan tergugat oleh penggugat. Tergugat XIII adalah keturunan derajat ke keempat lurus kebawah dari IPE KAKANG atau Puang Mawar. Bahwa tergugat XIII anak dari Itongan dimana Itongan anak dari Amma' Saba, Amma' Saba anak dari Dg. Candara salah satu anak dari IPE KAKANG atau Puang Mawar sebagaimana tergugat XIII terangkan diatas. Bahwa alasan tersebut jugalah yang menjadi alas hak atas terbitnya sertifikat milik para tergugat diatas obyek sengketa ini. Oleh karena itu sama sekali tidak ada alasan yang dapat membenarkan dalil para penggugat.
8. Bahwa obyek sengketa D yang diatasnya berdiri rumah tergugat XIII telah bersertifikat atas nama Suharti (Isti tergugat XIII) yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 00407 Tanggal 31 - 08 - 2015;
9. Bahwa tentang dalil penggugat poin 8 (delapan) dan poin 9 (Sembilan) adalah dalil yang tidak dapat diterima mengingat penggugat menuntut pembayaran dari para tergugat justru para penggugat bukan sebagai pemilik sah dari obyek sengketa yang disengketakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil yang tergugat XIII uraikan diatas, maka dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Primair:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan penggugat tidak sah serta tidak dapat dijalankan;
3. Menyatakan Kuasa Khusus antara Hj. Harbia, Hj. Nurbaya dan Marsit Sain kepada Kuasanya adalah tidak sah;
4. Menyatakan obyek sengketa adalah milik tergugat XIII dan para tergugat lainnya yang berasal dari nenek para tergugat IPE KAKANG atau Puang Mawar;
5. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama Hadamang Nomor 00407 Tanggal 31 -08-2015 yang menjadi obyek sengketa D adalah sah;
6. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan Negeri Majene berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Jawaban Turut Tergugat I

Mengajukan jawaban sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Berhubung kepentingan para tergugat dalam perkara ini adalah sama maka Turut Tergugat I setuju dan mengambil alih sepenuhnya secara utuh eksepsi yang telah diuraikan oleh tergugat V dan tergugat VII;

Atau apabila Pengadilan Negeri Majene berpendapat lain, maka:

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa sepanjang tidak bertentangan dan tidak merugikan kepentingan para tergugat, maka eksepsi dan jawaban pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, juga jawaban ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta saling mendukung dari jawaban para tergugat;
2. Bahwa tidak satupun dalil-dalil/argumentasi yang dikemukakan penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 September 2017 berdasarkan hukum oleh karenanya para tergugat menolak sekeras-kerasnya dalil gugatan tersebut;
3. Bahwa sebelum Turut Tergugat I menanggapi isi surat gugatan penggugat, maka terlebih dahulu Turut Tergugat I menolak gugatan yang telah ditanda tangani oleh

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa para penggugat oleh karena Turut Tergugat I menganggap pengalihan kuasa dari para penggugat kepada kuasanya Sdr Mustamin, SH. Adalah tidak sah. Hal tersebut Turut Tergugat I dapat buktikan melalui pernyataan lisan penggugat I yang direkam oleh tergugat V pada tanggal 18 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 - 07.30 Wita bertempat dirumah penggugat I sendiri yang inti dari pernyataan lisan tersebut adalah :“Saya (penggugat 1) tidak pernah mengakui obyek sengketa adalah milik orang tua saya karena orang tua saya semasa hidupnya tidak pernah berpesan kepada saya.....saya tidak pernah bertemu pengacara.....yang pernah saya tanda tangan adalah silsilah.....saya tidak tau kalau mau digugat, mokanya saya kaget kerana ada namaku.....Nurbaya (penggugat 2) tidak pernah dating di Majene....." Bahwa atas pernyataan penggugat 1 tersebut, Turut Tergugat I yakin bahwa pemberian kuasa serta dalil dalam gugatan penggugat adalah tidak benar serta diada-adakan oleh pihak tertentu. (Jika Majelis Hakim berkenan rekaman pembicaraan penggugat 1 tersebut dapat diputarkan dipersidangan);

4. Bahwa pada intinya gugatan para penggugat menerangkan bahwa obyek sengketa A sampai obyek sengketa D adalah milik para penggugat berasal dari orang tua dan nenek para penggugat yaitu harta peninggalan H. Tulis (almarhum). Oleh karena H. Tulis telah meninggal dunia maka harta H. Tulis tersebut patut dihaki (*bahasa kuasa penggugat*) oleh para penggugat;
5. Bahwa tentang poin 2 (dua) gugatan penggugat alasan para tergugat juga tidak dapat diterima secara nalar dan akal sehat, hanya ingin menjaga hubungan silaturahmi diantara para pihak (penggugat dan tergugat) maka para penggugat tidak pernah mengusik keberadaan para tergugat di obyek sengketa. Bagaimana dengan keputusan orang tua dan nenek para penggugat sudah tidak dihiraukan lagi? Dan bagaimana dengan pengakuan lisan penggugat 1 tersebut?. Dua hal ini menurut hemat Turut Tergugat I membuktikan bahwa gugatan para penggugat adalah mengada- ada;
6. Bahwa tentang dalil gugatan penggugat pada poin 4 (empat) sampai dengan poin 7 (tujuh) Turut Tergugat I tidak penting untuk menanggapi dikarenakan dalil tersebut tidak penting untuk mengungkapkan fakta terhadap kepemilikan obyek sengketa dalam perkara ini. Dalil-dalil tersebut hanya ditujukan kepada tergugat 2 yang faktanya sejak perkara ini berjalan tergugat 2 mempunyai kepentingan yang sama dengan para penggugat. Intinya adalah tergugat 2 ditarik dan dijadikan pihak tergugat dalam perkara dengan harapan para penggugat untuk mengakui semua dalil yang didalilkan penggugat dalam gugatannya;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa hal yang penting Turut Tergugat I menguraikan dalil untuk menolak dalil para penggugat adalah sebagai berikut:

7.1. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa sama sekali bukan milik H. Tulis, hal tersebut Turut Tergugat I dapat jelaskan siapa dan bagaimana H. Tulis sebenarnya terhadap tanah yang ada di Sirindu. Bahwa H. Tulis bukan orang sirindu asli tetapi adalah orang Pamboang, pada saat terjadi bencana kebakaran di Pamboang H. Tulis pindah bermukim di Makassar Sulawesi Selatan, sekitar tahun 60 an H. Tulis pindah ke Sirindu menempati rumah yang dipinjam milik Siratang nenek dari Muliadi (turut tergugat 2) yang lokasinya dekat dengan obyek sengketa (sekarang wilayah RT 4 Lingkungan Sirindu). Sekitar ± 3 tahun H. Tulis di tempat tersebut pindah ke RT 1 dengan menempati rumah sendiri dan bermukim di tempat tersebut sampai menjelang ajalnya dan meninggal di Pamboang di salah satu rumah anak H. Tulis. Oleh karena itu sangat tidak beralasan dan mengada-ada jika kemudian para ahli waris H. Tulis mengakui tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik H. Tulis. Bayangkan saja pada saat H. Tulis berkeinginan untuk membangun rumah, kenapa harus pindah ke RT 1 sementara obyek sengketa yang klaim oleh para penggugat adalah milik H. Tulis yang nyata dekat dengan rumah yang dipinjam oleh H. Tulis sesaat H. Tulis datang bermukim di Sirindu. Oleh karena itu sangat tepatlah apa yang diungkapkan oleh penggugat 1 yang menyatakan *"Saya (penggugat 1) tidak pernah mengakui obyek sengketa adalah milik orang tua saya karena orang tua saya semasa hidupnya tidak pernah berpesan kepada saya."*

7.2. Bahwa tentang tanah-tanah yang ada di Sirindu terkait dengan tanah obyek sengketa adalah milik IPE KAKANG atau Puang Mawar yang boleh dikatakan orang pertama yang membuka pemukiman di Sirindu. IPE KAKANG atau Puang Mawar ini mempunyai anak tiga orang yaitu : Dg. Ma'gau, Dg. Mara'da dan Dg. Candara. Bahwa cucu dari IPE KAKANG atau Puang Mawar inilah sekarang yang mendiami tanah milik IPE KAKANG atau Puang Mawar yang kesemuanya dijadikan tergugat oleh penggugat.

Bahwa apa yang telah Turut Tergugat I sampaikan dalam kesaksian perkara terdahulu yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Majene sejalan dengan dalil yang telah disampaikan oleh para tergugat dalam jawabannya. Pengetahuan turut tergugat I tentu tidak bermaksud merugikan pihak penggugat pada perkara yang terdahulu, namun keterangan turut tergugat dalam rangka mengungkap fakta yang sebenarnya bahwa tanah yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa pada perkara yang terdahulu dan yang sedang berjalan ini adalah milik to sirindu dalam hal ini keturunan dari IPE KAKANG atau Puang Mawar.

8. Bahwa tentang dalil penggugat poin 8 (delapan) dan poin 9 (sembilan) adalah dalil yang tidak dapat diterima mengingat penggugat menuntut pembayaran dari para tergugat justru para penggugat bukan sebagai pemilik sah dari obyek sengketa yang disengketakan

Berdasarkan dalil yang Turut Tergugat I uraikan diatas, maka dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Primair :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan penggugat tidak sah serta tidak dapat dijalankan;
3. Menyatakan Kuasa Khusus antara Hj. Harbia, Hj. Nurbaya dan Marsit Sain kepada Kuasanya adalah tidak sah;
4. Menyatakan obyek sengketa adalah milik para Tergugat yang berasal dari nenek para Turut Tergugat IPE KAKANG atau Puang Mawar;
5. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik yang dimiliki oleh para tergugat yang menjadi obyek sengketa A sampai D adalah sah;
6. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Subsidaire :

Apabila Pengadilan Negeri Majene berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Jawaban Turut Tergugat II

Mengajukan jawaban sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Berhubung kepentingan para tergugat dalam perkara ini adalah sama maka Turut tergugat II setuju dan mengambil alih sepenuhnya secara utuh eksepsi yang telah diuraikan oleh tergugat V dan tergugat VII;

Atau apabila Pengadilan Negeri Majene berpendapat lain, maka:

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa sepanjang tidak bertentangan dan tidak merugikan kepentingan para tergugat, maka eksepsi dan jawaban pokok perkara merupakan satu kesatuan

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak terpisahkan, juga jawaban ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta saling mendukung dari jawaban para tergugat;

2. Bahwa tidak satupun dalil-dalil/argumentasi yang dikemukakan penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 September 2017 berdasarkan hukum oleh karenanya para tergugat menolak sekeras-kerasnya dalil gugatan tersebut;
3. Bahwa sebelum Turut tergugat II menanggapi isi surat gugatan penggugat, maka terlebih dahulu Turut tergugat II menolak gugatan yang telah ditanda tangani oleh kuasa para penggugat oleh karena Turut tergugat II menganggap pengalihan kuasa dari para penggugat kepada kuasanya Sdr Mustamin, SH. Adalah tidak sah. Hal tersebut Turut tergugat II dapat buktikan melalui pernyataan lisan penggugat I yang direkam oleh tergugat V pada tanggal 18 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 - 07.30 Wita bertempat dirumah penggugat I sendiri yang inti dari pernyataan lisan tersebut adalah : "Saya (penggugat 1) tidak pernah mengakui obyek sengketa adalah milik orang tua saya karena orang tua saya semasa hidupnya tidak pernah berpesan kepada saya.....saya tidak pernah bertemu pengacara.....yang pernah saya tanda tangan adalah silsilah.....saya tidak tau kalau mau digugat, makanya saya kaget kerana ada namaku.....Nurbaya (penggugat 2) tidak pernah datang di Majene....." Bahwa atas pernyataan penggugat 1 tersebut, Turut tergugat II yakin bahwa pemberian kuasa serta dalil dalam gugatan penggugat adalah tidak benar serta diada-adakan oleh pihak tertentu. (Jika Majelis Hakim berkenan rekaman pembicaraan penggugat 1 tersebut dapat diputarkan dipersidangan);
4. Bahwa pada intinya gugatan para penggugat menerangkan bahwa obyek sengketa A sampai obyek sengketa D adalah milik para penggugat berasal dari orang tua dan nenek para penggugat yaitu harta peninggalan H. Tulis (almarhum). Oleh karena H. Tulis telah meninggal dunia maka harta H. Tulis tersebut patut dihaki (*bahasa kuasa penggugat*) oleh para penggugat;
5. Bahwa tentang poin 2 (dua) gugatan penggugat alasan para tergugat juga tidak dapat diterima secara nalar dan akal sehat, hanya ingin menjaga hubungan silaturahmi diantara para pihak (pengggugat dan tergugat) maka para penggugat tidak pernah mengusik keberadaan para tergugat di obyek sengketa. Bagaimana dengan keputusan orang tua dan nenek para pengggugat sudah tidak dihiraukan lagi? Dan bagaimana dengan pengakuan lisan penggugat 1 tersebut?. Dua hal ini menurut hemat Turut tergugat II membuktikan bahwa gugatan para penggugat adalah mengada- ada;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tentang dalil gugatan penggugat pada poin 4 (empat) sampai dengan poin 7 (tujuh) Turut tergugat II tidak penting untuk menanggapi dikarenakan dalil tersebut tidak penting untuk mengungkapkan fakta terhadap kepemilikan obyek sengketa dalam perkara ini. Dalil-dalil tersebut hanya ditujukan kepada tergugat 2 yang faktanya sejak perkara ini berjalan tergugat 2 mempunyai kepentingan yang sama dengan para penggugat. Intinya adalah tergugat 2 ditarik dan dijadikan pihak tergugat dalam perkara dengan harapan para penggugat untuk mengakui semua dalil yang didalilkan penggugat dalam gugatannya;

7. Bahwa hal yang penting Turut tergugat II menguraikan dalil untuk menolak dalil para penggugat adalah sebagai berikut:

7.1. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa sama sekali bukan milik H. Tulis, hal tersebut Turut tergugat II dapat jelaskan siapa dan bagaimana H. Tulis sebenarnya terhadap tanah yang ada di Sirindu. Bahwa H. Tulis bukan orang sirindu asli tetapi adalah orang Pamboang, pada saat terjadi bencana kebakaran di Pamboang H. Tulis pindah bermukim di Makassar Sulawesi Selatan, sekitar tahun 60 an H. Tulis pindah ke Sirindu menempati rumah yang dipinjam milik Sirtang nenek dari M. Nur (turut tergugat 2) yang lokasinya dekat dengan obyek sengketa (sekarang wilayah RT 4 Lingkungan Sirindu). Sekitar ± 3 tahun H. Tulis di tempat tersebut pindah ke RT 1 dengan menempati rumah sendiri dan bermukim di tempat tersebut sampai menjelang ajalnya dan meninggal di Pamboang di salah satu rumah anak H. Tulis. Oleh karena itu sangat tidak beralasan dan mengada-ada jika kemudian para ahli waris H. Tulis mengakui tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik H. Tulis. Bayangkan saja pada saat H. Tulis berkeinginan untuk membangun rumah, kenapa harus pindah ke RT 1 sementara obyek sengketa yang klaim oleh para penggugat adalah milik H. Tulis yang nyata dekat dengan rumah yang dipinjam oleh H. Tulis sesaat H. Tulis datang bermukim di Sirindu. Oleh karena itu sangat tepatlah apa yang diungkapkan oleh penggugat 1 yang menyatakan *"Saya (penggugat 1) tidak pernah mengakui obyek sengketa adalah milik orang tua saya karena orang tua saya semasa hidupnya tidak pernah berpesan kepada saya"*

7.2. Bahwa tentang tanah-tanah yang ada di Sirindu terkait dengan tanah obyek sengketa adalah milik IPE KAKANG atau Puang Mawar yang boleh dikatakan orang pertama yang membuka pemukiman di Sirindu. IPE KAKANG atau Puang Mawar ini mempunyai anak tiga orang yaitu : Dg. Ma'gau, Dg. Mara'da dan Dg. Candara. Bahwa cucu dari IPE KAKANG atau

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puang Mawar inilah sekarang yang mendiami tanah milik IPE KAKANG atau Puang Mawar yang kesemuanya dijadikan tergugat oleh penggugat.

Bahwa apa yang telah Turut tergugat II sampaikan dalam kesaksian perkara terdahulu yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Majene sejalan dengan dalil yang telah disampaikan oleh para tergugat dalam jawabannya. Pengetahuan Turut tergugat II tentu tidak bermaksud merugikan pihak penggugat pada perkara yang terdahulu, namun keterangan turut tergugat II dalam rangka mengungkap fakta yang sebenarnya bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa pada perkara yang terdahulu dan yang sedang berjalan ini adalah milik to sirindu dalam hal ini keturunan dari IPE KAKANG atau Puang Mawar.

8. Bahwa tentang dalil penggugat poin 8 (delapan) dan poin 9 (Sembilan) adalah dalil yang tidak dapat diterima mengingat penggugat menuntut pembayaran dari para tergugat justru para penggugat bukan sebagai pemilik sah dari obyek sengketa yang disengketakan;

Berdasarkan dalil yang Turut tergugat II uraikan diatas, maka dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Primair:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan penggugat tidak sah serta tidak dapat dijalankan;
3. Menyatakan Kuasa Khusus antara Hj. Harbia, Hj. Nurbaya dan Marsit Sain kepada Kuasanya adalah tidak sah;
4. Menyatakan obyek sengketa adalah milik para Tergugat yang berasal dari nenek para Turut tergugat II IPE KAKANG atau Puang Mawar;
5. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik yang dimiliki oleh para tergugat yang menjadi obyek sengketa A sampai D adalah sah;
6. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan Negeri Majene berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi atau Jawaban Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XII, dan XIII serta Turut Tergugat I dan II, Para Penggugat telah mengajukan

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

replik tanggal 8 November 2017 dan atas *replik* tersebut Tergugat I, III, V, VI, VII, IX, X, XII, XIII telah mengajukan *duplik* tanggal 15 November 2017, *replik* dan *duplik* mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 11 Desember 2017, yang dihadiri oleh Pihak Kuasa Hukum Para Penggugat, dan Tergugat I, III, V, VI, VII, IX, X, XII, dan XIII serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Pemeriksaan tersebut sebagaimana terlampir dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 21 Februari 2018 sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 14 Februari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat I, III, V, VI, VII, IX, X, XII dan XIII serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat I, III, VI, IX, X, XII, dan XIII didalam Jawabannya, telah mengajukan Eksepsi hanya mengikuti Tergugat V dan Tergugat VII, yang pada pokoknya sebagaimana dalam Jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam eksepsi Tergugat V dan VII dalam Jawabannya mengajukan Eksepsi yang sama mengenai tentang hal:

1. Eksepsi mengenai *Obscur Libel*;
2. Eksepsi mengenai kurang pihak dalam bentuk *Plurium Litis Consortium*;
3. Eksepsi mengenai *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai *Obscur Libel* tersebut, maksud dan tujuan Jawaban Tergugat V dan VII dalam Jawabannya mengenai Surat Gugatan Para Penggugat tidak terang dan jelas mengenai tidak memenuhi syarat Formil

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan yang sebagaimana dalam Jawaban Tergugat V yang mengenai siapa-siapa yang harus digugat sebagai pihak yang berperkara, bahwa dalam kenyataannya gugatan penggugat hanya menggugat tergugat I sampai dengan tergugat XIII serta Turut Tergugat I dan II sementara ada pihak yang statusnya yang lebih penting tidak ikut digugat dalam gugatan penggugat yaitu Lk. Idris adalah pemilik Sertifikat Hak Milik atas nama Idris Nomor 00443 Tanggal 15 - 04 - 2016 yang menjadi obyek sengketa B yang di atasnya berdiri rumah milik tergugat V;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat V pada poin 1 (satu) tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa tersebut telah dikuasai oleh Tergugat V yang mana Tergugat V mendapatkannya dari LK. Idris yang merupakan ayah kandung dari Tergugat V poin 5 dan poin 8, dan apabila LK Idris merasa memiliki kepetingan hukumnya, seharusnya mengajukan intervensi dalam perkara a quo, dan menurut Majelis Hakim mengenai gugatan kabur/*obscuur libel* haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa poin 2 (dua) eksepsi Tergugat V adalah objek sengketa telah memiliki sertifikat Hak Milik Nomor 257 tanggal 18 November 2008 yang diperoleh Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Majene haruslah di tarik sebagai pihak dalam Perkara ini, sehingga objek sengketa sebagaimana tersebut di atas menyebabkan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat V tersebut Majelis Hakim berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 yang menerangkan: "Adalah hak dari penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara". Dimana hal ini adalah sesuai dengan teori Hukum acara perdata "*legitima personae standi in judicio*", yang mempunyai makna siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku penggugat maupun tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam perkara ini ternyata tidak memandang penting diikutsertakannya pihak-pihak yang dimaksudkan Tergugat V tersebut di dalam mempertahankan haknya maka hal itu merupakan wewenangnya dan kenyataan itu tidak menjadikan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat V tersebut, menurut Majelis Hakim tidak beralasan Hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi Tergugat V poin 3 (tiga) mengenai *Error in Persona* tersebut,

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa poin 3 (tiga) Eksepsi Tergugat V yaitu Eksepsi mengenai *Error in Persona* dimana kedudukan Tergugat V, sesungguhnya dalam jawabannya yang menyatakan bahwa "Lk. Idris adalah pemilik Sertifikat Hak Milik atas nama Idris Nomor 00443 Tanggal 15 - 04 - 2016 yang menjadi obyek sengketa B yang di atasnya berdiri rumah milik tergugat V";

Menimbang, bahwa mengenai hal keberadaan Tergugat V dalam perkara ini hanya sebagai pemilik rumah di atas Objek sengketa dan, tidak ditariknya LK. Idris tersebut dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim juga tidak beralasan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam poin satu eksepsi di atas bahwa adalah kewenangan Para penggugat untuk menarik seseorang tersebut menjadi Tergugat, apabila hal ini menurut Tergugat V adalah berlebihan dengan menarik Tergugat V sebagai Tergugat maka hal itu perlu di buktikan di dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat V tersebut, menurut Majelis Hakim tidak beralasan Hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi Para Tergugat I, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XII dan XIII serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban Para Tergugat I, III, VI, IX, X, XII, dan XIII serta Turut Tergugat I dan Turut II, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi dalam jawaban pada pokoknya sama dengan apa yang telah Majelis Hakim mempertimbangkan sebelumnya dan menurut Majelis Hakim mengenai eksepsi Para Tergugat I, III, VI, IX, X, XII, dan XIII serta Turut Tergugat I dan II tersebut, mengambil alih seluruh pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya diatas tersebut, sehingga seluruh eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh materi eksepsi dari Para Tergugat I, III, V, VI, VII, IX, X, XII, dan XIII serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ditolak maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan tentang Pokok Perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini, maka hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang utuh di dalam mempertimbangkan tuntutan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama Gugatan dan Jawab jinawab antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, maka yang menjadi

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu tentang **kepemilikan tanah** pekarangan ± 2924 meter persegi, terletak di Lingk. Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kabupaten Majene, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Seluas ± 22 M x 27 M = 594 M dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : dengan Lorong/Jalan;
- Sebelah Timur : dengan Lorong/Jalan / Tanah Iqra’;
- Sebelah Selatan : dengan Tanah Iqra’;
- Sebelah Barat : dengan Obyek Sengketa B;

Diatasnya berdiri rumah / bangunan tergugat 1, 2. Sebagai Obyek sengketa A;

- Seluas ± 26 M x 40 M = 1040 M dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : dengan Lorong/Jalan;
- Sebelah Timur : dengan Obyek Sengketa / Tanah Iqra’;
- Sebelah Selatan : dengan Sebagian Ruma Darwin;
- Sebelah Barat : dengan Lorong/Jalan;

Diatasnya berdiri rumah / bangunan tergugat 3,4,5,6 (sebagian) Sebagai Obyek sengketa B;

- Seluas ± 33 M x 29 M = 957 M dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : dengan Lorong/Jalan;
- Sebelah Timur : dengan Lorong/Jalan / Obyek sengketa B;
- Sebelah Selatan : dengan Lorong /Jalan / Obyek sengketa D;
- Sebelah Barat : dengan Lorong/Jalan / Tanggul penahan Ombak;

Diatasnya berdiri rumah / bangunan tergugat 7,8,9 bangunan kandang kambing tergugat 10,11,12. Sebagai Obyek sengketa C;

- Seluas ± 37M x 9 M = 333 M dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : dengan Lorong/Jalan / Obyek sengketa C;
- Sebelah Timur : dengan Lorong/Jalan / Obyek sengketa B;
- Sebelah Selatan : dengan Rumah Karma dan Rumah Hasri;
- Sebelah Barat : dengan Tanggul penahan Ombak;

Diatasnya berdiri rumah / bangunan tergugat 13, kandang kambing tergugat 5 Sebagai Obyek sengketa D;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tanah pekarangan seluas ± 2924 meter persegi, terletak di Lingk. Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene, yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Obyek Tanah yang disengketakan adalah miliknya berdasarkan dari harta peninggalan H. Tulis almarhum (meninggal dunia sekitar tahun 1986) dan Sitti Rukayya almarhum

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(meninggal dunia sekitar tahun 1981) yaitu orang tua kandung Penggugat I dan II serta Kakek dan Nenek Penggugat III, sejak meninggalnya orang tua Penggugat I dan II serta Kakek dan Nenek Penggugat III, maka obyek sengketa patut dihaki (akui/nikmati) oleh para penggugat selaku ahli warisnya, penguasaan lahan milik Para Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan batas-batas tanah tersebut yang sebagaimana dalam isi gugatan Para Penggugat tersebut, telah dikuasai oleh Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diatas lahan perkarangan seluas seluas ± 2924 meter persegi, terletak di Lingk. Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya orang tua penggugat I dan II / kakek dan nenek penggugat III, pihak tergugat I dan II sudah menempati obyek sengketa A, pihak tergugat III, turut tergugat I (dahulu tergugat IV), V, VI, sudah menempati obyek sengketa B. pihak tergugat VII, VIII, IX, XI, XII sudah menempati obyek sengketa C. pihak tergugat XIII sudah menempati obyek sengketa D. pihak tergugat I, II, III dan turut tergugat I (dahulu turut tergugat IV), V, VI, VII, VIII, IX, XII, dan Tergugat XIII menempati obyek sengketa dengan cara mendirikan rumah diatasnya, orang tua para pengugat I dan II / kakek dan nenek penggugat III mengisinkannya karena pihak para tergugat adalah bagian dari keluarganya para pengugat, demikian halnya tergugat V, dan X mendirikan kandang kambing diatas obyek sengketa, para pengugat juga tidak keberatan karena mengacu kepada keputusan orang tua dan kakek dan nenek para pengugat, dalam kondisi seperti ini hubungan silaturahmi antara pihak para pengugat selaku pemilik obyek sengketa dengan para tergugat tetap terjaga selama puluhan tahun;

Menimbang, bahwa tanpa setahu dan tanpa seisin para pengugat ternyata dalam tahun 2013 tergugat II mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Majene dan terdaftar dengan registrasi perkara no. 15/Pdt.G/2013/PNM dalam perkara tersebut, tergugat II bertindak selaku penggugat dengan menggugat:

- YONI alias ONI (tergugat 1) dahulu selaku tergugat 2
- HAERONG alias HAERUN (tergugat 3) dahulu selaku tergugat 3
- MULYADI (turut tergugat 1) dahulu selaku tergugat 4
- SYUKUR (tergugat 5) dahulu selaku tergugat 5
- DARWIN (tergugat 6) dahulu selaku tergugat 6

Sebagai obyek dalam perkara perdata nomor: 15/Pdt.G/2013/PNM berupa tanah pekarangan / perumahan seluas ± 1.637 m² terletak di Jalan Poros Majene Mamuju, Ling. Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Sulawesi Barat dengan batas-batas:

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : dengan lorong Desa / Jalanan
- Timur : dengan jalan raya / tanah lqrar
- Selatan : dengan pekarangan penggugat / rumah tergugat 6
- Barat : dengan lorong desa / jalanan

Menimbang, bahwa alasan tergugat II mengajukan gugatan, seolah-olah obyek sengketa adalah miliknya yang diperoleh sebagai harta warisan dari HAMMADANG (Ayah kandungnya) adapun HAMMADANG "Katanya" mendapat bagian dari DG MASSUSUNG dan atas gugatan tersebut, tergugat II, III, V, VI, turut tergugat I (dahulu tergugat IV) membantah dengan mengatakan: tanah obyek sengketa yang dikuasi oleh tergugat II, III, V, VI, turut tergugat I berasal dari sepupu ICCI BONDE (bukan bagian ICCI BONDE);

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut tergugat X, XII dan turut tergugat II (bekerja sama) membantu tergugat II, III, V, VI, turut tergugat I dengan cara memberi kesaksian yang pada pokoknya menyatakan : obyek sengketa milik Rumpun keluarga masyarakat Sirindu (To Sirindu), dengan demikian baik dalil gugatan penggugat maupun jawaban tergugat II, III, V, VI, dan turut tergugat I serta kesaksian tergugat X, XII, dan turut tergugat II sangat merugikan para penggugat selaku pemilik obyek sengketa, tindakan tergugat VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII juga sangat merugikan para penggugat karena ternyata mengetahui adanya perkara antara tergugat II selaku penggugat melawan YONI alias ONI (tergugat I) dahulu selaku tergugat II, HAERONG alias HAERUN (tergugat III) dahulu selaku tergugat III, MULYADI (turut tergugat I) dahulu selaku tergugat IV, SYUKUR (tergugat V) dahulu selaku tergugat V, DARWIN (tergugat VI) dahulu selaku tergugat VI dan tindakan turut tergugat I menjual obyek sengketa yang pernah di tempatnya di obyek sengketa B kepada tergugat IV. Namun tidak memberitahukan kepada para penggugat. Demikian pula tindakan tergugat X, XII, turut tergugat II yang bersaksi dalam perkara tersebut juga keterangannya sangat merugikan para penggugat, bahwa para penggugat baru mengetahui adanya perkara No. 15/Pdt.G/2013/PNM setelah perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Majene/ baru mengetahui dalam tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah para penggugat mengetahui adanya perkara tersebut, pihak para penggugat menghubungi tergugat II dan menanyakan kepadanya "**KENAPA KAMU BERANI MENGGUGAT KE PENGADILAN TANAH MILIK SAYA PADAHAL KAMU MENGETAHUI PERSIS BAHWA TANAH ITU BUKAN MILIKMU MELAINKAN MILIK KAMI**" atas pertanyaan pihak para penggugat tersebut tergugat II mengaku khilaf / salah gugat;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan tergugat II mengakui obyek sengketa adalah miliknya seolah-olah diperoleh sebagai warisan dari MAMMADANG "Katanya" mendapat bagian dari DG MASSUSUNG dan dengan alasan tersebut dijadikan dasar mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Majene tanpa setahu dan tanpa seizin para penggugat padahal diketahuinya bahwa obyek sengketa yang digugatnya adalah bagian dari tanah milik para penggugat, tindakan tergugat II, III, V, VI, turut tergugat I yang menyatakan obyek sengketa yang dikuasainya berasal dari sepupu ICCI RONDE padahal diketahuinya obyek sengketa adalah milik para penggugat, tindakan tergugat VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII yang mengetahui obyek sengketa adalah milik para penggugat kemudian mengingkarinya / tidak menyampaikan kepada para penggugat mengenai adanya perkara No: 15/Pdt.G/2013/PNM dan tindakan tergugat X, XII dan turut tergugat II mengingkari obyek sengketa milik para penggugat / menyatakan obyek sengketa adalah milik To Sirindu padahal obyek sengketa adalah bagian dari tanah milik para penggugat, serta tindakan turut tergugat I (dahulu selaku tergugat IV) menjual obyek sengketa yang pernah ditenpatinya di obyek sengketa B kepada tergugat IV "adalah TIDAK SAH DAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM" yang sangat merugikan para penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat yaitu :

1. Apakah benar dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah perkarangan milik Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan?
2. Apakah benar lahan yang bermasalah tersebut adalah lahan milik Para Penggugat yang telah dikuasai oleh Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII serta Turut Tergugat I dan II ataukah sebaliknya bukan milik Para Penggugat?

Menimbang, bahwa di dalam perselisihan tentang Kepemilikan Tanah Obyek Sengketa ini, menurut Penggugat dialah yang berhak dan sebaliknya menurut Para Tergugat merekalah yang berhak sehingga oleh karenanya menurut ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata maka kedua belah pihak yang berperkara dibebankan untuk pembuktian akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-2 dan Saksi-Saksi yaitu: 1. Saksi **SALWAH**

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti LAECE, 2. Saksi **MUSTAJAR Bin BADOLLAH**, 3. Saksi **ALI Bin LAEKA**, 4. Saksi **KAMARUDDIN Bin TA'NA**, 5. Saksi **ANWAR**, dan 6. Saksi **BADOSAMA**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang SILSILA Sitti Rukaiyya-H. Tulis tertanggal 20 September 2016 yang dibuat Hj. Harbia;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 tentang Surat Permohonan Pemblokiran Pembuatan Sertifikat Tanah yang berada di Belakang Puskesmas Pembantu (Pustu) Kelurahan Sirindu Kec. Pamboang Kab. Majene yang ditujukan kepada Kepala BPN Kab. Majene tertanggal 17 Juni 2016;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ke-1 Para Penggugat yang bernama **SALWAH Binti LAECE**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan antara para pihak mengenai tanah yang di atasnya terdapat perumahan yang terletak dibelakang Pustu (Puskesmas Pembantu) bertempat di Lingkungan Sirindu Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luasnya tanah yang disengketakan oleh para pihak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persisnya batas-batas obyek sengketa tersebut hanya sepengetahuan Saksi dari belakang Pustu (Puskesmas Pembantu) sampai ke pinggir pantai;
- Bahwa Pustu (Puskesmas Pembantu) tidak termasuk obyek sengketa, karena sudah dihibahkan ke Pemerintah Desa;
- Bahwa yang menghibahkan masih keluarganya Hj. Sitti Rukaiyya namun Saksi tidak tahu nama keluarganya yang telah menghibahkan Pustu ke Pemerintah Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa jumlah rumah dan siapa saja pemiliknya yang ada di atas obyek sengketa, karena Saksi pada waktu itu masih kecil;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sering minum air kelapa muda, karena ada tanah milik orang tua Saksi yang berdekatan dengan obyek sengketa;
- Bahwa seingat Saksi hanya ada rumah kecil mirip rumah kebun miliknya Hj. Sitti Rukaiyya;
- Bahwa sejak tahun 1970 Saksi melihat Hj. Sitti Rukaiyya bersama dengan keluarganya tinggal disana dan sekarang sudah tidak tinggal disana lagi;
- Bahwa Hj. Sitti Rukaiyya sudah berkeluarga dan nama suaminya H. Tulis;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj. Sitti Rukayya dan H. Tulis tinggal di obyek sengketa sambil mengelola kebunnya berupa pohon kelapa dan pohon sukun, sesuai dengan yang disampaikan oleh Hj. Sitti Rukayya kepada Saksi bahwa "ini lokasi Saya sejak tahun 1950-an sudah berada disini";
- Bahwa tidak sempat Hj. Sitti Rukayya mengatakan luasnya;
- Bahwa selain menetap di Sirindu pernah Hj. Sitti Rukayya meninggalkan Sirindu dan menetap di Makassar namun sering bolak balik Makassar-Sirindu, tapi sekarang Hj. Sitti Rukayya sudah meninggal dunia sejak tahun 1981 dan dimakamkan di Sirindu;
- Bahwa antara tahun 1971 sampai 1981 Hj. Sitti Rukayya masih sering bolak balik Makassar-Sirindu;
- Bahwa selama Hj. Sitti Rukayya berada di Makassar yang menempati rumahnya adalah keluarganya Hj. Sitti Rukayya yang bernama Hammadang namun sekarang Hammadang sudah meninggal;
- Bahwa Balombang dengan Sirindu jaraknya dekat, karena dahulunya disana masih satu kesatuan dengan Balombang setelah ada pemekaran menjadi Sirindu;
- Bahwa sekarang yang menempati tempat tinggalnya Hj. Sitti Rukayya dan H. Tulis adalah para Tergugat dan para Turut Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi karena obyek sengketa tersebut kosong, sehingga para Tergugat dan para Turut Tergugat dapat masuk dan mendirikan rumah di sana;
- Bahwa menurut penyampaian Hj. Sitti Rukayya yang diceritakannya kepada Saksi bahwa Hj. Sitti Rukayya mendapatkan tanah tersebut dari warisan orang tuanya;
- Bahwa hasil dari pernikahannya Hj. Sitti Rukayya dengan H. Tulis mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Basri, Cubia dan M. Sain sedangkan yang masih hidup hanya Cubia;
- Bahwa Hj. Harbia adalah keponakan dari anak saudaranya Hj. Sitti Rukayya sedangkan Nurbaya Saksi tidak tahu ada hubungan apa dengan Hj. Sitti Rukayya;
- Bahwa yang Saksi ketahui hanya 3 (tiga) orang bersaudara kandung termasuk Hj. Sitti Rukayya, H. A'ga dan H. Hammadang;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. A'ga dan H. Hammadang memiliki tempat lain untuk berkebun di dekat masjid masih di Sirindu, karena pada tahun 1960 H. A'ga berkuasa di Sirindu;
- Bahwa Saksi tidak tahu letak posisi tanah H. A'ga dan H. Hammadang di dekat Masjid di Sirindu yang jelasnya H. A'ga banyak tanahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keturunannya Hj. Sitti Rukayya dan H. Tulis ada yang tinggal di Palu, Makassar dan di Surabaya dan tidak ada yang tinggal disana sehingga dalam keadaan kosong namun sekarang sudah banyak orang lain masuk menempati disana;
- Bahwa orang lain masuk dan menempati objek tersebut adalah para Tergugat dan para Turut Tergugat yang menempati dan tinggal disana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sepeninggalnya Hj. Sitti Rukayya dan H. Tulis tidak ada yang melanjutkan ditinggal begitu saja dalam keadaan kosong, kalau dulu hanya tukang kebunnya, tapi Saksi tidak tahu apakah masih melanjutkan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan mereka para Tergugat dan para Turut Tergugat tinggal disana, karena sejak tahun 1970 masih dalam keadaan kosong sedangkan Saksi sudah tidak tinggal disana;
- Bahwa Saksi terakhir kesana tahun 1980-an melihat sudah banyak ditempati orang yang dulunya ditempati oleh Hj. Sitti Rukayya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana mereka dapat tinggal disana, apakah dengan cara membeli atau meminjam ataupun dihibahkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu selama mereka menempati tanahnya Hj. Sitti Rukayya, apakah ada yang keberatan atau tidak dari keturunan atau keluarga Hj. Sitti Rukayya;
- Bahwa Pada saat Hj. Sitti Rukayya meninggal tahun 1981 Basri, Cubia dan M. Sain ada di Sirindu tepatnya di dekat pasar tidak jauh dari obyek sengketa selain itu ada juga Awil (Taswir) yang tinggal di obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi letak rumahnya Taswir berada di obyek sengketa belakangnya Pustu;
- Bahwa antara Taswir dengan Harbia masih bersaudara sedangkan Dadu adalah suaminya Harbia, karena mereka dikasih pinjam makanya mereka bisa masuk di obyek sengketa;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seingat Saksi pernah ada perkara yang sebelumnya di daerah Sirindu antara Taswir sebagai Penggugat melawan Kepala Pustu Sirindu sebagai Tergugat;
- Bahwa selain Taswir dan Harbia masih ada lagi saudaranya, karena mereka 4 (empat) orang bersaudara dan yang Saksi ingat nama panggilannya yaitu Muhammad Lalang dan Salumah;
- Bahwa yang Saksi ketahui Taswir ada hubungan keluarga dengan Abdul Asis yaitu bersempu satu kali;
- Bahwa tidak sama orangnya H. Hammadang dengan Hadamang;
- Bahwa pada tahun 1970-an Saksi tidak pernah melihat M. Nur berada di obyek sengketa;
- Saksi tidak tahu tanah milik siapa yang berdekatan dengan tanah milik Saksi yang jelas bukan tanahnya H. A'ga atau H. Hammadang, yang Saksi ketahui tanahnya H. A'ga dan H. Hammadang berdekatan dengan obyek sengketa tidak jauh dari Pustu;
- Bahwa yang Saksi ingat dan ketahui hanya ada 4 (empat) rumah persisnya dibelakang Pustu selebihnya Saksi tidak ingat, karena Saksi hanya lewat dijalan poros tidak sampai masuk di obyek sengketa;
- Bahwa pemilik rumah yang berada di belakang Pustu adalah rumah miliknya Taswir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut miliknya Hj. Sitti Rukayya kemudian dipinjamkan kepada Taswir;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari cucunya Hj. Sitti Rukayya yang mengatakan kepada Saksi ada yang menguasai tanahnya sehingga menjadi sengketa;
- Bahwa Pada waktu itu Hj. Sitti Rukayya sering bolak-balik Makassar-Sirindu sehingga lokasi tersebut menjadi tidak terurus, kemudian sebelum Hj. Sitti Rukayya meninggal dunia sempat meminjamkannya kepada Taswir;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mendengar sendiri karena ada disana saat itu Hj. Sitti Rukayya yang mengatakan kepada cucunya yang bernama Rahmat "kasih pinjamkan itu ke Taswir";
- Bahwa dahulu tidak ada yang berani berkeberatan, karena sejak tahun 1950-an yang menguasai obyek sengketa adalah Puang Togo (H. A'ga) saudaranya Hj. Sitti Rukayya, setelah kosong ditinggalkan Hj. Sitti Rukayya karena meninggal dunia barulah banyak orang mengaku-ngaku serta menguasai tanah tersebut;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah mendengar bahwa tanah yang disengketakan sebelumnya ataupun sekarang miliknya masyarakat Udzung (To Udzung) ataupun miliknya Ipe Kakang atau Puang mawar yang Saksi ketahui tanah tersebut adalah miliknya Hj. Sitti Rukayya;
- Bahwa tanah yang Saksi kuasai adalah tanah milik Saksi sendiri dari orang tua bukan miliknya masyarakat Udzung (To Udzung);
- Bahwa Saksi memang mengetahuinya bahwa H. Tulis adalah orang Pamboang yaitu seorang Pa'bicara namun isterinya yakni Hj. Sitti Rukayya adalah asli orang Sirindu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ke-2 Penggugat yang bernama

MUSTAJAR Bin BADOLLAH, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi mengetahui yang disengketakan antara para pihak mengenai tanah yang di atasnya terdapat perumahan yang terletak dibelakang Pustu (Puskesmas Pembantu) yang bertempat di Lingkungan Sirindu Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luasnya tanah yang disengketakan oleh para pihak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persisnya batas-batas obyek sengketa hanya dari belakang Pustu sampai ke pingir pantai;
- Bahwa dahulunya ada pohon kelapa dan pohon sukun yang tumbuh di tanah obyek sengketa;
- Seingat Saksi pada tahun 1959 sampai tahun 1970-an ditanah obyek sengketa masih terdapat pohon kelapa dan pohon sukun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang tanam pohon kelapa dan pohon sukun adalah H. A'ga dan Hj. Sitti Rukayya;
- Bahwa hubungan antara H. A'ga dengan Hj. Sitti Rukayya adalah bersaudara kandung;
- Bahwa H. A'ga dan Hj. Sitti Rukayya bisa menanam pohon kelapa disana, karena tanah miliknya mereka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa H. A'ga dan Hj. Sitti Rukayya memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya;
- Bahwa dahulunya Hj. Sitti Rukayya tinggal di Makassar, karena Hj. Sitti Rukayya asli orang Sirindu sehingga kembali pada tahun 1970-an kemudian mendirikan rumah di Sirindu sedangkan H. A'ga tetap tinggal di Sirindu tidak pernah keluar dari Sirindu;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. A'ga sekarang sudah meninggal;
- Bahwa sekarang yang menempati rumahnya H. A'ga adalah iparnya bernama H. Sunna;
- Bahwa rumahnya H. A'ga yang ditempati oleh H. Sunna tidak masuk di dalam tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang tinggal di rumahnya Hj. Sitti Rukayya adalah anaknya namun Saksi tidak ingat siapa nama anaknya Hj. Sitti Rukayya;
- Bahwa Hj. Sitti Rukayya adalah seorang pedagang sehingga sering bolak balik ke Makassar-Sirindu;
- Bahwa Tanah yang berada di belakang Pustu kepemilikan bersama yakni 6 (enam) bersaudara termasuk Hj. Sitti Rukayya, H. A'ga, Ahmat, Hammadang dan 2 (dua) orang lagi saudaranya namun Saksi lupa namanya;
- Bahwa selain tanah di Pustu masih ada banyak tanah yang lain miliknya Hj. Sitti Rukayya bersama saudaranya;
- Bahwa antara Hj. Sitti Rukayya dengan Taswir masih ada hubungan keluarga yakni Taswir adalah keponakannya Hj. Sitti Rukayya;
- Bahwa nama orang tuanya Taswir adalah Hammadang bersaudara kandung dengan Hj. Sitti Rukayya;
- Bahwa tidak pernah, Saksi menjadi Saksi dipersidangan dalam perkara gugatan tahun 2013 antara Taswir melawan Kepala Pustu Lingkungan Sirindu, namun Saksi pernah di gugat diperkara lain di Lingkungan Balombong;
- Bahwa pada tahun 1950 tidak ada rumah disana hanya ada pohon kelapa dan pohon sukun, nanti sekitar tahun 1960 baru ada rumah disana itupun tidak banyak hanya satu-satu rumah saja yang ada disana;
- Bahwa pada waktu bertemu dengan Hj. Sitti Rukayya sempat mengatakan bahwa "tanah tersebut yang ditanami pohon kelapa dan pohon sukun adalah miliknya (Hj. Sitti Rukayya)";

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ke-3 Penggugat yang bernama

ALI Bin LAEKA, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan antara para pihak mengenai tanah yang di atasnya terdapat perumahan yang terletak dibelakang Pustu (Puskesmas Pembantu) yang bertempat di Lingkungan Sirindu Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luasnya tanah yang disengketakan oleh para pihak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persisnya batas-batas obyek sengketa hanya menurut pengakuan dari Hj. Sitti Rukayya kepada Saksi bahwa “tanah miliknya berbatasan dari belakang Pustu sampai ke pingir pantai hingga perkuburan bagian selatan”;
- Bahwa sekitar tahun 1970-an Hj. Sitti Rukayya menyampaikannya kepada Saksi pada saat membantu H. A’ga di tempat pembuatan perahu miliknya H. A’ga;
- Bahwa hubungan antara H. A’ga dengan Hj. Sitti Rukayya adalah bersaudara laki-laki kandung;
- Bahwa Hj. Sitti Rukayya memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya bernama Daeng Massusung;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama isterinya Daeng Massusung atau ibu kandungnya Hj. Sitti Rukayya;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Daeng Massusung mendapatkan tanahnya;
- Bahwa Hj. Sitti Rukayya tinggal di Sirindu di belakang Pustu;
- Bahwa Hj. Sitti Rukayya sekarang tidak lagi tinggal disana, karena sudah meninggal dunia;
- Bahwa seingat Saksi pada tahun 1970-an Hj. Sitti Rukayya masih kecil sudah ada rumah disana dan sampai tahun berapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya apa sampai Hj. Sitti Rukayya meninggalkan rumah kecil disana;
- Bahwa Hj. Sitti Rukayya sudah berkeluarga suaminya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama anak-anaknya keturunan Hj. Sitti Rukayya;
- Bahwa pada tahun 1970-an belum ada Hadamang tinggal disana sedangkan Mulyadi Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menempati bekas rumahnya Hj. Sitti Rukayya, karena sudah lama tidak kesana karena Saksi seorang perantau sedangkan rumah Hj. Sitti Rukayya berupa rumah panggung terbuat dari kayu;
- Bahwa sepengetahuan yang Saksi dengar bahwa Hj. Sitti Rukayya sering bolak-balik Ujung Pandang (Makassar)-Sirindu;
- Bahwa Hj. Sitti Rukayya memiliki 6 (enam) bersaudara namun Saksi tidak tahu nama saudara-saudaranya selain H. A’ga;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumahnya H. A'ga masih di Sirindu dekat Masjid sedangkan rumah saudara-saudaranya yang lain Saksi tidak tahu berada dimana;
- Bahwa Saksi memang pernah mendengar nama Hammadang namun tidak tahu siapa dia apakah saudaranya Hj. Sitti Rukayya atau bukan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Harbia, Basri dan Nurbaya mereka adalah anak dari Hj. Sitti Rukayya namun Saksi tidak tahu dimana sekarang mereka tinggal;
- Bahwa pada tahun 1970-an diatas obyek sengketa terdapat hanya satu sampai dua rumah namun Saksi tidak tahu rumah miliknya siapa saja;
- Bahwa sebenarnya Saksi bukan orang Sirindu tapi orang Balombong lalu pada tahun 1968 Saksi pernah meninggalkan kampung. Kemudian sekitar tahun 1970-an Saksi kembali lagi ke Balombong;
- Bahwa tidak lama Saksi di Sirindu hanya sebentar kurang lebih setengah hari hanya untuk mengantarkan kayu milik H. A'ga dari Balombong ke Sirindu untuk pembuatan perahu;
- Bahwa jaraknya rumahnya H. A'ga dengan tanahnya Hj. Sitti Rukayya sekitar lebih 2 (dua) kilo meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengelola kebun, setahu Saksi yang mengambil hasilnya buah kelapa adalah Hj. Sitti Rukayya sedangkan Hj. Sitti Rukayya menyuruh orang untuk memanjat pohon kelapanya;
- Bahwa yang Saksi dengar masih ada tanahnya Hj. Sitti Rukayya ditempat lain selain di Sirindu menurut penyampaian dari Hj. Sitti Rukayya dan H. A'ga;
- Bahwa sering Saksi lewat disana walaupun hanya dijalan poros dan seingat Saksi pohon kelapa ditanam pas dibelakang Pustu diantara rumahnya H. A'ga dengan rumah kecil miliknya Hj. Sitti Rukayya;
- Bahwa dulunya yang ditempati tinggal Hj. Sitti Rukayya tidak ada lorong;
- Bahwa yang pernah Saksi dengar saat ada disana H. A'ga, Hj. Sitti Rukayya dan Kepala Tukangnya lalu Hj. Sitti Rukayya mengatakan bahwa "ini tanahku yang ditempati rumah mulai dari depan sampai pinggir laut hingga batas kuburan";
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Puang Togo, dia adalah H. A'ga yang mempunyai gelar Puang Togo;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ke-4 Penggugat yang bernama **KAMARUDDIN Bin TA'NA** pada pokoknya menerangkan :

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang disengketakan antara para pihak mengenai tanah miliknya Hj. Rukayya yang terletak dibelakang Pustu (Puskesmas Pembantu) yang bertempat di Lingkungan Sirindu Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luasnya tanah yang disengketakan oleh para pihak, karena tidak diberitahu luasnya berapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis batas-batasnya, yang Saksi ketahui hanya batasnya mulai dari pinggir pantai hingga belakang Pustu dan sampai berbatasan dengan tanah perkuburan;
- Bahwa Saat sekolah di Sirindu Saksi sering kerumahnya Om Saksi bernama Kappa, karena seringnya main disana sehingga Saksi sering membantu membukakan kelapa untuk dijadikan kopra miliknya Hj. Rukayya sehingga Saksi diberitahu oleh saudaranya Hj. Rukayya bahwa "tanah Hj. Rukayya batasnya mulai dari pinggir pantai hingga belakang Pustu sampai berbatasan dengan tanah perkuburan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungannya Kappa dengan Hj. Rukayya;
- Bahwa yang menyuruh Saksi membukakan kelapa untuk dijadikan kopra adalah Hj. Rukayya;
- Bahwa karena dulunya Saksi masih kecil masih anak-anak hanya diberi uang persen saja bisa untuk beli kacang goreng;
- Bahwa Rumahnya Kappa letaknya di pinggir pantai dan tidak berdekatan dengan rumahnya Hj. Rukayya;
- Bahwa dulu Hj. Rukayya memang tinggal di tanah miliknya namun sekarang Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Hj. Rukayya mendapatkan tanah tersebut, karena Hj. Rukayya tidak pernah menyampaikannya hanya batasnya saja yang Saksi dengar;
- Bahwa Hj. Rukayya sudah berkeluarga namun Saksi tidak tahu siapa nama suaminya Hj. Rukayya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada rumahnya Mulyadi atau orang tuanya di tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ke-5 Penggugat yang bernama **ANWAR**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi mengetahui yang disengketakan antara para pihak mengenai tanah yang di atasnya terdapat rumahnya Hj. Sitti Rukayya;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumahnya rumahnya Hj. Sitti Rukayya sudah tidak ada sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui karena ada yang cerita keluarganya di Sirindu soal tanahnya Pustu yang terletak dibelakang Pustu (Puskesmas Pembantu) yang bertempat di Lingkungan Sirindu Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;
- Bahwa dulunya ada pohon kelapa dan pohon sukun sedangkan sekarang sudah ada rumah disana namun Saksi tidak tahu rumah siapa-siapa saja yang ada disana, karena Saksi tidak pernah singgah disana hanya melawati saja;
- Bahwa rumah Saksi jaraknya dengan obyek sengketa sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Suaminya Hj. Sitti Rukayya adalah H. Tulis;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan H. Tulis, karena sudah meninggal;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari penyampaiannya H. A'ga saat Saksi berkunjung dirumahnya H. A'ga yang mengatakan bahwa ada kebun miliknya Hj. Sitti Rukayya yang berada dibelakang Pustu sekitar tahun 1970-an, karena dulu sering mengerjakan perahunya H. A'ga;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Hj. Sitti Rukayya mendapat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang bernama Hammadang;
- Bahwa Saksi bukan asli orang Sirindu melainkan asli orang Balombong;
- Bahwa antara H. A'ga dengan Hj. Sitti Rukayya adalah bersaudara kandung;
- Bahwa yang Saksi dengar banyak tanahnya H. A'ga disana;
- Bahwa jaraknya jauh antara tanah milik H. A'ga dengan obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sapa yang tanam pohon kelapa dan pohon sukun;
- Bahwa jaraknya antara rumahnya H. A'ga dengan rumahnya Hj. Sitti Rukayya sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Saksi tidak tahu luasnya kebun miliknya Hj. Sitti Rukayya;
- Bahwa Saksi tidak tahu banyaknya jumlah pohon kelapa hanya ada 1 (satu) pohon sukun yang Saksi ketahui yang ada di kebun miliknya Hj. Sitti Rukayya;
- Bahwa yang Saksi ketahui hanya Hj. Sitti Rukayya dan H. Tulis yang memiliki tanah disana;
- Bahwa hanya 2 (dua) orang yang Saksi ketahui anak keturunannya Hj. Sitti Rukayya dan H. Tulis yaitu Habia dan yang satunya Saksi tidak ingat;
- Bahwa batas kebunnya Hj. Sitti Rukayya mulai dari belakang Pustu sampai ke pinggir pantai;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, kenapa para Tergugat dan para Turut Tergugat sampai tinggal disana di obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah Hj. Sitti Rukayya atau H. A'ga meminjamkan tanahnya kepada orang lain;
- Bahwa Marsit adalah cucunya Hj. Sitti Rukayya;
- Bahwa Saksi tidak tahu sampai tahun berapa Hj. Sitti Rukayya mengelolah tanah kebun di sana dan yang Saksi tahu hanya tahun 1970-an;
- Bahwa Saksi mengenalnya dengan orang yang bernama Puang Togo, dia adalah H. A'ga;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang bernama Salwah dan Saksi juga tidak tahu apakah Salwah memiliki tanah disana;
- Bahwa Hj. Sitti Rukayya memiliki 6 (enam) bersaudara, yang Saksi ketahui hanya 2 (dua) orang yakni Hj. Sitti Rukayya dan H. A'ga, sedangkan saudaranya yang lain Saksi tidak ingat lagi nama-namanya;
- Bahwa yang Saksi ketahui Daeng Marippung adalah seorang ibu (orang tua) yang melahirkan H. A'ga dan Hj. Sitti Rukayya;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah orang tuanya H. A'ga dan Hj. Sitti Rukayya mempunyai tanah disana karena tidak pernah diceritakan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Ipe Kakang atau Tonipe Kakang;
- Bahwa tempat lokasi Saksi mengerjakan perahunya milik H. A'ga sejajar dengan rumahnya H. A'ga;
- Bahwa jaraknya sekitar 70 (tujuh puluh) meter di pinggir laut sejajar / berdampingan tempat lokasi Saksi mengerjakan perahunya dengan obyek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Ali bin Laeka, dia anak buah kapalnya H. A'ga disamping itu dia juga yang membuat pakunya kapal/perahu sedangkan Saksi yang membuat kapalnya;
- Bahwa Tanah milik orang lain yang dipakai tempat untuk mengerjakan perahu namun Saksi tidak tahu siapa tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Icci Bonde;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Daeng Massusung, dia adalah orang tuanya H. A'ga;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Daeng Marippung;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah orang yang sama Daeng Massusung dengan Daeng Marippung;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat H. Tulis dan Hj. Sitti Rukayya tinggal disana hanya pernah mendengar dari Puang Togo bahwa H. Tulis dan Hj. Sitti Rukayya tinggal disana di belakang Pustu;
- Bahwa Sejak tahun 1970-an Saksi tinggal di Sirindu mengerjakan perahu miliknya H. A'ga;
- Bahwa Saksi sering melihat Hj. Harbia disana di rumahnya H. A'ga namun Saksi tidak mengetahui apakah Hj. Harbia tinggal disana atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Puang Mawar, Daeng Marippung, Daeng Ma'gau, Daeng Ma'rada;
- Bahwa hanya Saksi dan H. A'ga tidak ada orang lain disana saat H. A'ga menceritakannya kepada Saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ke-6 Penggugat yang bernama

BADOSAMA, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi mengetahui yang disengketakan antara para pihak yang diceritakan oleh H. A'ga mengenai tanah miliknya H. A'ga yang terletak dibelakang Pustu (Puskesmas Pembantu) yang bertempat di Lingkungan Sirindu Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;
- Bahwa Sekitar tahun 1990 pada saat Anwar mengerjakan kapalny H. A'ga, Saksi mendengar;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah ada masalah Yoni dengan Hj. Harbia;
- Bahwa Saksi tidak tahu, tanah di belakang Pustu yang ditempati Yoni sekarang ini bermasalah;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Hj. Sitti Rukayya, karena teman satu sekolah di Sirindu;
- Bahwa sudah lama Saksi kenal dengan Hj. Sitti Rukayya sejak tahun 1957;
- Bahwa ada tanahnya Hj. Sitti Rukayya di Sirindu tepatnya di belakang Pustu sampai di pinggir pantai menurut penyampaiannya Hj. Sitti Rukayya sendiri kepada Saksi saat di sekolah;
- Bahwa karena Saksi sering bersama dengan Hj. Sitti Rukayya sehingga Hj. Sitti Rukayya menceritakannya kepada Saksi bahwa ini semua tanah miliknya sambil menunjukan lokasi tersebut kepada Saksi;
- Bahwa belum ada Pustu pada saat Saksi diceritakan oleh Hj. Sitti Rukayya hanya bentuk rumah kecil;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dibangun Pustu;
- Bahwa rumah tinggalnya Yoni disebelahnya lorong;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pohon kelapa tapi tidak banyak sekitar 5 (lima) pohon diatas obyek sengketa pada tahun 1957, selain itu ada juga pohon lambagu di pinggir pantai;
- Bahwa saat Saksi diceritakan sudah ada rumah selain rumahnya Hj. Sitti Rukayya di atas obyek sengketa sebanyak 3 (tiga) rumah;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama H. Tulis, dia suaminya Hj. Sitti Rukayya namun Saksi tidak bisa menerangkan lebih jauh tentang H. Tulis;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tuanya Hj. Sitti Rukayya bernama H. Poci dan sering bertemu dengannya;
- Bahwa seingat Saksi ada 4 (empat) bersaudara Hj. Sitti Rukayya namun Saksi tidak tahu nama-nama saudaranya Hj. Sitti Rukayya;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Puang Togo dan pernah tinggal di Sirindu;
- Bahwa ada tanahnya Puang Togo di Sirindu letaknya sampai di pinggir laut;
- Bahwa pernah Saksi menginap di Sirindu di rumahnya mertuanya yang pegawai kesehatan;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Daeng Massusung;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Icci Bonde, dia adalah ibunya Hj. Sitti Rukayya;
- Bahwa Hj. Sitti Rukayya pernah pindah ke Makassar sekitar tahun 1960 sampai tahun 1970;
- Bahwa Sebelumnya Saksi sudah berteman dengan Hj. Sitti Rukayya kemudian tahun 1960 Hj. Sitti Rukayya pindah ke Makassar dan kembali lagi ke Sirindu dan Saksi masih berteman;
- Bahwa masih sama rumah miliknya Hj. Sitti Rukayya sebelum pindah dengan setelah kembali dari Makassar;
- Bahwa terakhir Saksi ke Sirindu tahun 1957 kemudian pergi berlayar, setelah itu kembali lagi, tapi tidak ke Sirindu dan baru-baru Saksi ke Sirindu;
- Bahwa Hj. Sitti Rukayya berada di Sirindu tahun 1957 lalu pindah ke Makassar tahun 1960 sampai tahun 1970 kemudian kembali ke Sirindu tahun 1970;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena diceritakan oleh Hj. Sitti Rukayya, karena H. Tulis meninggal di pinggir pantai di Balombong tahun 1967 sehingga Hj. Sitti Rukayya kembali ke Sirindu;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bisa menjelaskan lebih rinci tentang H. Tulis, yang Saksi ketahui H. Tulis meninggal karena dibunuh di pinggir pantai dan dikubur di Sirindu pada tahun 1967;
- Bahwa Daeng Massusung adalah seorang perempuan;
- Bahwa pada saat Saksi duduk di bangku sekolah kelas 2 SMP sudah diberitahukan oleh Hj. Sitti Rukayya mengenai lokasi tanahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Puang Togo mendapatkan tanah namun menurut ceritanya Hj. Sitti Rukayya sekitar tahun 1990 bahwa tanah tersebut milik bersama;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan sebanyak 4 (empat) alat bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 NOP: 76.02.020.007.003-0072.0 tanggal 14 April 2015 atas nama Yoni, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T1-1;
2. Asli dan Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 NOP: 76.02.020.007.003-0072.0 tanggal 18 Januari 2011 atas nama Yoni, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T1-2;
3. Asli dan Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP: 76.02.020.007.003-0072.0 tanggal 18 Januari 2012 atas nama Yoni, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T1-3;
4. Asli dan Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 00463, Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Luas 191 M², Surat Ukur No.169.Sirindu/2016 atas nama Yoni, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T1-4;

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan sebanyak 4 (empat) alat bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP: 76.02.020.007.003-0065.0 tanggal 18 Januari 2012 atas nama Haerong, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T3-1;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 69

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli dan Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 NOP: 76.02.020.007.003-0065.0 tanggal 07 Januari 2013 atas nama Haerong, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T3-2;
3. Asli dan Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 NOP: 76.02.020.007.003-0065.0 tanggal 31 Maret 2017 atas nama Haerong, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T3-3;
4. Asli dan Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 00462, Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Luas 174 M², Surat Ukur No.168/Sirindu/2016 atas nama Haerong, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T3-4;

Menimbang, bahwa kuasa isidentil Tergugat **V** telah mengajukan sebanyak 7 (tujuh) alat bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 257, Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Luas 163 M², Surat Ukur No.259/Sirindu/2008 atas nama Idris, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T5-1;
2. Asli dan Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 NOP: 76.02.020.007.003-0091.0 tanggal 31 Maret 2017 atas nama Muh Idris, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T5-2;
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 00443, Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Luas 218 M², Surat Ukur No.149/Sirindu/2016 atas nama Idris, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T5-3;
4. Asli dan Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 NOP: 76.02.020.007.003-0175.0 tanggal 31 Maret 2017 atas nama Idris, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T5-4;
5. Asli dan Foto copy Salinan Putusan Nomor : 15/Pdt.G/2013/PNM perkara perdata antara Taswir sebagai Penggugat melawan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Majene Cq. Kepala Puskesmas Kec. Pamboang Cq. Kepala Pustu Kel. Sirindu, dkk sebagai para Tergugat putus tanggal 14 Mei 2014, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T5-5;
6. Asli dan Foto copy Putusan Nomor : 185/PDT/2014/PT.MKS perkara perdata antara Taswir sebagai Penggugat melawan Kepala Dinas Kesehatan Kab.

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majene Cq. Kepala Puskesmas Kec. Pamboang Cq. Kepala Pustu Kel. Sirindu, dkk sebagai para Tergugat, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T5-6;

7. Asli dan Foto copy Skema/Lontar (Sila-sila) Sirindu, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T5-7;

Menimbang, bahwa Tergugat **VI** telah mengajukan sebanyak 4 (empat) alat bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 NOP: 76.02.020.007.003-0068.0 tanggal 31 Maret 2017 atas nama Darwin, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T6-1;
2. Asli dan Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 NOP: 76.02.020.007.003-0012.0 tanggal 06 April 2016 atas nama Abd Gani, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T6-2;
3. Asli dan Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 NOP: 76.02.020.007.003-00153.0 tanggal 14 April 2015 atas nama Darwing, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T6-3;
4. Asli dan Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 00444, Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Luas 174 M², Surat Ukur No.150/Sirindu/2016 atas nama Darwin, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T6-4;

Menimbang, bahwa Kuasa Insidentil Tergugat **VII** telah mengajukan sebanyak 1 (satu) alat bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 NOP: 76.02.020.007.003-0092.0 tanggal 14 April 2015 atas nama Sitti Johora, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T7-1;

Menimbang, bahwa Tergugat **IX** telah mengajukan sebanyak 1 (satu) alat bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 NOP: 76.02.020.007.003-0090.0 tanggal 07 Januari 2013 atas nama Tali, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T9-1;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat **XII** telah mengajukan sebanyak 2 (dua) alat bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 NOP: 76.02.020.007.003-0106.0 tanggal 14 April 2015 atas nama Nuwaris / Tali, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T12-1;
2. Asli dan Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 NOP: 76.02.020.007.003-0106.0 tanggal 06 April 2016 atas nama Nuwaris / Tali, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T12-2;

Menimbang, bahwa Tergugat **XIII** telah mengajukan sebanyak 4 (empat) alat bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 NOP: 76.02.020.007.003-0089.0 tanggal 14 April 2015 atas nama Hadamman, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T13-1;
2. Asli dan Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 NOP: 76.02.020.007.003-0089.0 tanggal 31 Maret 2017 atas nama Hadamman, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T13-2;
3. Asli dan Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 NOP: 76.02.020.007.003-0089.0 tanggal 06 April 2016 atas nama Hadamman, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T13-3;
4. Asli dan Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 00407, Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Luas 188 M², Surat Ukur No.62/Sirindu/2015 atas nama Suharti, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T13-4;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat **I** telah mengajukan sebanyak 1 (satu) alat bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 00489, Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Luas 244 M², Surat Ukur No.120/Sirindu/2016 atas nama Nurmia, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda TT1-1;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah mengajukan sebanyak 2 (dua) alat bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 NOP: 76.02.020.007.003-0097.0 tanggal 31 Maret 2017 atas nama Muh Nur, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda TT2-1;
2. Asli dan Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 NOP: 76.02.020.007.003-0121.0 tanggal 06 April 2016 atas nama Hammanur, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda TT2-2;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, berupa Foto copy bukti surat yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti Tergugat V berupa bukti T5-3 berupa foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya,

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat X dan Tergugat XI, dalam persidangan tidak mengajukan bukti surat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat X dan Tergugat XI tidak menggunakan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII serta Turut Tergugat I dan II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang sebagaimana tersebut diatas, dan juga mengajukan Saksi-Saksi yaitu: 1. Saksi **GADING CORAL**, 2. Saksi **SUDIRMAN**, 3. Saksi **Muh. DAAMING**, 4. Saksi **SAHID**, dan 5. Saksi **AGUS**;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ke-1 Para Tergugat yang bernama **GADING CORAL**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi mengetahui yang disengketakan antara para pihak mengenai tanah yang diatasnya terdapat perumahan yang terletak dibelakang Pustu (Puskesmas Pembantu) yang berada di Lingkungan Sirindu Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luasnya tanah yang disengketakan oleh para pihak;
- Saksi tidak mengetahui persisnya batas-batas obyek sengketa tersebut hanya sepengetahuan Saksi bahwa tanah tersebut miliknya orang Sirindu;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya bahwa tanah miliknya orang Sirindu dari turun temurun secara tertulis namun saat ini Saksi tidak membawa bukti secara tertulis;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi bahwa tanah di Sirindu adalah tanah Ulayat Tonipe Kakang;
- Bahwa Tonipe Kakang adalah nama kampung secara turun menurun;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang bernama Puang Mawar;
- Bahwa Toni Ipe Kakang dan Ipe Kakang adalah nenek-neneknya dulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang bernama Daeng Ma'gau, Daeng Mara'da dan Daeng Candara;
- Bahwa sejak Saksi usia dewasa 17 tahun masih duduk dibangku SMA sekitar tahun 1983, sudah dipesan oleh leluhur orang tua Saksi bahwa tanah yang terletak di Sirindu adalah tanahnya Ipe Kakang;
- Bahwa orang tua Saksi bukan orang Sirindu, tapi dulunya nenek Saksi pada saat itu menjadi Raja Adolang;
- Bahwa pada saat itu tidak ada kerajaan di Adolang hanya dulunya komunitas disana yang dituakan dan dibesarkan oleh Ipe Kakang;
- Bahwa Tua Raja Adolang dari pada Tonipe Kakang;
- Bahwa kalau melihat lontar perkiraan berdirinya Raja Adolang sekitar tahun 1325 sebelum jaman Belanda sudah ada Raja Adolang bahkan sekarang sudah terbentuk kembali;
- Bahwa setelah Raja Adolang tidak ada lagi dibentuk;
- Bahwa terbentuknya Ipe Kakang sekitar tahun 1983;
- Bahwa dahulunya sebelum ada pemecahan menjadi wilayah Sirindu adalah bagian dari Adolang;
- Bahwa Saksi tahu semua yang ada tinggal di Sirindu termasuk para Tergugat dan para Turut Tergugat adalah orang asli Sirindu;
- Bahwa tidak 100 persen orang yang ada di Sirindu adalah asli Sirindu, karena sudah banyak orang pendatang;
- Bahwa disinilah bisa dilihat orang Sirindu adalah orang baik-baik, tidak mungkin orang luar bisa masuk dan tinggal disana. Kecuali apabila orang luar ingin masuk di Sirindu harus patuh dengan orang asli Sirindu, makanya dapat tinggal dan menetap disana dan sudah banyak orang pendatang termasuk orang Tinambung dan Balanipa;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar nama Rukayya, Hammadang dan H. A'ga sedangkan Harbia orang Sirindu setahu Saksi dia seorang guru;
- Bahwa Harbia sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa pernah Saksi melihat ada namanya di dalam silsilah nama Daeng Massusung, dia orang Sirindu namun Saksi tidak pernah melihat orangnya;
- Bahwa pernah Saksi mendengar nama Muh. Lalang, dia orang Sirindu;
- Bahwa Saksi tidak tahu letak tanah yang dipermasalahkan oleh para pihak yang Saksi ketahui tanah tersebut miliknya nenek-neneknya orang Sirindu;
- Bahwa Saksi mengetahui Yoni adalah orang Sirindu tinggalnya di ujung Sirindu dekat pasar;
- Bahwa jaraknya pasar dengan Pustu sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) kilometer;
- Bahwa Saksi mengetahui Haerong adalah orang Sirindu tinggalnya di sebelah dekat Masjid belakangnya Pustu;
- Bahwa Saksi mengetahui Syukur adalah orang Sirindu tinggalnya di Sirindu namun Saksi tidak tahu dimana letaknya rumahnya, kalau anaknya Syukur yakni Idris tinggalnya di Parappe tidak tinggal di Sirindu;
- Bahwa Saksi mengetahui Darwin adalah orang Sirindu tinggalnya di ujung dekat rumah Haerong;
- Bahwa Saksi mengetahui Johora adalah orang Sirindu tinggalnya bertetangga dengan Haerong masih satu Lingkungan;
- Bahwa Saksi mengetahui Sahara adalah orang Sirindu tinggalnya Saksi tidak tahu, walaupun Saksi sebagai Ketua Adat Adolang tidak semuanya tahu tempat tinggalnya mereka;
- Bahwa terus terang Saksi dihadirkan di persiangan diminta untuk dijadikan Saksi akan menerangkan kebenarannya bahwa tanah yang berada di Sirindu adalah miliknya Ipe Kakang aslinya orang Sirindu, oleh sebab itu Saksi tidak mengetahui letak tanah yang disengketakan baik itu luasnya maupun batas-batasnya, yang Saksi ketahui hanya yang berperkara adalah orang Sirindu sedangkan tanah tersebut miliknya orang Sirindu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Hj. Sitti Rukayya;
- Bahwa Yang Saksi ketahui ada rumahnya M. Nur, karena beliau adalah om jauh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah tinggal di Sirindu sedangkan Saksi selama ini tinggal di Adolang, tapi Saksi orang asli orang Sirindu;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang namanya Yoni (Tergugat I), tapi kalau melihat orang Saksi kenal;
- Bahwa Saksi mengetahui mereka orang Sirindu, karena Saksi hampir setiap kali atau bila ada pertemuan di Lingkungan sering bertemu dengan mereka namun Saksi tidak kenal namanya tapi kenal wajahnya orang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu soal tersebut sedangkan yang Saksi ketahui pernah datang penggugat mengaku bernama Hj. Subaidah asli orang Pamboang meminta Saksi untuk menjadi Saksi dipersidangan sedangkan Saksi tidak kenal berarti tanah tersebut bukan tanahnya karena dia mengaku-ngaku bahwa tanah tersebut milik penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ke-2 Para Tergugat yang bernama

SUDIRMAN, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi mengetahui yang disengketakan antara para pihak mengenai tanah yang di atasnya terdapat perumahan yang terletak dibelakang Pustu (Puskesmas Pembantu) yang bertempat di Lingkungan Sirindu Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luasnya tanah yang disengketakan oleh para pihak;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batasnya sebelah :
 - Utara : Jalan setapak;
 - Timur : Pustu;
 - Selatan : Rumahnya Darwis;
 - Barat : pinggir pantai;
- Bahwa di atas obyek sengketa ada 11 (sebelas) rumah termasuk rumahnya Taswir, Haerong, Yoni, Darwin, Mulyadi, Sahara, Johora, Hadamang, Syukur dan Dadu lalu ada juga tanah kosong miliknya orang Sirindu masih keturunan Ipe Kakang yang turun temurun orang Sirindu yang sementara dikuasai oleh Idris;
- Bahwa mereka bisa masuk dan tinggal disana, karena masih cucunya Ipe Kakang;
- Bahwa Saksi mendengar nama Ipe Kakang dari orang tua dan dulunya Ipe Kakang adalah orang tuanya orang Sirindu yang ada disana, dia seorang laki-laki dan Saksi tidak pernah bertemu dengan Ipe Kakang;
- Bahwa Saksi asli orang Sirindu dan lahir di Sirindu;
- Bahwa Saksi tidak termasuk salah satu orang keturunan Ipe Kakang;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membedakan diluar dari keturunan Ipe Kakang adalah orang pendatang;
- Bahwa dengan cara meminjam tanah kepada orang Sirindu, apa bila orang pendatang tersebut yang ingin tinggal dan menetap disana;
- Bahwa Ipe Kakang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama isteri dan nama anak-anaknya Ipe Kakang;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Yoni salah satu keturunan Ipe Kakang dari garis keturunan mana;
- Bahwa Saksi tidak tahu para Tergugat dan para Turut Tergugat ini ada keturunannya Ipe Kakang dari garis keturunan mana;
- Bahwa dari kesebelas orang semuanya keturunannya Ipe Kakang namun Saksi tidak tahu dari garis keturunan mana;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang bernama Daeng Ma'gau, Daeng Mara'da dan Daeng Candara;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang bernama Haera;
- Bahwa Saksi tahu Daeng Ma'rippung adalah keluarganya orang Sirindu, Daeng Ma'rippung sudah meninggal;
- Bahwa Semua para Tergugat dan para Turut Tergugat masih keluarganya Daeng Ma'rippung;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama orang tuanya Daeng Ma'rippung yang jelasnya dia keturunan Ipe Kakang;
- Bahw sepengetahuan Saksi bahwa Hj. Rukayya tidak memiliki tanah di Sirindu;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi rumah yang ditempati Taswir diperoleh sebagian dari Hammadang, karena ibunya Taswir masih ada hubungan darah namun keturunannya dari bapaknya Taswir langsung ke Hj. Rukayya;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi Hj. Rukayya bukan keturunan Ipe Kakang sedangkan Taswir keturunannya Ipe Kakang;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi diperkara sebelumnya sekitar tahun 2013 dalam perkara Taswir melawan Pustu;
- Bahwa Sampai sekarang Saksi masih menjabat sebagai Kepala Lingkungan Sirindu;
- Bahwa Udzung adalah nama kampung;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada Kelurahan Udzung, karena ada perubahan Kelurahan Sirindu mencakup beberapa Lingkungan termasuk Lingkungan Sirindu, Lingkungan Urung, Lingkungan Ambawe dan lainnya sedangkan Udzung nama kampung;
- Bahwa dulu Saksi mendengar dari cerita orang tua termasuk orang tua Saksi yang mengatakan tanahnya Ipe Kakang;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah bertanya kenapa Ipe Kakang bisa mendapatkan tanah di Sirindu;
- Bahwa Ipe Kakang orang asli Sirindu;
- Bahwa yang dilakukan Ipe Kakang adalah membuat rumah untuk keluarganya di sana;
- Bahwa Saksi tidak tahu Ipe Kakang mempunyai berapa bersaudara;
- Bahwa Puang Togo tinggal di Sirindu di luar obyek sengketa;
- Bahwa jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari Pustu ke rumahnya Puang Togo yang letaknya dipinggir jalan Propinsi ada yang mengantarainya Pustu sebelahnya rumah lalu Kantor Lurah kemudian rumah Puang Togo;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Hj. Sitti Rukayya, tapi Saksi tidak tahu dia asli orang dari mana yang jelasnya dia orang pendatang;
- Bahwa Hj. Sitti Rukayya pernah tinggal di Sirindu, karena Saksi melihat sendiri, sekarang Hj. Sitti Rukayya sudah meninggal dunia dan dimakamkan di Sirindu namun Saksi tidak ingat meninggalnya tahun berapa;
- Bahwa letak rumahnya Hj. Sitti Rukayya yang berada di Sirindu di RT 1 dan di Sirindu terdapat 4 (empat RT);
- Bahwa pembagian wilayah untuk RT diurut dari bawah ke atas (dari Sirindu ke Majene) mulai RT 1 dari rumahnya Hj. Sitti Rukayya lalu ke atas;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama H. A'ga yaitu orang yang sama dengan Puang Togo;
- Bahwa Hammadang adalah bapaknya Taswir;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Hammadang memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa bersaudara Hj. Sitti Rukayya sedangkan yang Saksi ketahui hanya 2 (dua) orang yakni Hammadang dan Hj. Sitti Rukayya;
- Bahwa Sepanjang ada tanah kosong orang tersebut dapat menempatkannya disana dengan catatan asalkan orang tersebut dapat menunjukkan bukti surat dari orang tuanya bahwa dia orang Sirindu, maka orang tersebut dapat masuk dan tinggal di Sirindu;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengetahuinya Hammadang dan Hj. Sitti Rukayya tinggal disana namun sejak tahun berapa Saksi tidak tahu sampai meninggal disana;
- Bahwa setelah Hj. Sitti Rukayya meninggal ada cucunya yang tinggal di Pamboang dan ada juga Mamuju sedangkan anaknya masih tinggal di Sirindu;
- Bahwa anaknya Hj. Sitti Rukayya yang masih tinggal di Sirindu bernama Hj. Harbia;
- Bahwa Saksi tidak tahu seberapa jauh hubungan keluarganya Harbia dengan Abdul Azis;
- Bahwa yang Saksi ketahui letak lokasi tanah obyek sengketa dari dengan jalan raya lalu Pustu terus belakang sampai pinggir pantai ada jalan setapak atau lorong sampai di sebelah selatan ada rumahnya Darwis, berdampingan dengan rumahnya Hadamang dan rumahnya Sahara lalu masuk ke lorong dengan bentuk "U";
- Bahwa sepengetahuan Saksi hanya ada 1 (satu) tanah satu kesatuan dalam obyek sengketa di atasnya terdapat 11 (sebelas) rumah termasuk tanah kosong berdiri pondasi;
- Bahwa Tanah kosong yang di atasnya berdiri pondasi miliknya Idris anak dari Syukur;
- Bahwa rumah yang berada disebelah kirinya rumah Yoni adalah rumahnya Taswir;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tidak ada tanahnya milik Salwah Binti Laece di Sirindu;
- Bahwa H. Tulis pernah tinggal di Sirindu namun sejak tahun berapa Saksi tidak ingat, karena seingat Saksi masih SMP sering melihat H. Tulis disana;
- Bahwa yang Saksi dengar dari orang tua yakni M. Nur bahwa H. Tulis pernah meninggalkan Sirindu ke Makassar dan pinjam rumah di atas tanah yang disengketakan;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang ditempati Dadu adalah tanahnya orang Sirindu dan menurut yang Saksi dengar Dadu tinggal disana pinjam tanah entah pinjam kepada siapa sedangkan yang Saksi tahu dari penyampaian orang-orang tua dulu sampai yang dituakan yakni M. Nur bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah miliknya orang Sirindu;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis sejak kapan mereka tinggal di Sirindu, seingat Saksi saat SMP sudah melihat ada di Sirindu kecuali Sunarti sepengetahuan

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bahwa Sunarti membeli rumah yang ditempati Mulyadi tanpa tanah sedangkan tanahnya milik Mulyadi;

- Bahwa pendapat Saksi menurut keterangan dari orang tua tanah orang Sirindu keturunannya Ipe Kakang bukan milik masyarakat Udzung (To Udzung), karena perkara Taswir yang dulu itu sudah kalah;
- Bahwa tentu beda tidak sama tanah di Sirindu kepemilikan Ipe Kakang dengan masyarakat Udzung (To Udzung), karena lokasi tanah milik masyarakat Udzung (To Udzung) sebelah sananya Pustu pada saat diperkarakan yang dulu antara Taswir dengan Pustu masuk di tanah To Udzung yang sekarang diperkarakan dibelakang Pustu masuk tanahnya Ipe Kakang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ke-3 Para Tergugat yang bernama

Muh. DAAMING, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi mengetahui yang disengketakan antara para pihak mengenai tanah yang di atasnya terdapat perumahan yang terletak dibelakang Pustu (Puskesmas Pembantu) yang berada di Lingkungan Sirindu Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luasnya tanah yang disengketakan oleh para pihak;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batasnya sebelah :
 - Utara : Pustu/Jalan setapak;
 - Timur : Pustu;
 - Selatan : Perkebunannya Taswir;
 - Barat : pinggir pantai;
- Bahwa ada sekitar 11 (sebelas) rumah diatas obyek sengketa;
- Bahwa kesebelas rumah tersebut miliknya Yoni, Taswir, Haerong, Syukur, Darwis, Johora, Sahara, Dadu, Nuaris, Hadamang, Mulyadi;
- Bahwa kedua tanah kosong selain tanah miliknya Syukur ada juga kandang kambing miliknya Abdul Asis;
- Bahwa nama bapaknya Abdul Asis adalah Hadi;
- Bahwa sebelum Saksi lahir mereka yang 11 (sebelas) rumah sudah tinggal disana;
- Bahwa Kalau kandang kambing ada disana bukan Saksi sebelum lahir namun Saksi tidak tahu kapan dibangunnya kandang kambing tersebut;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 80



- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi karena tanahnya milik orang Sirindu maka orang tuanya Yoni dan keturunannya dapat membangun rumah disana;
- Bahwa dahulunya belum ada orang, karena di Sirindu masih berupa hutan, sehingga Ipe Kakang masuk dan membuka lahan dan tinggal disana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui silsilah keturunannya Ipe Kakang, sepengetahuan Saksi sebelas orang yang tinggal di atas obyek sengketa adalah keturunannya Ipe Kakang;
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang bernama Puang Mawar, dia keturunannya Ipe Kakang;
- Bahwa menurut yang Saksi dengar Puang Mawar orang yang sama dengan Ipe Kakang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 2 (dua) orang selain sebelas orang masih keturunannya Ipe Kakang yakni Taswir dan Dadu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dadu apakah masih keturunan Ipe Kakang, karena susah tidak dapat menjawabnya, tapi kalau Taswir masih keturunan Ipe Kakang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Raja Adolang sama dengan Ipe Kakang;
- Bahwa Saksi hanya dengar nama Ipe Kakang namun tidak tahu orangnya atau wajahnya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya bahwa Daeng Ma'rippung, Daeng Matana dan Daeng Candara adalah anaknya Ipe Kakang sedangkan M. Nur adalah cucunya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah ada yang memiliki sertifikat di Sirindu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ke-4 Para Tergugat yang bernama

SAHID, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi mengetahui yang disengketakan antara para pihak mengenai tanah yang di atasnya terdapat perumahan yang terletak dibelakang Pustu (Puskesmas Pembantu) yang bertempat di Lingkungan Sirindu Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luasnya tanah yang disengketakan oleh para pihak;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas obyek sengketa diantaranya sebelah:
 - Timur : Kebunnya Kira/Iqra';
 - Utara : Jalan setapak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Pantai;
- Selatan : Rumahnya Darwis sampai pinggir pantai;
- Bahwa datas obyek sengketa terdapat perumahan sebanyak 11 (sebelas) rumah diantaranya rumah miliknya, Yoni, Taswir, Haerong, Syukur, Darwin, Johora, Sahara, Abdul Asis, Dadu, Nuaris, Hadamang, Mulyadi;
- Bahwa bila diurut dibelakang Pustu ada jalan setapak sebelah kiri ada panggung yakni rumahnya Yoni lalu disampingnya berbatasan pagar ada rumahnya Taswir kemudian ke arah dibelakang rumahnya Yoni ada rumahnya Haerong lalu disampingnya ada rumahnya Mulyadi, disampingnya rumahnya Syukur, disampingnya lagi rumahnya Darwin, setelah itu ada pemisah yaitu jalan bisa dilalui mobil didepannya rumah Darwin ada rumah Hadamang disamping sebelah kanan menghadap ke obyek kearah pantai ada rumah Sahara dibelakangnya rumah Nuaris disampingnya sebelah kanan rumahnya Dadu, kemudian menuju kearah pantai ada dibelakangnya rumah Dadu ada rumahnya Johora, lalu dibelakang rumah Johora ada kandang kambing milik Abdul Asis didekatnya ada pohon kelapa dan pohon sukun;
- Bahwa yang Saksi dengar dari orang tua bahwa sumur tersebut miliknya umum dari swadaya masyarakat;
- Bahwa bangunan pondasi tersebut miliknya Idris;
- Bahwa kandang yang ada di belakang rumah Hadamang miliknya Idris;
- Bahwa Saksi tinggal disana tepatnya setelah jalan setapak pas disampingnya rumah Johora;
- Bahwa Saksi bisa tinggal di sana karena orang tua Saksi asli orang Sirindu sedangkan Saksi sejak lahir dan dibesarkan di Sirindu;
- Bahwa mereka yang sebelas rumah tersebut didapat dari orang tuanya;
- Bahwa orang tua dapat tanah dari Ipe Kakang;
- Bahwa Ipe Kakang bukan nama orang melainkan nama gelar;
- Bahwa nama aslinya Ipe Kakang adalah Tammajara seorang laki-laki dan Tammajara sudah meninggal dunia;
- Bahwa Taswir memperolehnya tanah dari Ipe Kakang;
- Bahwa H. Tulis pernah bertempat tinggal di Sirindu tapi tidak tinggal diatas obyek sengketa namun pernah tinggal ditempatnya yang ditempati Pustu sekarang;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi dengar dari ceritanya orang tua bahwa H. Tulis bisa tinggal yang ditempati Pustu sekarang karena pinjam namun Saksi tidak tahu siapa yang pinjam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dipinjam H. Tulis;
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang bernama Hj. Sitti Rukayya isterinya dari H. Tulis;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Hj. Sitti Rukayya dan H. Tulis, karena Saksi belum lahir namun seingat Saksi yang ditinggali oleh Hj. Sitti Rukayya dan H. Tulis sudah berupa Pustu;
- Bahwa Saksi dengar dari ceritanya orang tua bahwa Hj. Sitti Rukayya dan H. Tulis pinjam kepada Siratang neneknya Mulyadi;
- Bahwa Saksi dengar dari ceritanya orang tua bahwa Siratang pinjam, karena dulunya tanah tersebut miliknya tanah To Udzung;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi diperkara sebelumnya sekitar tahun 2013 dalam perkara Taswir melawan Pustu;
- Bahwa tidak ada masalah mengenai tanah di Sirindu sebelum perkara yang terdahulu antara Taswir melawan Pustu dan yang sedang berjalan;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain yang mengelolah tanah di Sirindu selain Ipe Kakang (Tammajara);
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Raja Adolang, tapi ada nama kampung Adolang disana jaraknya dengan daerah Sirindu sekitar 5 (lima) kilometer;
- Bahwa tidak ada gelar lian selain Ipe Kakang di Sirindu yang diberikan kepada Tammajara, karena dia orang yang pertama membuka lahan disana namun sejak kapan dia membuka lahan Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi kurang tahu asli orang mana H. Tulis, karena setahu Saksi, dia orang pendatang sedangkan H. Tulis pinjam tanah disana untuk tempat tinggal;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah H. Tulis berkebun disana ataupun di sekitar Sirindu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara H. Tulis dengan Tammajara masih ada hubungan keluarga namun sejauh mana hubungan keluarga tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa dulunya Siratang pindah ke utara seberang jalan kurang lebih 400 (empat ratus) meter dari tanah obyek sengketa dan setelah Siratang pindah

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dikuasai oleh Siratang sedangkan H. Tulis pun pindah namun Saksi tidak tahu kapan pindah H. Tulis;

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa sampai pindah H. Tulis;
- Bahwa selain keturunannya Ipe Kakang yang tinggal disana, ada pula orang pendatang yang pinjam kepada cucunya orang Sirindu yaitu para Tergugat dan para Turut Tergugat sehingga orang pendatang tersebut dapat tinggal disana;
- Bahwa Saksi mendapat tanah dari orang tua, karena masih satu rumpun dengan orang Sirindu dari Ipe Kakang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Hammadang, dia adalah saudaranya Hj. Sitti Rukayya sedangkan Puang Togo pernah Saksi dengar namanya namun tidak tahu siapa dia;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Hammadang dan Puang Togo memiliki tanah atau lahan disana;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa itu H. A'ga dan Daeng Massusung;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah miliknya Ipe Kakang;
- Bahwa Saksi tidak tahu asalnya dari mana tanah To Udzung, yang Saksi ketahui mendengar dari orang tua nama To Udzung yang artinya Lingkungan perkampungan;
- Bahwa Saksi tidak tahu silsilah Ipe Kakang atau Puang Mawar secara terperinci namun yang Saksi dengar dari orang tua di Sirindu bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat termasuk di dalam silsilah Ipe Kakang atau Puang Mawar;
- Bahwa yang Saksi dengar dari orang tua yang ada di Sirindu termasuk M. Nur bahwa Daeng Ma'gau mempunyai anak 3 (tiga) orang namun Saksi tidak tahu nama-namanya;
- Bahwa ada orang tua selain M. Nur yang memberitahukan kepada Saksi yakni Aci namun sekarang Aci sudah meninggal dan meninggal di Sirindu tepatnya tahun berapa Saksi tidak ingat;
- Bahwa tidak pernah anak keturunan dari ketiga anaknya Ipe Kakang yang memberitahukan kepada Saksi secara langsung, karena Saksi mendengar dari para orang tua bahwa mereka-mereka keturunan Ipe Kakang namun dari garis keturunan anak yang mana Saksi tidak tahu;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya ada rumah yang dalam keadaan rusak seperti tidak berpenghuni di atas obyek sengketa adalah rumah yang dikuasai oleh Sunarti sedangkan Sunarti sekarang tidak ada ditempat;
- Bahwa disamping rumahnya Sunarti ada rumahnya Syukur, disamping rumahnya Syukur ada rumahnya Darwin;
- Bahwa letak rumahnya Mulyadi berada dibelakangnya Pustu berdekatan disampingnya rumah Haerong, karena rumah yang ditempati oleh Sunarti adalah miliknya Mulyadi yang dibeli oleh Sunarti;
- Bahwa Silsilah yang dijadikan bukti surat memang tidak ada nama orang tua Saksi, karena sudah jauh kebawah sepupu-sepupu sedangkan silsilah tersebut khusus dibuat diperuntukan kepada yang di gugat yakni para Tergugat dan para Turut Tergugat dari garis keturunan langsung;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan pastinya hari, tanggal, bulan, dan tahunnya, karena sudah lama mendengar pesan dari orang-orang tua termasuk Aci dan M. Nur bahkan orang tua yang dituakan di Sindu yang mengatakan bahwa tanah tersebut miliknya Ipe Kakang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ke-5 Para Tergugat yang bernama

AGUS, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi mengetahui yang disengketakan antara para pihak mengenai tanah yang di atasnya terdapat perumahan yang terletak dibelakang Pustu (Puskesmas Pembantu) yang bertempat di Lingkungan Sirindu Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luasnya tanah yang disengketakan oleh para pihak;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batasnya sebelah :
 - Utara : Jalan setapak;
 - Timur : Pustu;
 - Selatan : Rumahnya Darwis;
 - Barat : pinggir pantai;
- Bahwa rumah Saksi di sebelah utaranya kandang kambing miliknya Abdul Asis;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa terdapat sumur milik warga Sirindu dan kandang kambing miliknya Abdul Asis selain itu ada 11 (sebelas) rumah termasuk rumahnya Nuaris, Hadamang, Sahara, Darwin, Syukur, Dadu, Johora, Haerong, Yoni, ada juga pondasinya Idris;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang menguasai tanah selain yang digugat;
- Bahwa Idris dapat mendirikan pondasi disana, karena meminjam tanah kepada M. Nur;
- Bahwa menurut Saksi apabila orang pendatang ingin mendirikan rumah disana harus ijin kepada keturunannya Ipe Kakang;
- Bahwa Ipe Kakang adalah orang yang pertama menduduki warisan di Sirindu namun Saksi tidak tahu sejak tahun berapa;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari orang tua nenek-nenek dulu;
- Bahwa Semua orang yang di Sirindu kenal dan mengetahui Ipe Kakang;
- Bahwa Bila dari Majene hendak ke Sirindu terlebih dahulu melewati desa Balombong lalu Sirindu, setelah Sirindu desa Parappe;
- Bahwa orang tua dulu-dulu baik orang Balombong ataupun orang Parappe pasti mengetahuinya dimana lokasi tanah Ipe Kakang, karena dulunya Ipe Kakang sangat terkenal;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Ipe Kakang hanya diceritakan oleh orang-orang tua;
- Bahwa Saksi bisa masuk dan mendirikan atau membangun rumah disana, karena masih keturunannya Ipe Kakang;
- Bahwa Tokoh yang dituakan di Sirindu adalah M. Nur, karena masih keturunannya Ipe Kakang;
- Bahwa bila ada perselisihan antara keturunannya Ipe Kakang, sebagai orang tua yang dituakan yang bisa di dengar adalah M. Nur;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama H. Tulis dan Hj. Sitti Rukayya, mereka berdua adalah suami-isteri;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari orang tua bahwa pernah H. Tulis dan Hj. Sitti Rukayya tinggal di sana letak tempatnya yang sekarang ditempati oleh Pustu, karena pada waktu itu Saksi belum lahir;
- Bahwa H. Tulis dan Hj. Sitti Rukayya bisa tinggal di sana, karena pinjam kepada Siratang;
- Bahwa Siratang adalah neneknya Mulyadi;
- Bahwa karena dulunya Siratang meminjam kepada To Udzung;
- Bahwa Siratang bukan keturunannya To Udzung;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama H. Tulis dan Hj. Sitti Rukayya tinggal disana;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 86

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keturunannya H. Tulis dan Hj. Sitti Rukayya yang tinggal di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa ada juga pendatang yang terebih dahulu meminta ijin kepada M. Nur;
- Bahwa tidak ada yang memiliki sertifikatnya untuk tanah-tanah semua yang ada disana termasuk Saksi, karena masih merupakan tanah adat;
- Bahwa tidak ada orang pendatang diatas tanah sengketa, semuanya yang bersengketa yakni para Tergugat dan para Turut Tergugat adalah orang Sirindu;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Hammadang, dia adalah bapaknya Taswir sedangkan Hammadang bersaudara kandung dengan Hj. Sitti Rukayya namun Saksi belum pernah bertemu dengan Hammadang, karena Saksi belum lahir;
- Bahwa Taswir masih keturunannya orang Sirindu, karena orang tuanya Taswir yakni ibunya Taswir bersaudara kandung dengan M. Nur;
- Bahwa Dadu masih ada keturunan orang Sirindu dari garis bapaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Dadu memperoleh tanah yang Saksi ketahui Dadu dapat menempati dan tinggal disana karena masih keturunan Ipe Kakang dari garis bapaknya Dadu;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi antara Isterinya Dadu dengan H. Tulis masih ada hubungan keluarga, namun hubungan keluarga seperti apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa nama ibunya Taswir adalah Icci Bonde;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana tinggal Hammadang, apakah pernah tinggal di Sirindu atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ahmad sedangkan Saksi mengetahui H. A'ga, dia orang Salaparang;
- Bahwa H. A'ga pernah disana sekitar 200 (dua ratus) meter dari tanah sengketa;
- Bahwa A'ga disana sebagai guru mengaji selain itu dia juga sebagai Imam;
- Bahwa Tanah Ipe Kakang luasnya termasuk yang disengketakan dari utara sampai ujung rumahnya Karma;
- Bahwa H. Tulis pinjam ke Siratang berupa rumah yang sekarang ditempati Pustu;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Taswir mendapatkan tanah disana sedangkan luasnya juga tidak tahu hanya ada pohon kelapa sekitar 30 (tiga puluh) pohon dan juga pohon pisang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Dadu dan Taswir ada atau tidak namanya di dalam silsilah/lontar Sirindu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa perbedaan pada silsilah/lontar Sirindu yang dibuat oleh Idris, karena pada pengakuan Dadu bahwa dia pinjam kepada Hj. Sitti Rukayya sedangkan Taswir dahulunya pernah menggugat pada perkara terdahulu namun kalah dan sekarang menjadi digugat sehingga Idris pada saat itu dalam keadaan emosi membuat silsilah/lontar Sirindu kedua nama tersebut dianggap tidak ada, maka dari itu 2 (dua) kolom yang tidak terisi namanya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti baik surat-surat maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas oleh kedua belah pihak yang berperkara maka selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbang dalil-dalil gugatan Para Penggugat terlebih dahulu apakah beralasan Hukum atau tidak untuk mengabulkan atau menolak petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya Obyek Tanah sengketa adalah miliknya berdasarkan harta peninggalan H. Tulis almarhum (meninggal dunia sekitar tahun 1986 dan SITTI RUKAYYA almarhumah (meninggal dunia sekitar tahun 1981) yaitu orang tua kandung penggugat 1 dan 2 serta kakek dan nenek penggugat 3, dan sejak meninggalnya orang tua penggugat 1 dan 2 / kakek dan nenek penggugat 3, maka obyek sengketa patut dihaki (akui/nikmati) oleh para penggugat selaku ahli warisnya;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 adalah Foto copy SILSILA Sitti Rukaiyya-H. Tulis tertanggal 20 September 2016 yang dibuat Hj. Harbia, yang sebagaimana bersesuaian dengan isi dari posita Gugatan Penggugat Poin 1 dan 2 bahwa tanpa setahu atau seizin dari Para Penggugat, di tahun 2013 tergugat II mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Majene dan terdaftar dengan registrasi perkara no. 15/Pdt.G/2013/PNM dalam perkara tersebut, tergugat II bertindak selaku penggugat dengan menggugat:

- YONI alias ONI (tergugat 1) dahulu selaku tergugat 2
- HAERONG alias HAERUN (tergugat 3) dahulu selaku tergugat 3
- MULYADI (turut tergugat 1) dahulu selaku tergugat 4
- SYUKUR (tergugat 5) dahulu selaku tergugat 5

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DARWIN (tergugat 6) dahulu selaku tergugat 6

Sebagai obyek dalam perkara perdata nomor: 15/Pdt.G/2013/PNM berupa tanah pekarangan / perumahan seluas ± 1.637 m² terletak di Jalan Poros Majene Mamuju, Ling. Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Sulawesi Barat dengan batas-batas:

- Utara : dengan lorong Desa / Jalanan
- Timur : dengan jalan raya / tanah lqrar
- Selatan : dengan pekarangan penggugat / rumah tergugat 6
- Barat : dengan lorong desa / jalanan

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Para Penggugat yaitu masing-masing bernama: 1. Saksi **SALWAH Binti LAECE**, 2. Saksi **MUSTAJAR Bin BADOLLAH**, 3. Saksi **ALI Bin LAEKA**, 4. Saksi **KAMARUDDIN Bin TA'NA**, 5. Saksi **ANWAR**, dan 6. Saksi **BADOSAMA**, yang menyatakan sebagai dalam fakta hukum berikut:

- Bahwa para saksi mengetahui yang disengketakan antara para pihak mengenai tanah yang di atasnya terdapat perumahan yang terletak dibelakang Pustu (Puskesmas Pembantu) bertempat di Lingkungan Sirindu Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;
- Bahwa Para Saksi melihat Hj. Sitti Rukayya bersama dengan keluarganya pernah tinggal disana objek sengketa;
- Bahwa Hj. Sitti Rukayya dan H. Tulis pernah tinggal di obyek sengketa sambil mengelola kebunnya berupa pohon kelapa dan pohon sukun, sesuai dengan yang disampaikan oleh Hj. Sitti Rukayya;
- Bahwa selain menetap di Sirindu pernah Hj. Sitti Rukayya meninggalkan Sirindu dan menetap di Makassar namun sering bolak balik Makassar-Sirindu, tapi sekarang Hj. Sitti Rukayya sudah meninggal dunia sejak tahun 1981 dan dimakamkan di Sirindu;
- Bahwa Sepengetahuan Para Saksi karena obyek sengketa tersebut kosong, sehingga para Tergugat dan para Turut Tergugat dapat masuk dan mendirikan rumah di sana;
- Bahwa yang para Saksi ketahui hanya 3 (tiga) orang bersaudara kandung termasuk Hj. Sitti Rukayya, H. A'ga dan H. Hammadang;
- Bahwa para Saksi tidak tahu sejak kapan mereka para Tergugat dan para Turut Tergugat tinggal disana, karena sejak tahun 1970 masih dalam keadaan kosong sedangkan Saksi sudah tidak tinggal disana;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Saksi terakhir kesana tahun 1980-an melihat sudah banyak ditempati orang yang dulunya ditempati oleh Hj. Sitti Rukayya dan para Saksi tidak mengetahui darimana mereka dapat tinggal disana, apakah dengan cara membeli atau meminjam ataupun dihibahkan;
- Bahwa saksi MUSTAJAR Bin BADOLLAH pada waktu bertemu dengan Hj. Sitti Rukayya sempat mengatakan bahwa “tanah tersebut yang ditanami pohon kelapa dan pohon sukun adalah miliknya (Hj. Sitti Rukayya)”;
- Bahwa Saksi ALI Bin LAEKA pernah mendengar nama Harbia, Basri dan Nurbaya mereka adalah anak dari Hj. Sitti Rukayya namun Saksi tidak tahu dimana sekarang mereka tinggal;
- Bahwa Saksi ALI Bin LAEKA tidak mengetahui persisnya batas-batas obyek sengketa hanya menurut pengakuan dari Hj. Sitti Rukayya kepada Saksi bahwa “tanah miliknya berbatasan dari belakang Pustu sampai ke pinggir pantai hingga perkuburan bagian selatan”;
- Bahwa Hj. Sitti Rukayya memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya bernama Daeng Massusung;
- Bahwa saksi ALI Bin LAEKA tidak tahu siapa yang menempati bekas rumahnya Hj. Sitti Rukayya, karena sudah lama tidak kesana karena Saksi seorang perantau sedangkan rumah Hj. Sitti Rukayya berupa rumah panggung terbuat dari kayu;
- Bahwa yang pernah Saksi ALI Bin LAEKA dengar saat ada disana H. A'ga, Hj. Sitti Rukayya dan Kepala Tukangnya lalu Hj. Sitti Rukayya mengatakan bahwa “ini tanahku yang ditempati rumah mulai dari depan sampai pinggir laut hingga batas kuburan”;
- Bahwa Saat sekolah di Sirindu Saksi KAMARUDDIN Bin TA'NA sering kerumahnya Om Saksi bernama Kappa, karena seringnya main disana sehingga Saksi sering membantu membukakan kelapa untuk dijadikan kopra miliknya Hj. Rukayya sehingga Saksi diberitahu oleh saudaranya Hj. Rukayya bahwa “tanah Hj. Rukayya batasnya mulai dari pinggir pantai hingga belakang Pustu sampai berbatasan dengan tanah perkuburan”;
- Bahwa Saksi ANWAR mengetahuinya dari penyampaiannya H. A'ga saat Saksi berkunjung dirumahnya H. A'ga yang mengatakan bahwa ada kebun miliknya Hj. Sitti Rukayya yang berada dibelakang Pustu sekitar tahun 1970-an, karena dulu sering mengerjakan perahunya H. A'ga;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 90

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dipersidangan tersebut diatas, Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII serta Turut Tergugat I dan II, dalam sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang masing berupa:

Tergugat I

Mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 NOP: 76.02.020.007.003-0072.0 tanggal 14 April 2015 atas nama Yoni, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T1-1;
2. Asli dan Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 NOP: 76.02.020.007.003-0072.0 tanggal 18 Januari 2015 atas nama Yoni, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T1-2;
3. Asli dan Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP: 76.02.020.007.003-0072.0 tanggal 18 Januari 2012 atas nama Yoni, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T1-3;
4. Asli dan Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 00463, Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Luas 191 M², Surat Ukur No.169.Sirindu/2016 atas nama Yoni, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T1-4;

Tergugat III

Mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP: 76.02.020.007.003-0065.0 tanggal 18 Januari 2012 atas nama Haerong, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T3-1;
2. Asli dan Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 NOP: 76.02.020.007.003-0065.0 tanggal 07 Januari 2013 atas nama Haerong, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T3-2;
3. Asli dan Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 NOP: 76.02.020.007.003-0065.0 tanggal 31 Maret 2017 atas nama Haerong, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T3-3;
4. Asli dan Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 00462, Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Luas 174 M², Surat Ukur

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.168/Sirindu/2016 atas nama Haerong, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T3-4;

Tergugat V

Mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 257, Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Luas 163 M², Surat Ukur No.259/Sirindu/2008 atas nama Idris, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T5-1;
2. Asli dan Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 NOP: 76.02.020.007.003-0091.0 tanggal 31 Maret 2017 atas nama Muh Idris, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T5-2;
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 00443, Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Luas 218 M², Surat Ukur No.149/Sirindu/2016 atas nama Idris, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T5-3;
4. Asli dan Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 NOP: 76.02.020.007.003-0175.0 tanggal 31 Maret 2017 atas nama Idris, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T5-4;
5. Asli dan Foto copy Salinan Putusan Nomor : 15/Ptd.G/2013/PNM perkara perdata antara Taswir sebagai Penggugat melawan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Majene Cq. Kepala Puskesmas Kec. Pamboang Cq. Kepala Pustu Kel. Sirindu, dkk sebagai para Tergugat putus tanggal 14 Mei 2014, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T5-5;
6. Asli dan Foto copy Putusan Nomor : 185/PTD/2014/PT.MKS perkara perdata antara Taswir sebagai Penggugat melawan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Majene Cq. Kepala Puskesmas Kec. Pamboang Cq. Kepala Pustu Kel. Sirindu, dkk sebagai para Tergugat, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T5-6;
7. Asli dan Foto copy Skema/Lontar (Sila-sila) Sirindu, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T5-7;

Tergugat VI

Mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 NOP: 76.02.020.007.003-0068.0 tanggal 31 Maret 2017

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Darwin, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T6-1;

2. Asli dan Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 NOP: 76.02.020.007.003-0012.0 tanggal 06 April 2016 atas nama Abd Gani, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T6-2;
3. Asli dan Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 NOP: 76.02.020.007.003-00153.0 tanggal 14 April 2015 atas nama Darwing, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T6-3;
4. Asli dan Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 00444, Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Luas 174 M², Surat Ukur No.150/Sirindu/2016 atas nama Darwin, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T6-4;

Tergugat VII

Mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 NOP: 76.02.020.007.003-0092.0 tanggal 14 April 2015 atas nama Sitti Johora, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T7-1;

Tergugat IX

Mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 NOP: 76.02.020.007.003-0090.0 tanggal 07 Januari 2013 atas nama Tali, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T9-1;

Tergugat XII

Mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 NOP: 76.02.020.007.003-0106.0 tanggal 14 April 2015 atas nama Nuwaris / Tali, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T12-1;
2. Asli dan Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 NOP: 76.02.020.007.003-0106.0 tanggal 06 April 2016 atas nama Nuwaris / Tali, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T12-2;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XIII

Mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 NOP: 76.02.020.007.003-0089.0 tanggal 14 April 2015 atas nama Hadamman, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T13-1;
2. Asli dan Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 20157 NOP: 76.02.020.007.003-0089.0 tanggal 31 Maret 2017 atas nama Hadamman, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T13-2;
3. Asli dan Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 NOP: 76.02.020.007.003-0089.0 tanggal 06April 2016 atas nama Hadamman, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T13-3;
4. Asli dan Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 00407, Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Luas 188 M², Surat Ukur No.62/Sirindu/2015 atas nama Suharti, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T13-4;

Turut Tergugat I

Mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 00489, Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Luas 244 M², Surat Ukur No.120/Sirindu/2016 atas nama Nurmia, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tandaTT1-1;

Turut Tergugat II

Mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 NOP: 76.02.020.007.003-0097.0 tanggal 31 Maret 2017 atas nama Muh Nur, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda TT2-1;
2. Asli dan Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 NOP: 76.02.020.007.003-0121.0 tanggal 06 April 2016 atas nama Hammanur, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda TT2-2;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Tergugat tersebut diatas, juga mengajukan 5 (lima) orang saksi, masing-masing bernama: 1. Saksi **GADING CORAL**, 2. Saksi **SUDIRMAN**, 3. Saksi **Muh. DAAMING**, 4. Saksi **SAHID**, dan 5. Saksi **AGUS**; yang menyatakan sebagai dalam fakta hukum berikut:

- Bahwa Para Saksi mengetahui yang disengketakan antara para pihak mengenai tanah yang diatasnya terdapat perumahan yang terletak dibelakang Pustu (Puskesmas Pembantu) yang berada di Lingkungan Sirindu Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi GADING CORAL mengetahuinya bahwa tanah miliknya orang Sirindu dari turun temurun secara tertulis namun saat ini Saksi tidak membawa bukti secara tertulis;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi GADING CORAL bahwa tanah di Sirindu adalah tanah Ulayat Tonipe Kakang;
- Bahwa disinilah bisa dilihat orang Sirindu adalah orang baik-baik, tidak mungkin orang luar bisa masuk dan tinggal disana. Kecuali apabila orang luar ingin masuk di Sirindu harus patuh dengan orang asli Sirindu, makanya dapat tinggal dan menetap disana dan sudah banyak orang pendatang termasuk orang Tinambung dan Balanipa;
- Bahwa terus terang Saksi GADING CORAL dihadirkan di persidangan diminta untuk dijadikan Saksi akan menerangkan kebenarannya bahwa tanah yang berada di Sirindu adalah miliknya Ipe Kakang aslinya orang Sirindu, oleh sebab itu Saksi tidak mengetahui letak tanah yang disengketakan baik itu luasnya maupun batas-batasnya, yang Saksi ketahui hanya yang berperkara adalah orang Sirindu sedangkan tanah tersebut miliknya orang Sirindu;
- Bahwa diatas obyek sengketa ada 11 (sebelas) rumah termasuk rumahnya Taswir, Haerong, Yoni, Darwin, Mulyadi, Sahara, Johora, Hadamang, Syukur dan Dadu lalu ada juga tanah kosong miliknya orang Sirindu masih keturunan Ipe Kakang yang turun temurun orang Sirindu yang sementara dikuasai oleh Idris;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi SUDIRMAN rumah yang ditempati Taswir diperoleh sebagian dari Hammadang, karena ibunya Taswir masih ada hubungan darah namun keturunannya dari bapaknya Taswir langsung ke Hj. Rukayya;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 95

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi SUDIRMAN dengar dari orang tua yakni M. Nur bahwa H. Tulis pernah meninggalkan Sirindu ke Makassar dan pinjam rumah di atas tanah yang disengketakan;
- Bahwa setahu Saksi SUDIRMAN tanah yang ditempati Dadu adalah tanahnya orang Sirindu dan menurut yang Saksi dengar Dadu tinggal disana pinjam tanah entah pinjam kepada siapa sedangkan yang Saksi tahu dari penyampaian orang-orang tua dulu sampai yang dituakan yakni M. Nur bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah miliknya orang Sirindu;
- Bahwa kesebelas rumah tersebut miliknya Yoni, Taswir, Haerong, Syukur, Darwis, Johora, Sahara, Dadu, Nuaris, Hadamang, Mulyadi;
- Bahwa Saksi Muh. DAAMING mengetahuinya bahwa Daeng Ma'rippung, Daeng Matana dan Daeng Candara adalah anaknya Ipe Kakang sedangkan M. Nur adalah cucunya;
- Bahwa diatas obyek sengketa terdapat perumahan sebanyak 11 (sebelas) rumah diantaranya rumah miliknya, Yoni, Taswir, Haerong, Syukur, Darwin, Johora, Sahara, Abdul Asis, Dadu, Nuaris, Hadamang, Mulyadi;
- Bahwa bila diurut dibelakang Pustu ada jalan setapak sebelah kiri ada panggung yakni rumahnya Yoni lalu disampingnya berbatasan pagar ada rumahnya Taswir kemudian ke arah dibelakang rumahnya Yoni ada rumahnya Haerong lalu disampingnya ada rumahnya Mulyadi, disampingnya rumahnya Syukur, disampingnya lagi rumahnya Darwin, setelah itu ada pemisah yaitu jalan bisa dilalui mobil didepannya rumah Darwin ada rumah Hadamang disamping sebelah kanan menghadap ke obyek kearah pantai ada rumah Sahara dibelakangnya rumah Nuaris disampingnya sebelah kanan rumahnya Dadu, kemudian menuju kearah pantai ada dibelakangnya rumah Dadu ada rumahnya Johora, lalu dibelakang rumah Johora ada kandang kambing milik Abdul Asis didekatnya ada pohon kelapa dan pohon sukun;
- Bahwa kandang yang ada di belakang rumah Hadamang miliknya Idris;
- Bahwa Saksi AGUS tidak mengetahui apa perbedaan pada silsilah/lontar Sirindu yang dibuat oleh Idris, karena pada pengakuan Dadu bahwa dia pinjam kepada Hj. Sitti Rukayya sedangkan Taswir dahulunya pernah menggugat pada perkara terdahulu namun kalah dan sekarang menjadi digugat sehingga Idris pada saat itu dalam keadaan emosi membuat silsilah/lontar Sirindu kedua nama tersebut dianggap tidak ada, maka dari itu 2 (dua) kolom yang tidak terisi namanya;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 96

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai posita Gugatan Para Penggugat Poin 1 dan 2, tersebut Para Tergugat telah mengajukan Jawabannya melalui Tergugat V dan VII dalam Poin 7 yang menyatakan "bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa sama sekali bukan milik H. Tulis, hal tersebut tergugat V dapat jelaskan siapa dan bagaimana H. Tulis sebenarnya terhadap tanah yang ada di Sirindu. Bahwa H. Tulis bukan orang sirindu asli tetapi adalah orang Pamboang, pada saat terjadi bencana kebakaran di Pamboang H. Tulis pindah bermukim di Makassar Sulawesi Selatan, sekitar tahun 60 an H. Tulis pindah ke Sirindu menempati rumah yang dipinjam milik Siratang nenek dari Muliadi (turut tergugat 2) yang lokasinya dekat dengan obyek sengketa (sekarang wilayah RT IV Lingkungan Sirindu). Sekitar ± 3 tahun H. Tulis di tempat tersebut pindah ke RT 1 dengan menempati rumah sendiri dan bermukim di tempat tersebut sampai menjelang ajalnya dan meninggal di Pamboang di salah satu rumah anak H. Tulis. Oleh karena itu sangat tidak beralasan dan mengada-ada jika kemudian para ahli waris H. Tulis mengakui tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik H. Tulis. Bayangkan saja pada saat H. Tulis berkeinginan untuk membangun rumah, kenapa harus pindah ke RT 1 sementara obyek sengketa yang klaim oleh para penggugat adalah milik H. Tulis yang nyata dekat dengan rumah yang dipinjam oleh H. Tulis sesaat H. Tulis datang bermukim di Sirindu. Oleh karena itu sangat tepatlah apa yang diungkapkan oleh penggugat 1 yang menyatakan "*Saya (penggugat 1) tidak pernah mengakui obyek sengketa adalah milik orang tua saya karena orang tua saya semasa hidupnya tidak pernah berpesan kepada saya*"

Bahwa tentang tanah-tanah yang ada di Sirindu terkait dengan tanah obyek sengketa adalah milik IPE KAKANG atau Puang Mawar yang boleh dikatakan orang pertama yang membuka pemukiman di Sirindu. IPE KAKANG atau Puang Mawar ini mempunyai anak tiga orang yaitu : Dg. Ma'gau, Dg. Mara'da dan Dg. Candara. Bahwa cucu dari IPE KAKANG atau Puang Mawar inilah sekarang yang mendiami tanah milik IPE KAKANG atau Puang Mawar yang kesemuanya dijadikan tergugat oleh penggugat. Tergugat V adalah keturunan derajat ke keempat lurus kebawah dari IPE KAKANG atau Puang Mawar. Bahwa tergugat V anak dari Tarrusan dimana Tarrusan anak dari Dg. Ma'rippung, Dg. Ma'rippung anak dari Dg. Ma'gau salah satu anak dari IPE KAKANG atau Puang Mawar sebagaimana tergugat V terangkan diatas. Bahwa alasan tersebut jugalah yang menjadi alas hak atas terbitnya sertifikat milik para tergugat diatas obyek sengketa ini. Oleh karena itu sama sekali tidak ada alasan yang dapat membenarkan dalil para penggugat;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek sengketa B yang di atasnya berdiri rumah tergugat V adalah milik tergugat V yang telah bersertifikat atas nama anak kandung tergugat V yaitu Idris berdasarkan sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majene dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Idris Nomor 00443 Tanggal 15-04-2016;

Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor 232, dimana berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan: *“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”*. Dari pengertian sertifikat tersebut maka bukti bertanda P-1 tersebut di dalam hukum perdata masuk dalam pengertian “Akta Otentik” sebagaimana yang di atur dalam pasal 285 RBg dan pasal 1870 KUH Perdata, dimana kekuatan pembuktian akta otentik tersebut merupakan suatu bukti sempurna dan mengikat. Pengertian “sempurna” yang dimaksudkan adalah akta otentik tersebut cukup membuktikan tentang peristiwa atau hak tanpa perlu penambahan alat bukti lagi. Sedangkan “mengikat” maksudnya adalah apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya hakim yakni harus dianggap sebagai benar selama ketidakbenarannya tersebut tidak dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa benar H. Tulis almarhum (meninggal dunia sekitar tahun 1986 dan SITTI RUKAYYA almarhumah (meninggal dunia sekitar tahun 1981) yaitu orang tua kandung penggugat 1 dan 2 serta kakek dan nenek penggugat 3, dan sejak meninggalnya orang tua penggugat 1 dan 2 / kakek dan nenek penggugat 3 pernah menepati objek sengketa, yang sebagaimana bersesuai pula dengan keterangan Para Saksi Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai hal objek sengketa tersebut terdapat sertifikat hak milik yang masing-masing di miliki oleh **Tergugat I** memiliki hak milik berupa Sertifikat Hak Milik No. 00463, Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Luas 191 M², Surat Ukur No.169.Sirindu/2016 atas nama Yoni, **Tergugat III** memiliki hak milik berupa Sertifikat Hak Milik No. 00462, Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Luas 174 M², Surat Ukur No.168/Sirindu/2016 atas nama Haerong, **Tergugat V** memiliki hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 00443, Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Luas 218 M², Surat Ukur No.149/Sirindu/2016 atas nama Idris, **Tergugat VI** memiliki Hak

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 98

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Sertifikat Hak Milik No. 00444, Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Luas 174 M², Surat Ukur No.150/Sirindu/2016 atas nama Darwin, **Tergugat XIII** memiliki hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 00407, Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Luas 188 M², Surat Ukur No.62/Sirindu/2015 atas nama Suharti serta **Turut Tergugat I** memiliki hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 00489, Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Luas 244 M², Surat Ukur No.120/Sirindu/2016 atas nama Nurmia, selain dan selebihnya Para Tergugat hanya memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan serta bukti surat lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai bukti berupa Hak Milik tersebut yang dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, dan XIII serta Turut Tergugat I, mengenai hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sertifikat Hak Milik yang sebagaimana yang dikuasai oleh masing-masing para Tergugat Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, dan XIII serta Turut Tergugat I, merupakan akta Otentik yang merupakan suatu akta yang dibuat dengan bentuk sebagaimana ditentukan undang-undang oleh Pejabat yang berwenang, dimana berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan: "*Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan*". Dari pengertian sertifikat tersebut maka bukti tersebut di dalam hukum perdata masuk dalam pengertian "Akta Otentik" sebagaimana yang di atur dalam pasal 285 RBg dan pasal 1870 KUH Perdata, dimana kekuatan pembuktian akta otentik tersebut merupakan suatu bukti sempurna dan mengikat. Pengertian "sempurna" yang dimaksudkan adalah akta otentik tersebut cukup membuktikan tentang peristiwa atau hak tanpa perlu penambahan alat bukti lagi. Sedangkan "mengikat" maksudnya adalah apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya hakim yakni harus dianggap sebagai benar selama ketidakbenarannya tersebut tidak dibuktikan sebaliknya;

Bahwa kesempurnaan Akta Otentik/Sertifikat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang tersebut, haruslah berlaku oleh kedua belah pihak dalam hal ini mengenai ada ahli warisnya serta orang-orang yang atau pihak ketiga tidaklah sempurna melainkan sebagai alat pembuktian bebas (*bewijsmiddel met vrije bewijskracht*) sehingga penilaiannya diserahkan kepada pertimbangan, rasa keadilan dan kebijaksanaan Hakim;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, untuk mendukung upaya pembuktiannya, Para Penggugat telah pula mengajukan alat bukti yang berupa saksi sebanyak 6 (enam) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan yang dibawah sumpah, selanjutnya Para Tergugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi sebanyak 5 (lima) orang saksi yang masing-masing keterangannya bersesuaian antara saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat, yang menyatakan bahwa objek sengketa tersebut terletak dibelakang Pustu (Puskesmas Pembantu) yang bertempat di Lingkungan Sirindu Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, yang dulunya merupakan tanah pekarangan ± 2924 meter persegi, terletak di Lingk. Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene masing-masing:

- Seluas ± 22 M x 27 M = 594 M dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : dengan Lorong/Jalan
 - Sebelah Timur : dengan Lorong/Jalan / Tanah Iqra'
 - Sebelah Selatan : dengan Tanah Iqra'
 - Sebelah Barat : dengan Obyek Sengketa B

Diatasnya berdiri rumah / bangunan tergugat 1, 2. Sebagai Obyek sengketa A

- Seluas ± 26 M x 40 M = 1040 M dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : dengan Lorong/Jalan
 - Sebelah Timur : dengan Obyek Sengketa / Tanah Iqra'
 - Sebelah Selatan : dengan Sebagian Ruma Darwin
 - Sebelah Barat : dengan Lorong/Jalan

Diatasnya berdiri rumah / bangunan tergugat 3,4,5,6 (sebagian) Sebagai Obyek sengketa B

- Seluas ± 33 M x 29 M = 957 M dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : dengan Lorong/Jalan
 - Sebelah Timur : dengan Lorong/Jalan / Obyek sengketa B
 - Sebelah Selatan : dengan Lorong /Jalan / Obyek sengketa D
 - Sebelah Barat : dengan Lorong/Jalan / Tanggul penahan Ombak

Diatasnya berdiri rumah / bangunan tergugat 7,8,9 bangunan kandang kambing tergugat 10,11,12. Sebagai Obyek sengketa C

- Seluas ± 37M x 9 M = 333 M dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : dengan Lorong/Jalan / Obyek sengketa C
 - Sebelah Timur : dengan Lorong/Jalan / Obyek sengketa B
 - Sebelah Selatan : dengan Rumah Karma dan Rumah Hasri
 - Sebelah Barat : dengan Tanggul penahan Ombak

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diatasnya berdiri rumah / bangunan tergugat 13, kandang kambing tergugat 5
Sebagai Obyek sengketa D

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas, berpendapat bahwa benar SITTI RUKAYYA dan H. TULIS semasa hidupnya adalah orang tua penggugat I dan II / kakek dan nenek penggugat III, sudah menempati Objek yang di sengkatakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, dimana obyek sengketa adalah milik dari Para Penggugat yang diperoleh sebagai harta warisan orang tua dari SITTI RUKAYYA dan H. TULIS sebagaimana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang di hadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan bahwa benar SITTI RUKAYYA dan H. TULIS pernah menempati objek sengketa dan Para pernah Saksi melihat Hj. Sitti Rukayya bersama dengan keluarganya pernah tinggal disana objek sengketa sambil mengelola kebunnya berupa pohon kelapa dan pohon sukun, sesuai dengan yang disampaikan oleh Hj. Sitti Rukayya, dan Sepengetahuan Para Saksi karena obyek sengketa tersebut kosong, sehingga para Tergugat dan para Turut Tergugat dapat masuk dan mendirikan rumah di sana tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat, dan Hj. Sitti Rukayya memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya bernama Daeng Massusung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Para Pengugat adalah orang yang berhak terhadap Obyek Tanah Sengketa sehingga menurut Majelis Hakim petitum 3 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tergugat II yang mengakui obyek sengketa adalah miliknya seolah-olah diperoleh sebagai warisan dari MAMMADANG "Katanya" mendapat bagian dari DG MASSUSUNG dan dengan alasan tersebut dijadikan dasar mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Majene tanpa setahu dan tanpa seisin para penggugat padahal diketahuinya bahwa obyek sengketa yang digugatnya adalah bagian dari tanah milik para penggugat tindakan tergugat II, III, V, VI dan turut tergugat I (dahulu tergugat 4) yang menyatakan obyek sengketa yang dikuasanya berasal dari sepupu ICCI RONDE padahal diketahuinya obyek sengketa adalah milik para penggugat. Tindakan tergugat VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII yang mengetahui obyek sengketa adalah milik para penggugat kemudian mengingkarinya / tidak menyampaikan kepada para penggugat mengenai adanya perkara No: 15/Pdt.G/2013/PNM dan tindakan tergugat X, XII dan turut tergugat II mengingkari obyek sengketa milik para penggugat / menyatakan obyek sengketa

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 101



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik To Sirindu padahal obyek sengketa adalah bagian dari tanah milik para penggugat serta tindakan turut tergugat II menjual obyek sengketa yang pernah di tempatinya di obyek sengketa B kepada tergugat 4 “adalah TIDAK SAH DAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM” yang sangat merugikan para penggugat;’

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat Poin 4 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan sebelumnya bahwa Perbuatan Para Tergugat I sampai Tergugat XIII serta Turut Tergugat I dan II yang telah mensertifikatkan tanah-tanah serta menempati objek sengketa tanpa didukung suatu alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu sertifikat hak milik yang masing-masing di miliki oleh **Tergugat I** memiliki hak milik berupa Sertifikat Hak Milik No. 00463, Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Luas 191 M², Surat Ukur No.169.Sirindu/2016 atas nama Yoni, **Tergugat III** memiliki hak milik berupa Sertifikat Hak Milik No. 00462, Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Luas 174 M², Surat Ukur No.168/Sirindu/2016 atas nama Haerong, **Tergugat V** memiliki hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 00443, Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Luas 218 M², Surat Ukur No.149/Sirindu/2016 atas nama Idris, **Tergugat VI** memiliki Hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 00444, Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Luas 174 M², Surat Ukur No.150/Sirindu/2016 atas nama Darwin, **Tergugat XIII** memiliki hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 00407, Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Luas 188 M², Surat Ukur No.62/Sirindu/2015 atas nama Suharti serta **Turut Tergugat I** memiliki hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 00489, Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Luas 244 M², Surat Ukur No.120/Sirindu/2016 atas nama Nurmia, selain dan selebihnya Para Tergugat hanya memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan serta bukti surat lainnya, merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim petitum poin 4 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Petitum poin 5 dalam gugatan Para Penggugat yang meminta untuk menghukum tergugat I, II membayar ganti rugi sebesar Rp. 59.400.000 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) atas obyek sengketa A yang dikuasainya, tergugat III, IV, V, VI membayar ganti rugi sebesar Rp. 104.000.000. (seratus empat juta rupiah) atas obyek sengketa B yang dikuasainya tergugat VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII membayar ganti rugi sebesar Rp.

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95.700.000 (Sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) atas obyek sengketa C yang dikuasainya. Tergugat V dan XIII membayar ganti rugi sebesar Rp. 33.300.000 (tigah puluh tiga juta tigah ratus ribu rupiah) atas obyek sengketa D yang dikuasainya secara tunai/ sekaligus, dan jika para tergugat tidak mau membayar ganti rugi kepada para penggugat maka, menghukum tergugat I, II atas obyek sengketa A yang dikuasainya, menghukum tergugat III, IV, V, VI atas obyek sengketa B dikuasainya, menghukum tergugat VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII atas obyek sengketa C yang dikuasainya, menghukum tergugat V dan XIII atas obyek sengketa D yang dikuasainya, beserta orang lain yang mendapat hak dari para tergugat untuk membongkar rumah / bangunan yang berdiri diatas obyek sengketa kemudian menyerahkan obyek sengketa A, B, C, D dalam keadaan kosong dan sempumah tanpa beban atau ikatan apapun juga kepada para penggugat, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dan pasti hingga dilaksanakan oleh Para Tergugat maupun Turut Tergugat yang menguasai objek sengketa dan untuk memenuhi isi putusan yang dihitung sejak putusan ini berkuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum poin 5 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai hal tersebut, yang sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim mengenai hal tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum poin 6 yang mengenai menghukum turut tergugat 1 dan 2 untuk tunduk dan mentaati putusan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum poin 6 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai hal tersebut, yang sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim mengenai hal tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Petitum Para Penggugat poin 2 yang menyatakan bahwa sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Majene;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 2 karena dalam perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan maka petitum poin 2 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka Para Penggugat adalah di pihak yang menang, maka oleh karenanya kepada Para Tergugat I sampai Tergugat XIII serta Turut Tergugat I dan II haruslah dihukum pula untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 103

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang besarnya akan di tetapkan dalam amar putusan secara tanggung renteng dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, mengenai pokok perkara tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua **berbeda pendapat (*dissenting opinion*)** dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat dibantah oleh Para Tergugat I, III, V, VI, VII, IX, X, XII, XIII dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maka menurut Hakim Ketua Para Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran akan dalil- dalil gugatan yang diajukannya tersebut akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Para Tergugat I, III, V, VI, VII, IX, X, XII, XIII dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil- dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Ketua mempertimbangkan mengenai bukti- bukti yang diajukan Para Pihak, Hakim Ketua terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut:

- a. Mengenai Jawaban Tergugat XI yang pada pokoknya sejalan atau mendukung dalil gugatan Para Penggugat, menurut Hakim Ketua pengakuan Tergugat XI tersebut tidaklah secara mutlak dapat diterima dan mengenyampingkan hak dari Tergugat- Tergugat lainnya untuk mengajukan alat bukti, hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 288 K/Sip/1973 tanggal 16- 12- 1975 yaitu “berdasarkan jurisprudensi tetap mengenai hukum pembuktian dalam acara khususnya pengakuan, Hakim berwenang menilai suatu pengakuan sebagai tidak mutlak karena diajukan tidak sebenarnya, hal bilamana terdapat suatu pengakuan yang diajukan tidak dengan sebenarnya merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa pengakuan Tergugat I turut terbanding yang memihak pada Para Penggugat/ Pemanding, tidak disertai alasan- alasan yang kuat (*met redenen omkleed*) maka menurut hukum tidak dapat dipercaya”;
- b. Mengenai jawaban Tergugat I, III, V, VI, VII, IX, X, XII, XIII dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II, bahwa kuasa hukum Para Penggugat tidak sah karena Penggugat I tidak pernah mengakui

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 104

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek sengketa milik orang tuanya, terhadap hal tersebut Hakim ketua berpendapat bahwa dengan hadirnya Penggugat I pada sidang tanggal 8 November 2017, yang kemudian menerangkan bahwa telah memberikan kuasa kepada Mustamin S.H., sekaligus membantah jawaban Tergugat I, III, V, VI, VII, IX, X, XII, XIII dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, sehingga mengenai jawaban tentang surat kuasa dikesampingkan oleh Hakim Ketua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua akan mempertimbangkan mengenai bukti- bukti yang diajukan Para Pihak;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yang diberi tanda P.1 berupa silsilah keturunan dari Sitti Rukaiyya dan H. Tulis dikategorikan sebagai surat lain atau *dorpsakten* yang kekuatan pembuktian surat tersebut terserah sepenuhnya kepada Hakim dengan memperhatikan materinya maupun dengan menghubungkannya dengan alat bukti pendukung lainnya atau dengan kata lain bukti P.1 tersebut tidaklah langsung dapat membuktikan orang-orang yang namanya tercantum dalam silsilah tersebut sebagai orang yang berhak atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, apalagi langsung menghubungkan dengan posita 1 dan 2 gugatan Para Penggugat yang isinya pokoknya sudah menyangkut tentang kepemilikan terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 hanyalah berupa permohonan pemblokiran pembuatan sertifikat dari Marsit Sain (Penggugat III) yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Majene, dibuat di Pamboang tanggal 17 Juni 2016, yang isinya pada pokoknya sama dengan dalil gugatan Para Penggugat namun terdapat perbedaan mengenai luas antara bukti P.2 tersebut yaitu 3.650 M² sedangkan menurut dalil gugatan Para Penggugat luasnya 2924 M²;

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Para Penggugat mendukung dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai objek sengketa peninggalan dari H. Tulis dan Sitti Rukaiyya begitupula dengan saksi- saksi yang diajukan oleh Tergugat I, III, V, VI, VII, IX, X, XII, XIII dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II masing- masing mendukung pula dalil bantahan Para Tergugat bahwa objek sengketa berasal dari Ipe Kakang atau milik rumpun to Sirindu serta bersesuaian pula dengan bukti T.5-5 dan T.5-6;

Menimbang, bahwa apabila mencermati keterangan saksi Para Penggugat yang bernama Salwah Binti Laece kemudian dihubungkan dengan bukti surat yang di beri tanda P. 1 terdapat tidak persesuaian karena saksi Salwah menerangkan Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harbia adalah keponakan dari anak saudaranya Hj. Sitti Rukayya dan merupakan istri dari Dadu atau Tergugat XI atau dengan kata lain tidak bersesuaian dengan dalil Para Penggugat yang menerangkan Hj. Harbia adalah anak dari Sitti Rukayya;

Menimbang, bahwa saksi Mustajar Bin Badollah menerangkan tanah yang berada di belakang Pustu kepemilikan bersama 6 (enam) orang termasuk Hj. Sitti Rukayya, H. Aga, Ahmad, Hammadang dan 2 (dua) orang lagi yang namanya saksi lupa, sedangkan Taswir (Tergugat II) keponakan dari Sitti Rukayya kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi Ali Bin Laeka yang menerangkan Sitti Rukayya memperoleh tanah sengketa dari orang tuanya yang bernama Daeng Massusung, keterangan saksi Anwar menerangkan Massusung orang tuanya H. Aga sedangkan H. Aga bersaudara dengan Hj. Sitti Rukayya, keterangan saksi Para Penggugat tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat I, III, V, VI, VII, IX, X, XII, XIII dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II, atas nama Sudirman dan Agus yang juga menerangkan Hammadang atau orang tuanya Tergugat II bersaudara dengan Hj. Siti Rukayya, serta bersesuaian pula dengan bukti T.5-5 halaman 3, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Hj. Sitti Rukayya dan Hammadang/ orang tua Tergugat II adalah bersaudara kandung atau anak dari Dg. Massusung dan Puang Pocci yang dalam perkara sebelumnya sebagaimana bukti T.5.5, Taswir atau Tergugat II mendalilkan objek sengketa bagian dari Hammadang yang berasal dari Dg. Massuang atau orang tua dari Hj. Sitti Rukaya sedangkan dalam perkara *aquo* Para Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa peninggalan dari H. Tulis dan Sitti Rukayya yang juga masih anak dari Dg. Massuang, sehingga timbul dugaan bagi Hakim Ketua apa yang diajukan oleh Para Penggugat saat ini hanyalah sebagai upaya atau strategi dari Para Penggugat dan Tergugat II untuk menghindari perkara menjadi *ne bis in idem* karena sebelumnya mengenai objek sengketa telah diputus sebagaimana dalam bukti T.5-5 dan T.5-6 dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa bukti T.1-4, T.3-4, T.5.1, T.6.4, T.13-4 dan TT.1-1 masing- masing berupa sertifikat hak milik dan merupakan akta otentik yang dalam hukum dipandang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna oleh karena dalam proses penerbitannya telah melalui berbagai rangkaian prosedur oleh pejabat/ instansi yang diberi kewenangan oleh negara sehingga dipandang bersifat konkrit sebagai bukti bagi yang tertera sebagai pemegang hak dalam sertifikat tersebut, begitupula dengan bukti T.5-5 dan T.5-6 juga merupakan akta otentik maka Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya minimal haruslah mengajukan bukti yang memenuhi salah satu syarat berikut:

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 106

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengajukan bukti dengan kualitas serupa;
2. Mengajukan bukti surat dibawah tangan yang memiliki hubungan langsung dengan pokok permasalahan dan diakui kebenarannya oleh orang atau pihak yang dihadapkan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 Jo. Pasal 1871 KUHPerdata;
3. Mengajukan bukti yang dapat mendegradasi dan atau menghilangkan nilai pembuktian bukti surat otentik Tergugat tersebut;
4. Mendapat beban sumpah *suppletoir* dari Majelis Hakim guna menyempurnakan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Ketua mencermati bukti- bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, tidak ada satupun bukti yang memenuhi syarat 1, 2 dan 3 sebagaimana disebutkan diatas dan oleh karena Tergugat I, III, V, VI, VII, IX, X, XII, XIII dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara *a quo* mengajukan bantahan dan dalil bantahan/ tangkisan yang disertai dengan bukti yang sempurna maka tidak dapat membebaskan sumpah *suppletoir* kepada Para Penggugat karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 1941 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari bukti- bukti yang diajukan oleh Tergugat I, III, V, VI, VII, IX, X, XII, XIII dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II secara kualitas menurut Hakim Ketua masih jauh lebih baik dibandingkan dengan bukti- bukti yang diajukan oleh Para Penggugat oleh karena tidak satupun dari bukti tertulis yang diajukan oleh Para Penggugat memenuhi syarat sebagai akta adapun keterangan saksi menurut hukum acara Perdata tidak lebih hanya untuk mendukung suatu akta tertulis (*vide* Pasal 1902 BW);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal yang telah diuraikan oleh Hakim Ketua diatas dihubungkan dengan beban pembuktian awal yang berada pada Para Penggugat, menurut Hakim Ketua Para Penggugat tidak memiliki cukup bukti untuk mendukung dalil- dalil gugatannya tentang kepemilikan objek sengketa sehingga dalil- dalil gugatan selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dengan sendirinya gugatan Para Penggugat menurut Hakim Ketua haruslah dinyatakan untuk ditolak untuk seluruhnya sehingga patut pula untuk menghukum Para Pengugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa meski terdapat perbedaan pendapat namun putusan yang dijatuhkan adalah putusan berdasarkan suara terbanyak, dengan pertimbangan sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 107

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal-Pasal dalam *Rechtsreglement Buiten gewesten* (RBg), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang "Kekuasaan Kehakiman", Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang "Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum" serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa tanah pekarangan seluas ± 2924 m² (lebih kurang dua ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi), terletak di Lingk. Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene, masing-masing:
 - Seluas ± 22 M x 27 M = 594 M dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : dengan Lorong/Jalan
 - Sebelah Timur : dengan Lorong/Jalan / Tanah Iqra'
 - Sebelah Selatan : dengan Tanah Iqra'
 - Sebelah Barat : dengan Obyek Sengketa BSebagai Obyek sengketa A
 - Seluas ± 26 M x 40 M = 1040 M dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : dengan Lorong/Jalan
 - Sebelah Timur : dengan Obyek Sengketa / Tanah Iqra'
 - Sebelah Selatan : dengan Sebagian Ruma Darwin
 - Sebelah Barat : dengan Lorong/JalanSebagai Obyek sengketa B
 - Seluas ± 33 Mx29M = 957M dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : dengan Lorong/Jalan
 - Sebelah Timur : dengan Lorong/Jalan / Obyek sengketa B
 - Sebelah Selatan : dengan Lorong/Jalan / Obyek sengketa D
 - Sebelah Barat : dengan Lorong/Jalan / Tanggul penahan OmbakSebagai Obyek sengketa C
 - Seluas ± 37 M x 9M = 333M dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : dengan Lorong/Jalan / Obyek sengketa C
 - Sebelah Timur : dengan Lorong/Jalan / Obyek sengketa B

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 108

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : dengan Rumah Karma dan Rumah Hasri
- Sebelah Barat : dengan Tanggul penahan Ombak

Sebagai Obyek sengketa D

Adalah tanah milik penggugat 1,2,3 / para penggugat sebagai harta peninggalan H. TULIS almarhum dan SITTI RUKAYYA almarhumah (orang tua penggugat 1, 2 / kakek dan nenek penggugat 3 yang berhak diwarisi oleh ahli warisnya yaitu penggugat 1, 2, 3 / para penggugat;

3. Bahwa tindakan tergugat 2 mengakui obyek sengketa adalah miliknya seolah-olah diperoleh sebagai warisan dari MAMMADANG "Katanya" mendapat bagian dari DG MASSUSUNG dan dengan alasan tersebut dijadikan dasar mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Majene tanpa setahu dan tanpa seisin para penggugat padahal diketahuinya bahwa obyek sengketa yang digugatnya adalah bagian dari tanah milik para penggugat tindakan tergugat 2,3,5,6 dan turut tergugat 1 (dahulu tergugat 4) yang menyatakan obyek sengketa yang dikuasainya berasal dari sepupu ICCI RONDE padahal diketahuinya obyek sengketa adalah milik para penggugat. Tindakan tergugat 7,8,9,10,11,12,13 yang mengetahui obyek sengketa adalah milik para penggugat kemudian mengingkarinya / tidak menyampaikan kepada para penggugat mengenai adanya perkara No: 15/Pdt.G/2013/PNM dan tindakan tergugat 10,12 dan turut tergugat 2 mengingkari obyek sengketa milik para penggugat / menyatakan obyek sengketa adalah milik To Sirindu padahal obyek sengketa adalah bagian dari tanah milik para penggugat serta tindakan turut tergugat 1 menjual obyek sengketa yang pernah di tempatnya di obyek sengketa B kepada tergugat 4 "adalah TIDAK SAH DAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM" yang sangat merugikan para penggugat;
4. Menghukum tergugat 1,2 membayar ganti rugi sebesar Rp. 59.400.000 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) atas obyek sengketa A yang dikuasainya, tergugat 3,4,5,6 membayar ganti rugi sebesar Rp. 104.000.000. (seratus empat juta rupiah) atas obyek sengketa B yang dikuasainya tergugat 7,8,9,10,11,12,13 membayar ganti rugi sebesar Rp. 95.700.000 (Sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) atas obyek sengketa C yang dikuasainya. Tergugat 5 dan 13 membayar ganti rugi sebesar Rp. 33.300.000 (tigah puluh tiga juta tigah ratus ribu rupiah) atas obyek sengketa D yang dikuasainya secara tunai / sekaligus, dan jika para tergugat tidak mau membayar ganti rugi kepada para penggugat maka, menghukum tergugat 1,2 atas obyek sengketa A yang dikuasainya, menghukum tergugat 3,4,5,6 atas obyek sengketa B dikuasainya,

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 109

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum tergugat 7,8,9,10,11,12,13 atas obyek sengketa C yang dikuasainya, menghukum tergugat 5 dan 13 atas obyek sengketa D yang dikuasainya, beserta orang lain yang mendapat hak dari para tergugat untuk membongkar rumah / bangunan yang berdiri diatas obyek sengketa kemudian menyerahkan obyek sengketa A, B, C, D dalam keadaan kosong dan sempumah tanpa beban atau ikatan apapun juga kepada para penggugat;

5. Menghukum turut tergugat 1 dan 2 untuk tunduk dan mentaati putusan;
6. Menghukum para tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.2.807.100,- (dua juta delapan ratus tujuh ribu seratus rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2018 oleh kami, Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful Hs, S.H., M.H., dan Nona Vivi Sri Dewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Hj. Ira Amperawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, Tergugat I, III, V, VI, VII, IX, X, XII, XIII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan tanpa dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat II, IV, VIII, XI;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

Saiful Hs, S.H., M.H.

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Ira Amperawati.

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 100.000,-
- Panggilan	Rp.1.266.100,-
- Pemeriksaan Setempat	Rp.1.000.000,-
- Sumpah	Rp. 275.000,-
- Penerjemah	Rp. 125.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.2.807.100,- (dua juta delapan ratus tujuh ribu seratus rupiah).

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, halaman 111

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)